



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201853181, 8 November 2018

**Pencipta**

Nama : **DR. ROCHMANI, S.H.,M.Hum.**

Alamat : Jl. Dewi Sartika Timur XIV/ RT 009 RW 005 Gunung Pati.,  
SEMARANG, Jawa Tengah, 50221

Kewarganegaraan : Indonesia

**Pemegang Hak Cipta**

Nama : **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)  
Universitas Stikubank Semarang**

Alamat : Jl. Kendeng V Bendan Ngisor , SEMARANG, Jawa Tengah, 50233

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **HUKUM LINGKUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 8 November 2018, di SEMARANG

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000123703

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.  
NIP. 196611181994031001

**Dr. Rochmani, S.H, M.Hum**  
UNIVERSITAS STIKUBANK  
SEMARANG

**HUKUM LINGKUNGAN  
DAN  
PENEGAKAN HUKUM**

**PENERBIT PUSTAKA  
MAGISTER SEMARANG 2018**

Hukum Lingkungan dan Penegakan Hukum  
, -cet. 2 - Semarang; Penerbit Pustaka Magister, 2018.  
xiv + 206 hlm; 23 cm. X15,5 cm  
**ISBN -978-602-8259-85-9**

---

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

Hukum Lingkungan dan Penegakan Hukum  
Penulis : Dr. Rochmani, S.H., M.Hum.  
Penerbit : Penerbit Pustaka Magister  
Percetakan : Cv. Elangtuo Kinasih  
Alamat : Jl. Pucangsari timur IV/ 19 Pucanggading Semarang  
Telp : 024 76726367 - Hp : 085 78105489  
Email : [pustaka.magister@yahoo.com](mailto:pustaka.magister@yahoo.com) , [edisismarwoto@yahoo.com](mailto:edisismarwoto@yahoo.com)

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur Kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dan dapat diterbitkannya sebuah buku yang berjudul HUKUM LINGKUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM. Hukum lingkungan, penegakan hukum lingkungan dan lingkungan hidup merupakan tiga hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan. Apabila dalam menegakkan hukum lingkungan tidak memperhatikan lingkungan hidup itu sendiri akan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan tidak berdampak terhadap perbaikan lingkungan hidup.

Kami berharap buku ini dapat membantu mahasiswa khususnya dan masyarakat umumnya serta para pihak yang akan memperdalam dalam bidang hukum lingkungan dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Selain itu buku ini dapat memperkaya khasanah atau perbendaharaan materi hukum lingkungan yang sudah ada.

Penulis menyadari bahwa materi yang tercakup dalam buku ini mungkin ada kelemahan atau kekurangan, untuk itu sumbang, saran serta kritik terhadap buku ini, demi kesempurnaan sangat diharapkan.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Dr. Mella Ismelina FR, S.H, M.H sebagai pendamping dalam penyempurnaan buku ini. Kepada isteriku tercinta, Dr. Euis Soliha, S.E, M.Si yang memberikan inspirasi, spirit dan iringan doanya sehingga penulisan buku ini bisa selesai. Tidak ketinggalan pula kepada anakku tercinta Zulfa Amalia Rachim dan Zaki Arkan Rachman yang memberikan semangat dan iringan doa sebagai anak yang sholeh. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian buku ini juga diucapkan banyak terima kasih.

Harapan penulis, semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi amalan yang terus mengalir pahalanya.

Semarang, Agustus 2018

Penulis,

Dr. Rochmani, S.H, M.Hum

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR INDEKS.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian Lingkungan Hidup.....	1
B. Unsur-unsur Lingkungan Hidup.....	4
D. Macam-Macam Lingkungan Hidup.....	8
E. Pengetian ekologi.....	10
F. Pengertian Ekosistem dan Dominasi Manusia Dalam Ekosistem.....	13
1. Konferensi Stockholm.....	16
2. Konferensi Rio de Janeiro.....	22
3. Konferensi Johannesburg 2002.....	23
BAB II.....	25
HUKUM LINGKUNGAN.....	25
A. Pendahuluan.....	25
B. Pengertian Hukum Lingkungan.....	25
C. Hukum Lingkungan Klasik.....	27
D. Hukum Lingkungan Modern.....	27
E. Pengaturan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah.....	29
F. Hukum Tata Lingkungan.....	33
BAB III.....	35
SEJARAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUNGAN.....	35
A. Sejarah Lingkungan Hidup Zaman Hindia Belanda.....	35
B. Sejarah Lingkungan Hidup Zaman Jepang.....	36
C. Sejarah Lingkungan Hidup Zaman Kemerdekaan.....	36
D. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH).....	37
E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPH).....	38
F. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).....	39

BAB IV.....	44
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN.....	44
LINGKUNGAN HIDUP.....	44
A. Pengertian Perlindungan dan Pengelolalaan Lingkungan Hidup.....	44
B. Tujuan Perlindungan dan pengelolalaan Lingkungan Hidup..	46
C. Asas-asas Perlindungan dan Pengelolalaan Lingkungan Hidup.....	47
D. Pendekatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	48
E. Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengelolalaan Lingkungan Hidup .....	49
F. Tugas dan Wewenang Pemerintahan .....	52
G. Hak, Kewajiban dan Larangan.....	56
H. Peran Masyarakat.....	60
BAB V.....	64
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP... ..	64
A. Pencemaran Lingkungan Hidup.....	65
B. Perusakan Lingkungan Hidup.....	66
C. Beberapa Contoh Kerusakan Lingkungan .....	68
D. Biaya Pemulihan dan Ganti Kerugian.....	72
BAB VI.....	74
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN .....	74
A. Dasar Hukum Pengertian dan Dampak Penting.....	74
1. Dasar Hukum .....	74
2. Peristilahan dan Pengertian.....	77
3. Arti Dampak .....	78
4. Dampak Rencana Kegiatan Terhadap Lingkungan Hidup .....	80
5. Pihak-pihak yang berkepentingan.....	81
B. PRINSIP DALAM PENERAPAN DAN TATA LAKSANA AMDAL.....	87
C. KADALUWARSA DAN GUGURNYA KEPUTUSAN PERSETUJUAN ANDAL .....	93
1. Kadaluwarsanya Keputusan Peresetujuan ANDAL .....	93
2. Gugurnya Keputusan Persetujuan ANDAL.....	94
D. KEGIATAN AMDAL DAN KENYATAAN DALAM PRAKTEK .....	94

BAB VII.....	102
PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM OLEH PEMERINTAH DAERAH.....	102
DI ERA OTONOMI DAERAH.....	102
A. Pendahuluan .....	102
B. Kasus PT Semen Gresik di Pati .....	104
C. Kasus Newmont di Nusa Tenggara Barat .....	110
D. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di ajukan Uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) .....	114
E. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Keadilan .....	120
BAB VIII .....	123
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN .....	123
A. Pengetian Penegakan Hukum dan Perbedaan Persepsi .....	123
B. Sarana Keperdataan Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.....	126
C. Aspek Administrasi Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.....	128
D. Sarana Kepidanaan Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.....	129
E. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Melalui Sarana ADR ( <i>Alternative Dispute Resolution</i> ).....	138
BAB IX .....	141
PEMBANGUNAN HUKUM DAN .....	141
PERLINDUNGAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT DI ERA GLOBALISASI.....	141
A. Pendahuluan .....	141
B. Manusia dan Lingkungan .....	149
C. Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat .....	150
BAB X .....	158
KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN KEADILAN ANTAR GENERASI .....	158
A. Pendahuluan .....	158
B. Konsep Pembangunan Berkelanjutan di Negara Maju.....	158
C. Konsep Pembangunan Berkelanjutan di Negara Berkembang.....	161

D. Hubungan Antara Konsep Pembangunan Berkelanjutan dengan Keadilan Antar Generasi .....	165
E. Tiga Prinsip yang Melandasi Keadilan Antar Generasi dan Contoh Implementasi dalam Fakta Serta Keterkaitannya dengan UUPPLH .....	167
F. Representasi untuk Generasi Mendatang .....	182
DAFTAR PUSTAKA.....	187
GLOSSARIUM .....	189

# DAFTAR INDEKS

- A. Sonny Keraf, 15, 43, 159  
Abdurrahman, 3, 67, 187  
ADR, 124, 138, 139, 140, 194  
Alam, 2, 5, 15, 23, 26, 27, 37, 48, 116,  
117, 119, 120, 121, 149, 166, 169,  
174, 188, 190  
AMDAL, 28, 64, 72, 74, 75, 76, 77, 78,  
80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91,  
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 105, 106,  
129, 178, 188, 189  
ANDAL, 74, 77, 78, 79, 81, 84, 86, 91,  
92, 93, 94, 106  
Antroposentris, 14  
Barda Nawawi Arief, 156  
Berdampak negatif, 1  
Berdampak positif, 1  
berkelanjutan, 20, 21, 22, 23, 24, 39, 40,  
42, 46, 91, 95, 117, 158, 159, 160,  
161, 162, 163, 164, 165, 173, 175,  
176, 179, 182, 186  
berwawasan lingkungan, 20, 21, 39, 40,  
42, 47, 74, 151, 159, 162, 181  
dampak lingkungan, 28, 30, 62, 77, 78,  
87, 93, 104  
Danusaputro, 2, 16, 25, 26, 187  
Drupsteen, 30, 31, 190  
*Ecology*, 11  
ekologi, 10, 11, 12, 15, 28, 77, 142, 151,  
160, 162, 164  
ekosistem, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 26,  
28, 29, 30, 40, 50, 64, 120, 168, 176  
Emil Salim, 3  
Fahrudin M. Mangunjaya, 169  
Fuad Amsyari, 9, 13  
FX. Adji Samekto, 162, 167  
Globalisasi, 145, 146  
hak asasi manusia, 56, 117, 119, 141,  
143, 152, 157  
Heinhard Steiger, 58, 59  
hukum, 2, 5, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 26,  
27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 39, 40, 41,  
43, 44, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 58, 59,  
61, 68, 72, 74, 80, 81, 90, 99, 108,  
111, 115, 117, 119, 120, 123, 124,  
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,  
136, 137, 138, 140, 141, 143, 144,  
146, 147, 148, 150, 151, 153, 154,  
155, 156, 157, 163, 165, 171, 174,  
179, 192, 193, 194  
Hukum, 2, 3, 11, 16, 19, 20, 25, 26, 27,  
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38,  
45, 48, 65, 67, 74, 102, 108, 110, 116,  
119, 123, 125, 126, 128, 129, 130,  
140, 153, 154, 156, 160, 163, 167,  
187, 188, 189, 190, 191  
Hukum Lingkungan, 2, 3, 19, 20, 25, 26,  
27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 65, 67, 128,  
130, 160, 187, 189, 190, 191  
I Made Arya, 45  
Johannesburg, 23  
keadilan, 34, 46, 108, 120, 121, 125,  
126, 155, 158, 162, 163, 164, 165,  
166, 167, 171, 178, 181, 182, 186  
kemampuan lingkungan hidup, 1, 39, 45,  
91  
kemiskinan, 21, 23, 71  
keputusan, 19, 20, 24, 28, 34, 60, 61, 62,  
76, 78, 82, 84, 86, 88, 89, 90, 92, 93,  
94, 95, 100, 101, 105, 106, 112, 113,  
120, 128, 129, 148, 149, 159, 160,  
176, 179, 181, 182, 193, 194  
kerusakan, 1, 7, 11, 14, 15, 20, 21, 23,  
26, 37, 42, 44, 46, 53, 54, 55, 67, 70,  
71, 72, 74, 77, 80, 98, 99, 103, 104,  
118, 122, 126, 132, 135, 141, 149,  
155, 156, 158, 159, 160, 172, 173,  
177, 178, 179, 181, 183, 184, 185,  
193, 194  
Kerusakan lingkungan hidup, 158  
kesejahteraan manusia, 2, 3, 4, 26, 168,  
193  
Koesnadi Hardjasoemantri, 11, 16, 25,  
32, 33, 34, 38, 60  
KTT Rio, 22  
Kusnadi Hardjasoemantri, 31, 32, 58, 59,  
60  
L.L. Bernard, 8  
Leenen, 14, 31, 32, 188  
lestari, 1, 51, 153, 169, 170, 173, 178  
lingkungan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,  
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,  
22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,

- 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 114, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 192, 193, 194
- lingkungan hidup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 101, 104, 105, 106, 117, 118, 122, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 141, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 182, 183, 184, 185, 186, 193, 194
- M. Suparmoko, 121, 166
- Majda El Muhtaj, 141, 149, 150, 153
- makhluk hidup, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 26, 28, 40, 45, 65, 77, 194
- Manfred Nowak, 141
- manusia, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 58, 65, 66, 71, 74, 77, 78, 79, 95, 115, 117, 119, 121, 122, 126, 132, 135, 141, 142, 143, 144, 145, 149, 150, 151, 152, 154, 157, 160, 161, 164, 165, 167, 168, 169, 173, 174, 176, 179, 180, 182, 183, 193, 194
- Manusia, 1, 4, 5, 13, 14, 15, 17, 18, 25, 47, 56, 122, 141, 143, 149, 154, 163, 164, 165, 188, 189
- Mas Achmad Santoso, 116, 162
- masalah lingkungan, 1, 11, 17, 18, 19, 20, 37, 39, 96, 98, 118, 124, 175, 182
- masalah-masalah lingkungan, 1
- masyarakat, 6, 9, 12, 14, 16, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 72, 74, 81, 83, 85, 86, 87, 90, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 109, 110, 113, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 131, 138, 139, 140, 141, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 158, 161, 166, 171, 174, 176, 177, 179, 184, 185
- Maurice F. Strong, 17
- Moeljatno, 130, 189
- Moh Mahfud MD, 102, 118
- Mukhlis dan Mustafa Lutfi, 45, 46
- Munadjat Danusaputra, 3
- N.H.T.Siahan, 9
- NGO, 24
- Ninik Suparni, 65
- Otonomi Daerah, 29, 102, 103, 188, 189, 190
- Otto Soemarwoto, 3, 5, 7, 8, 11
- PBB, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 141, 153, 162, 163, 167
- pelanggaran, 28, 52, 90, 115, 117, 118, 122, 124, 125, 126, 141, 142, 147, 148, 150, 155, 156, 157, 185
- pelestarian kemampuan lingkungan hidup, 1
- pembangunan, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 34, 38, 39, 40, 42, 46, 47, 48, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 75, 77, 78, 79, 84, 85, 91, 95, 102, 117, 141, 145, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 169, 175, 176, 179, 180, 181, 186, 188
- pemerintah daerah, 29, 30, 41, 50, 52, 102, 103, 111, 113, 118, 122, 151, 161, 172, 175, 176
- Pemrakasa, 193
- penanggulangan, 2, 45, 73, 88, 146, 172, 177, 178
- pencemaran, 1, 7, 18, 21, 26, 33, 44, 46, 53, 54, 55, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 79, 88, 90, 104, 116, 117, 122, 124, 126, 135, 138, 172, 177, 178, 183, 185, 190, 193

pendekatan progresif, 48, 49  
 Penegakan, 41, 123, 124, 130, 181, 187, 189, 190, 191, 194  
 penegakan hukum, 43, 99, 123, 124, 131, 146, 148  
 Penegakan hukum, 41, 123, 124, 194  
 pengelolaan, 29, 39, 40, 45, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 87  
**Perbuatan Pidana**, 129  
 perlindungan dan pengelolaan lingkungan, 40, 44, 46, 57, 60, 151  
 permasalahan lingkungan, 1, 7, 14, 40, 41, 44  
 perusahaan, 35, 72, 97, 99, 110, 112, 129, 137, 139, 140, 142  
 Polak, 31, 32  
 Rio de Janeiro, 22, 161  
 Rudiger Lummert, 127  
 sanksi, 28, 72, 73, 87, 99, 124, 125, 126, 133, 136, 137, 165  
 Satjipto Rahardjo, 123, 154  
 Siti Sundari Rangkuti, 26, 28, 128, 163  
 Stockholm, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 153, 163, 164, 165  
 Sudharto P. Hadi, 4, 72  
 sumber daya alam, 1, 18, 20, 21, 24, 39, 46, 53, 54, 55, 64, 68, 72, 80, 103, 104, 105, 113, 116, 117, 120, 121, 122, 160, 161, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 182, 185  
 UNEP, 19, 20, 71, 163, 165  
 unsur-unsur lingkungan, 4, 6, 7, 45, 46  
 UULH, 2, 3, 37, 38, 97  
 UUPPLH, 2, 3, 37, 38, 44, 65, 66, 67, 176, 183  
 UUPPLH, 3, 26, 37, 39, 40, 44, 45, 46, 56, 59, 62, 66, 67, 68, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 89, 94, 117, 122, 130, 131, 138, 151, 157, 167, 170, 171, 172, 175, 176, 177, 178, 182, 183, 184, 185  
 WCED, 20, 22  
 William H. Matthew, 11  
 yuridis, 2, 3, 7, 30, 34, 44, 131, 138, 153  
 Yusriyadi, 154, 192



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Pengertian Lingkungan Hidup

**M**asalah lingkungan hidup pada mulanya merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami (*homeostasi*). Sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena kegiatan manusia memberikan andil besar terhadap timbulnya faktor-faktor penyebab yang sangat signifikan terhadap permasalahan-permasalahan lingkungan lingkungan hidup. Kegiatan yang dilakukan oleh manusia mempengaruhi keberadaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup bisa rusak, tercemar dan bisa lestari kemampuan lingkungan hidupnya karena campur tangan manusia dalam bentuk kegiatan. Kegiatan dapat berdampak positif dan berdampak negatif. Berdampak positif manakala kegiatan manusia mendukung pelestarian kemampuan lingkungan hidup. Berdampak negatif bila yang dilakukan manusia tidak mewujudkan pelestarian kemampuan lingkungan hidup. Tetapi justru menimbulkan lingkungan tidak bisa dipakai sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian tidak bisa disangkal bahwa masalah-masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan rumit (*complicated*) dibandingkan dengan faktor alam itu sendiri. Manusia dengan berbagai dimensinya, terutama dengan faktor mobilitas pertumbuhannya, akal pikiran dengan segala perkembangan aspek-aspek kebudayaannya, dan begitu juga dengan faktor proses masa atau jaman yang mengubah karakter dan pandangan manusia, merupakan faktor yang lebih tepat dikaitkan kepada masalah-masalah lingkungan hidup.

Persoalan persoalan lingkungan hidup saat ini, seperti pencemaran, kerusakan sumber daya alam, penyusutan cadangan hutan, musnahnya berbagai spesies hayati, erosi, banjir, bahkan jenis-jenis penyakit yang berkembang terakhir ini, diyakini merupakan gejala-gejala negatif yang secara dominan bersumber dari faktor manusia itu sendiri. Jadi, beralasan jika dikatakan, bila ada permasalahan lingkungan hidup, maka disitu ada andil manusia.

Masalah-masalah lingkungan seperti pencemaran, banjir, tanah longsor, gagal panen karena hama, kekeringan, punahnya berbagai spesies binatang langka, lahan menjadi tandus, gajah dan harimau mengganggu

perkampungan penduduk dan lain-lainnya, dalam rangka sistem pencegahan (*preventive*) dan penanggulangan (*repressive*) yang dilakukan untuk itu, tidak akan efektif jika hanya ditangani dengan paradigma fisik, ilmu pengetahuan dan teknologi, atau ekonomi. Faktor-faktor tersebut, paradigma solusinya harus pula melibatkan semua aspek humanistik. Maka dalam hal ini, peran ilmu-ilmu humaniora seperti sosiologi, antropologi, psikologi, hukum, kesehatan, religi, etologi, dan sebagainya sangat strategis dalam pendekatan persolan lingkungan hidup.<sup>1</sup>

Sebelum lebih jauh mempelajari tentang lingkungan hidup, maka akan diberikan terlebih dahulu pengertian dari lingkungan hidup itu sendiri. Kata lingkungan pada dasarnya akan ditemukan diberbagai kosa kata bahasa-bahasa di seluruh dunia. Sebagai contoh adalah Bahasa Indonesia (Lingkungan Hidup); Inggris (*Environment*); Perancis(*l'evironment*); Jerman (*Umwelt*); Belanda (*Millieu*); Malaysia (*Alam Sekitar*); Tagalog (*Kapaligiran*); Thai (*Sinvat-lom*).<sup>2</sup>

Pengertian lingkungan hidup perlu disampaikan dalam tulisan ini guna mempertegas apa yang dimaksud dengan lingkungan hidup. Pengertian lingkungan hidup akan ditinjau menurut pengertian secara yuridis dan pendapat para ahli lingkungan hidup. Pengertian lingkungan hidup secara yuridis sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) menyebutkan:

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH) menyebutkan:

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

---

<sup>1</sup> N.H.T, Sihan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, H.2

<sup>2</sup> Munadjad Danusaputro, 1980, *Tata Lautan Nusantara, dalam Hukum dan Sejarahnya*, Bina Cipta, H. 62

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyebutkan bahwa:

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Pengertian Lingkungan Hidup secara yuridis tersebut hampir tidak ada perbedaannya, hanya dalam UULH dan UUPPLH perubahan sedikit yaitu penghilangan kata “didalamnya”, sedangkan dalam UUPPLH ada penambahan kalimat, “alam itu sendiri”.

Selanjutnya diberikan pengertian lingkungan hidup dari beberapa sarjana yang mendalami tentang lingkungan hidup, antara lain:

- a) Prof. Emil Salim :  
Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomis, dan faktor sosial lainnya.<sup>3</sup>
- b) Prof. St. Munadjat Danusaputra, SH :  
Lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.<sup>4</sup>
- c) Otto Soemarwoto :  
“Lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya, oleh karena misalnya matahari dan bintang termasuk didalamnya. Namun secara praktis kita selalu memberi batas pada ruang lingkungan itu. Menurut kebutuhan kita batas itu dapat ditentukan oleh faktor alam

---

<sup>3</sup> Emil Salim dalam Abdurrahman, 1990, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, H. 7

<sup>4</sup> *Ibid*, H.8

seperti jurang, sungai atau laut, faktor ekonomi, faktor politik atau faktor lain. Tingkah laku manusia juga merupakan bagian lingkungan kita, oleh karena itu lingkungan hidup harus diartikan secara luas, yaitu tidak saja lingkungan fisik dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya”.<sup>5</sup>

(d). Sudharto P. Hadi.

Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dengan perilakunya yang mempengaruhi kebangsaan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.<sup>6</sup>

Dari definisi tersebut dapat dilihat unsur-unsur lingkungan hidup.

## **B. Unsur-unsur Lingkungan Hidup**

Unsur-unsur lingkungan hidup dapat diturunkan dari beberapa definisi lingkungan hidup, sebagai berikut:

1. Semua benda, berupa manusia, hewan, tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, angin, dan lain-lain. Keseluruhan yang disebut ini digolongkan sebagai materi sedangkan satuan-satuannya disebut sebagai komponen;
2. Daya, disebut juga dengan energi;
3. Keadaan, disebut juga kondisi atau situasi;
4. Perlaku atau tabiat;
5. Ruang, yaitu wadah berbagai komponen berada;
6. Proses interaksi, disebut juga saling mempengaruhi, atau biasa pula disebut dengan jaringan kehidupan.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan unsur-unsur lingkungan hidup tersebut, di bawah ini akan dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

### **Materi**

Materi menurut ilmu lingkungan ialah segala sesuatu yang berada pada suatu tempat serta pada suatu waktu. Pendapat kuno mengatakan, semua benda terdiri atas, materi asal ( zat ), yaitu api, air, tanah dan udara. Dalam

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Sudarto P Hadi, 2009, *Manusia & Lingkungan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, H. 3

<sup>7</sup> N.H.T. Sihan, *Op.cit*, H.5

perkembangan kini, semakin diketahui sebagai zat tunggal. Api bukan materi atau benda, tetapi adalah gejala panas atau gejala cahaya. Tanah terdiri dari campuran berbagai unsur dan zat persenyawaan. Air terbentuk dari senyawa zat hidrogen dan oksigen. Udara merupakan macam-macam gas seperti gas nitrogen dan gas oksigen.<sup>8</sup> Unsur-unsur materi yang bisa berupa unsur-unsur kimiawi, misalnya karbon, hidrogen, oksigen, dan posfor ada dalam tubuh makhluk hidup, maupun dalam komponen-komponen lain. Dalam tubuh manusia memerlukan suatu materi yang berasal dari makanan. Materi yang dibutuhkan ini berbentuk karbohidrat, lemak, protein dan sebagainya. Materi tersebut juga mengandung zat yang diperlukan seperti misalnya vitamin dan mineral tertentu untuk mengatur proses kimia di dalam tubuh (proses metabolisme).<sup>9</sup>

## Energi

Energi atau daya adalah sesuatu yang memberi kemampuan untuk menjalankan kerja.<sup>10</sup> Manusia bisa melakukan aktivitas karena memiliki energi dalam tubuh. Alam lingkungan hidup penuh dengan energi yang berwujud seperti cahaya atau radiasi. Panas, daya gerak, daya kimia dan lain-lain.

Menurut hukum pertama termodinamika bahwa dalam seluruh proses di alam semesta, jumlah seluruh energi tetap. Energi dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi tidak dapat hilang, dihancurkan atau diciptakan.<sup>11</sup> Ini berarti, bahwa kendati pun energi mengalami transformasi ke bentuk lain: cahaya ke panas, panas ke gerak, gerak ke listrik dan seterusnya, namun dalam proses terasformasi tersebut pada hakikatnya tidak ada yang hilang. Walaupun terlihat seakan-akan ada yang hilang tetapi hanya berubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain seperti memancar, memanaskan benda-benda lain dan seterusnya. Maka tepatlah seperti apa yang dikatakan dalam hukum kedua termodinamika: “tidak ada sistim pengubahan energi yang betul-betul efisien.”<sup>12</sup>

Energi dapat dibagi dalam tiga jenis, yaitu, yaitu energi yang berasal dari matahari, energi dari panas bumi dan energi yang berasal dari reaksi nuklir. Energi yang paling banyak kita pakai, adalah energi matahari, yang terjadi melalui tumbuh-tumbuhan hijau dalam proses fotosintetis.<sup>13</sup>

---

<sup>8</sup> Ruslan H. Prawiro, 1980, dalam N.H.T Siahan, *Ibid*

<sup>9</sup> *Ibid*, H.6

<sup>10</sup> Ruslan H. Prawiro, 1980, dalam N,H,T Siahan, *Ibid*

<sup>11</sup> R. E. Soeriatmadja, 1981, dalam N.H.T Siahaan, *ibid*,H.6

<sup>12</sup> *ibid*

<sup>13</sup> Otto Soemarwoto, 1994, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, H. 30

## **Ruang**

Ruang adalah suatu bagian dimana berbagai komponen-komponen lingkungan hidup bisa menempati dan melakukan proses lingkungan hidupnya. Dengan demikian, dimanapun terdapat satu komponen, berarti disitu telah terdapat ruang. Ruang atau tempat yang yang mengitari komponen-komponen lingkungan hidup satu sama lain hakikatny berwujud sebagai satu kesatuan. Komponen-komponen lingkungan hidup dipengaruhi oleh unsur-unsur lingkungan hidup.

Ruang juga merupakan tempat berlangsungnya ekosistem. Dengan demikian, ruang terdiri dari unsur-unsur berbagai ekosistem seperti ekosistem hutan, ekosistem pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem kota, ekosistem desa, ekosistem pemukiman, ekosistem daerah aliran sungai ( DAS ) dan seterusnya.

## **Waktu**

Waktu adalah bagian penting dari proses lingkungan hidup, karena dengan adanya waktu yang cukup, maka akan sempurna proses ke suatu tingkat yang dibutuhkan. Dengan waktu yang cukup kegiatan lingkungan dapat terencana dengan lebih baik.

## **Keadaan**

Keadaan disebut juga sebagai kondisi ataupun situasi. Keadaan memiliki ragam-ragam yang satu sama lainnya ada yang membantu kelancaran berlangsungnya proses kehidupan lingkungan, ada yang merangsang makhluk-makhluk hidup untuk melakukan sesuatu, ada pula justru yang mengganggu berprosesnya interaksi lingkungan dengan baik. Misalnya, dalam waktu gelap kucing atau musang justru lebih mempertajam matanya untuk mencari mangsa atau makanannya. Pada waktu berisik, umunya orang sulit tidur nyenyak. Dalam keadaan miskin, masyarakat cenderung merusak tata lingkungan hidupnya. Dengan demikian keadaan mempunyai dampak yang positif dan dampak yang negatif. Keadaan berdampak positif apabila keadaan tersebut menumbuhkan kesadaran terhadap lingkungan hidup. Keadaan berdampak negatif apabila keadaan tersebut menjadi penyebab rusaknya lingkungan hidup. Jadi keadaan juga merupakan unsur penting dari lingkungan hidup.

## **Keanekaan (*Diversitas*)**

Keanekaan (*Diversitas*) juga merupakan bagian penting lingkungan hidup. Keanekaan adalah salah satu sumber daya dalam proses lingkungan.

Keanekaan akan memperbesar derajat kebebasan memilih dalam proses interaksi lingkungan. Menurut Prof. Otto Soemarwoto,<sup>14</sup> ekosistem yang beraneka memiliki mutu yang lebih stabil daripada ekosistem yang menoton. Berdasarkan pendapat Prof. Otto, ini dapat dikatakan, bahwa semakin tinggi tingkat diversitas (keanekaan) maka semakin stabil pulalah mutu ekosistem. Itulah sebabnya pemerintah selalu mencegah kepunahan hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan langka melalui usaha pencagaralaman (*conservation*). Dengan keanekaan (*Diversitas*) maka tingkat heterogenitasnya organisme hidup tinggi. Hal ini dapat mempertahankan proses kehidupan lebih lama dan serta keseimbangan lingkungan terjaga.

### **Proses Interaksi**

Semua komponen lingkungan pada hakikatnya mampu dan berpotensi untuk mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sesama komponen lain. Dengan potensi ini timbul interaksi lingkungan yang untuk selanjutnya berwujud dan berfungsi sebagai mata rantai kehidupan. Dalam interaksi lingkungan harus berada dalam keseimbangan.<sup>15</sup>

Setelah pengertian dan unsur-unsur lingkungan hidup diketahui, maka perlu dipahami pengertian mutu lingkungan hidup. Pengertian mutu lingkungan hidup perlu diketahui karena, apabila membicarakan permasalahan lingkungan hidup tentu berkaitan dengan mutu lingkungan hidup.

### **C. Mutu Lingkungan Hidup**

Belum ada kesepakatan baik secara yuridis maupun dikalangan para ahli dalam memberikan pengertian mutu lingkungan hidup. Mutu lingkungan hidup hanyalah dikaitkan dengan masalah lingkungan, misalnya pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Dengan demikian pengertian mutu lingkungan hidup diuraikan secara negatif, yaitu apa yang tidak dikehendaki, misalnya adanya polusi udara, air tercemar, kerusakan hutan. Lingkungan tersebut tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Gambaran tersebut menunjukkan mutu lingkungan hidup yang tidak baik dan hal tersebut tidak dikehendaki oleh manusia. Mutu lingkungan hidup yang baik dapat dikatakan bahwa orang kerasan dan nyaman hidup dalam lingkungan tersebut.

Lingkungan hidup yang nyaman, baik dan sehat merupakan kebutuhan hidup yang esensial. Kebutuhan hidup yang esensial disebut kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar mutlak diperlukan oleh manusia untuk dapat hidup dengan sehat, nyaman, aman dan manusiawi. Orang

---

<sup>14</sup> Otto Soemarwoto, 1977 dalam N.H.T. Siahaan, *Op.cit*, H.7

<sup>15</sup> N.H.T. Siahaan, *Op.cit*, H.5-7

memberikan persepsi yang berbeda-beda mengenai pemahaman kebutuhan dasar, karena dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, ekonomi dan waktu, serta pertimbangan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang. Kebutuhan dasar merupakan kebutuhan yang hendak diprioritaskan untuk dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan dasar mempengaruhi mutu hidup seseorang. Makin baik kebutuhan dasar itu dipenuhi, makin baik pula mutu hidupnya.

Dengan demikian mutu lingkungan hidup dapat dikatakan sebagai kondisi lingkungan dalam hubungannya dengan mutu hidup. Makin tinggi derajat mutu hidup dalam suatu lingkungan tertentu, makin tinggi pula derajat mutu lingkungan tersebut dan sebaliknya makin rendah mutu hidup dalam suatu lingkungan tertentu, makin rendah derajat mutu lingkungan. Mutu hidup tergantung dari derajat pemenuhan kebutuhan dasar, mutu lingkungan dapatlah diartikan sebagai derajat pemenuhan kebutuhan dasar dalam kondisi lingkungan tersebut. Makin tinggi derajat pemenuhan kebutuhan dasar itu, makin tinggi pula mutu lingkungan dan sebaliknya makin rendah pemenuhan kebutuhannya makin rendah mutu lingkungannya.<sup>16</sup>

Mutu lingkungan hidup yang rendah harus ditingkatkan. Mutu lingkungan yang rendah kurang menguntungkan dalam suatu kehidupan karena lingkungan tersebut tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya dan berkurang kemanfaatannya. Misalnya tambak, sungai, danau yang tercemar, tanah pertanian yang tidak subur, hutan yang gundul, terjadi polusi udara. Keadaan lingkungan tersebut harus dipulihkan untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat sehingga mutu lingkungan hidup dapat stabil bahkan dapat meningkat.

#### **D. Macam-Macam Lingkungan Hidup**

Macam-macam lingkungan hidup dapat ditinjau dari ilmu lingkungan dan pendapat para ahli.

Dalam ilmu lingkungan, macam-macam lingkungan terdiri dari:

- a. Lingkungan alam hayati;
- b. Lingkungan alam nonhayati;
- c. Lingkungan buatan;
- d. Lingkungan sosial.

L.L. Bernard dalam bukunya yang berjudul "*Introduction to Social Psychology*" membagi lingkungan atas empat macam, yaitu:

---

<sup>16</sup> Otto Soemarwoto, 1994, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, H. 58

1. Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak dan sebagainya.
2. Lingkungan biologi atau organik yaitu segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuh-tumbuhan. Termasuk juga di sini, lingkungan prenatal dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan dan sebagainya.
3. Lingkungan sosial. Ini dapat dibagi ke dalam tiga bagian:
  - a. Lingkungan fisiososial, yaitu yang meliputi kebudayaan materiil: peralatan senjata, mesin, gedung-gedung dan lain-lain.
  - b. Lingkungan biososial manusia dan bukan manusia, yaitu manusia dan inteaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik.
  - c. Lingkungan psikososial, yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa dan lain-lain.
4. Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota atau desa.<sup>17</sup>

Dalam hal ini para ahli mengadakan pengelompokan lingkungan ini atas beberapa macam, yang secara garis besar lingkungan hidup manusia itu dapat digolongkan menjadi:

- a) Lingkungan Fisik (*Phisycal Environment*)  
Lingkungan fisik adalah segala sesuatu disekitar kita yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari dan lain-lain yang semacamnya.
- b) Lingkungan Biologis (*Bioloical Environment*)  
Lingkungan biologis adalah segala sesuatu disekitar yang berada disekitar manusia yang berupa organisme hidup lainnya selain dari manusia sendiri, binatang, tumbuh-tumbuhan, jasad renik (plankton) dan lain-lain.
- c) Lingkungan Sosial (*Social Environment*)  
Lingkungan sosial adalah manusia-manusia lain yang berada disekitarnya seperti tetangga, teman dan lan-lainnya.<sup>18</sup>

Dari dua pandangan tentang macam-macam lingkungan hidup tersebut pandangan menurut ilmu lingkungan lebih luas. Dalam ilmu

---

<sup>17</sup> N.H.T.Siahan, *Op.cit*, H. 14

<sup>18</sup> Fuad Amsyari, 1986, *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, H. 11-12

lingkungan ada penambahan tentang lingkungan buatan. Lingkungan buatan merupakan lingkungan yang dihasilkan dari usaha manusia. Kalau ada lingkungan buatan tentunya ada lingkungan alamiah. Lingkungan alamiah merupakan lingkungan yang bukan dihasilkan dari usaha manusia, tetapi sudah ada dengan sendirinya. Dari pengelompokan lingkungan hidup tersebut, lingkungan hidup dapat dikelompokkan berdasarkan sifatnya menjadi dua kelompok yaitu lingkungan yang bersifat organisme hidup dan benda mati. Perbedaan sifat organisme hidup dan sifat benda mati dapat dibedakan sebagai berikut:

Sifat organisme hidup:

- a. Mempunyai aktivitas (bersifat dinamis);
- b. Dapat tumbuh dan berkembang baika banyak;
- c. Mempunyai kemampuan untuk mendapatkan energi terus menerus dan bahkan mampu pula menyimpan energi tadi untuk kelangsungan hidupnya;
- d. Mempunyai daya bervariasi yang lebih besar dan mampu bereaksi rangsangan (“stimulus”) dari luar untuk bisa mempertahankan dirinya.

Sifat-sifat benda mati:

- a. Tidak mempunyai aktivitas (bersifat statis);
- b. Tidak dapat tumbuh atau pun berkembang baik;
- c. Tidak mempunyai kemampuan untuk secara aktif memperoleh energi yang terus menerus. Mereka bahkan bisa berupa sumber energi yang secara bertahap mengeluarkan atau melepaskan energinya sampai bisa habis sama sekali;
- d. Amat kecil atau bahkan tidak mempunyai kemampuan bervariasi dalam menyesuaikan diri dengan keadaan sekelilingnya.<sup>19</sup>

## **E. Pengetian ekologi**

Di dunia ini tidak ada suatu kehidupan yang tunggal. Tidak ada suatu makhluk yang dapat hidup dan memenuhi kehidupannya sendiri. Makhluk yang satu pasti membutuhkan makhluk yang lain. Antara makhluk yang satu dan makhluk yang lain saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan hewan, antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan dan bahkan antara manusia dengan benda-benda mati sekalipun. Sesuatu peristiwa yang

---

<sup>19</sup> *Ibid*, H.12-13

menimpa diri seseorang, dapat disimpulkan sebagai “resultante” berbagai pengaruh di sekitarnya. Begitu banyak pengaruh yang mendorong manusia ke dalam sesuatu kondisi tertentu, sehingga adalah wajar jika manusia tersebut kemudian juga berusaha untuk mengerti apakah sebenarnya yang mempengaruhi dirinya, dan sampai berapa besarkah pengaruh-pengaruh tersebut. Oleh sebab itu berkembanglah apa yang dinamakan “*Ecology*”, yakni ilmu yang mempelajari hubungan antara satu organisme dengan yang lainnya, dan antara organisme tersebut dengan lingkungannya.<sup>20</sup>

Secara etimologi, kata “ekologi” berasal dari “oikos” (rumah tangga) dan “logos” (ilmu), yang diperkenalkan pertama kali dalam biologi oleh seorang biolog Jerman Ernst Haeckel (1869). Pada waktu itu ilmu ekologi dijadikan sebagai cabang dari ilmu biologi.

Menurut Haeckel, ilmu ekologi diartikan sebagai keseluruhan pengetahuan yang berhubungan dengan relasi atau kaitan secara total antara antara organisme dengan lingkungannya yang bersifat organik maupun anorganik.

Ekolog De Bel mengemukakan, bahwa ekologi adalah suatu “*study of the total impact of man and other animals on the balance of nature*”. Rumusan ekologi menekankan pada hubungan makhluk hidup dikemukakan dalam buku William H. Matthew et. al. sebagai berikut : “*ecology focuses the relationship between living organism and their environment*”, sedang rumusan Joseph van Vleck lebih menyetengahkan isi dan aktivitas hubungan makhluk hidup, yaitu, “*ecology is the study of such communities and how each species takes to meet its own needs and contributes toward meeting the needs of its neighbours*”. Definisi ekologi menurut Otto Soemarwoto adalah “ilmu tentang hubungan timbal-balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya”.<sup>21</sup>

Dalam pembicaraan masalah-masalah lingkungan hidup, sering kali ditemuan kata-kata “secara ekologi”, pengertian ekologi”, “kerusakan ekologi,” tata ekologis,” dan sebagainya. Ini semua tidak lain bahwa hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan hidup dibicarakan dalam kaitan teoritis, dalam konteks yang mendekati konsep-konsep ilmu pengetahuan ekologi

Studi-studi ekologi meliputi berbagai bidang, seperti :

- a. Studi ekologi sosial, sebagai suatu studi terhadap relasi sosial yang berada di tempat tertentu dan dalam waktu tertentu dan yang terjadinya oleh tenaga-tenaga lingkungan yang bersifat selektif dan distributif;

---

<sup>20</sup> *Ibid*, H. 11

<sup>21</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, 2002, Yogyakarta, H. 2

- b. Studi ekologi manusia sebagai suatu studi tentang interaksi antara aktivitas manusia dan kondisi alam;
- c. Studi ekologi kebudayaan sebagai suatu studi tentang hubungan timbal-balik antara variabel habitat yang paling relevan dengan inti kebudayaan;
- d. Studi ekologi fisis sebagai suatu studi tentang lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alamnya;
- e. Studi ekologi biologis sebagai suatu studi tentang hubungan timbal-balik antara makhluk hidup, terutama hewan dan tumbuh-tumbuhan, dan lingkungannya.<sup>22</sup>

Gambaran menyeluruh kehidupan yang ada pada suatu lingkungan tertentu dan pada saat tertentu disebut sebagai “*biotic community*” atau masyarakat organisme hidup. Di dalam *biotic community* ini terdapat suatu fenomena khusus yang sering dinamakan “piramida kehidupan”, yakni suatu bentuk piramida yang menggambarkan komposisi kehidupan organisme-organisme di dalamnya. Dalam *biotic community* di kalangan tanaman dalam hutan belantara misalnya akan ditemukan beberapa pohon raksasa yang umurnya beribu-ribu tahun tetapi jumlahnya hanya sedikit, di bawahnya akan terdapat pohon yang lebih kecil namun lebih banyak populasinya, di bawahnya lagi akan berupa suatu kumpulan pohon-pohon yang lebih kecil seperti tanaman bunga-bunga dan akhirnya sebagai dasar piramidanya adalah tanaman rumput yang banyak sekali tetapi umur kehidupannya amat pendek. Di dalam hutan tersebut bisa ditemui pula sebuah piramida kehidupan dari hewan-hewan yang hidup di sana mulai dari binatang gajah yang umurnya ratusan tahun tetapi jumlahnya sedikit, sampai pada semut atau yang lebih kecil lagi yang umurnya pendek tetapi jumlahnya amat banyak. Suatu *biotic community* akan tinggal di suatu daerah masyarakat benda mati atau “*biotic community*”, dan mengadakan interaksi pula dengan lingkungan benda mati yang ada di sekitarnya. Peristiwa-peristiwa fisik yang terjadi di lingkungan tersebut akan banyak berpengaruh pada organisme-organisme yang tinggal di wilayahnya, sedang organisme-organisme hidup itu sendiri juga sedikit banyak akan merubah atau berpengaruh terhadap daerah yang bersangkutan. Maka terjadilah sekarang suatu daerah tertentu (*abiotic community*) di mana di dalamnya tinggal suatu komposisi organisme hidup (*biotic community*) yang di antara keduanya terjalin suatu interaksi yang harmonis dan stabil, terutama dalam jalinan bentuk-bentuk sumber energi kehidupan. Kesatuan inilah yang dinamakan suatu “*ekosistem*”.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Daldjoeni, 1978, dalam *Ibid*

<sup>23</sup> *Ibid*, H. 3

## F. Pengertian Ekosistem dan Dominasi Manusia Dalam Ekosistem

Ada dua bentuk ekosistem yang penting. Yang pertama adalah ekosistem alamiah (*natural ecosystem*) dan yang kedua adalah ekosistem buatan (*artificial ecosystem*) hasil kerja manusia terhadap ekosistemnya. Di dalam ekosistem alamiah akan terdapat heterogenitas yang tinggi dari organisme hidup di sana sehingga mampu mempertahankan proses kehidupan di dalamnya dengan sendirinya. Ekosistem buatan akan mempunyai ciri kurang heterogenitasnya sehingga bersifat labil dan untuk membuat ekosistem tersebut tetap stabil, perlu diberikan bantuan energi dari luar yang juga harus diusahakan oleh manusianya, agar berbentuk suatu usaha “maintenance” atau perawatan terhadap ekosistem yang dibuat itu.

Betapapun macam dan bentuk ekosistem itu, yang penting bagaimana ekosistem tersebut menjadi stabil, sehingga manusianya bisa tetap hidup dengan “teratur” dari generasi ke generasi “selama” dan sejahat mungkin. Di samping itu perlu disadari pula bahwa manusia harus berfungsi sebagai “subyek” dari ekosistemnya, walaupun tidak boleh mengabaikan arti pentingnya menjaga kestabilan ekosistemnya sendiri. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam daerah lingkungan hidupnya mau tidak mau akan mempengaruhi eksistensi manusianya, karena manusia akan banyak sekali bergantung pada ekosistemnya.<sup>24</sup>

Manusia adalah bagian dari ekosistem, manusia adalah pengelola pula dari sistem tersebut. Kerusakan lingkungan adalah pengaruh sampingan dari tindakan manusia untuk mencapai suatu tujuan yang mempunyai konsekuensi terhadap lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah akibat dari ambiguitas tindakan manusia. Manusia telah memasukkan alam dalam kehidupan budayanya, akan tetapi ia nyaris lupa, bahwa ia sendiri sekaligus merupakan bagian dari alam, di mana ia hidup. Dengan demikian manusia ternyata tidak hanya bertindak sebagai penguasa terhadap alam, akan tetapi juga sebagai pengabdinya. Dengan kekuasaannya atas alam ia tidak dapat melepaskan diri dari ketergantungannya kepada alam. Kehidupan manusia memuat dalam dirinya sebagian alam dan ketergantungan kepada lingkungan materiil. Dengan demikian alam memperoleh wajah manusiawi dan tidak hanya sebagai tempat pengurusan oleh homo faber. Manusia mempengaruhi alam dan alam mempengaruhi manusia. Dengan demikian, alam dimasukkan

---

<sup>24</sup> Fuad Amsyari, 1986, *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, H. 35-44

dalam evolusi manusia dan sebaliknya. Manusia dan alam dalam hubungan satu dengan yang lain terkait pada sejarah. Di dalam permasalahan lingkungan, manusia akhirnya berhadapan dengan dirinya sendiri. Dalam alam yang dipengaruhi manusia (*man-made nature*) manusia yang dipengaruhi alam (*nature-made man*) menemukan dirinya sendiri. Ini berarti, bahwa dalam hubungannya dengan alam, ia harus mempehitungkan nilai-nilai lain, di samping nilai-nilai teknis dan ekonomis. Ini berarti pula, bahwa ancaman terhadap alam tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak lain, akan tetapi pada sikap manusia itu sendiri, baik sebagai diri pribadi secara mandiri, maupun sebagai anggota masyarakat.<sup>25</sup>

Dengan demikian kiranya cukup jelas peranan manusia dalam ekosistem. Di antara populasi, yaitu kumpulan individu suatu spesies organisme hidup yang sama, yang terdapat dalam ekosistem, manusia adalah populasi yang paling sempurna konstruksinya, yang mempunyai akal, budi dan kecerdasan.

Dengan keadaan yang sempurna bila dibandingkan dengan makhluk lain, manusia sebagai makhluk yang dominan, dapat menentukan corak kehidupan ekosistem. Manusia dapat menaklukkan ekosistem di bumi ini. Dapat membuat ekosistem di bumi, seperti: kawasan industri, pemukiman, kota, desa, pertanian dan sebagainya. Inidisebut ekosistem buatan yang bersifat fisik. Disamping menciptakan ekosistem yang bersifat fisik, manusia juga dapat menciptakan ekosistem nonfisik dalam berbagai corak, kepentingan, kebiasaan, nilai, adat istiadat, keyakinan, pandangan hidup dan tata kelakuan lain. Dalam ekisiten ini dapat dikenal berbagai ekosistem seperti ekosistem politik, ekosistem agama, ekosistem ekonomi, ekosistem kebudayaan dan sebagainya.<sup>26</sup> Pandangan manusia tentang anthropocentris, juga merupakan pandangan manusia yang dapat merubah ekosistem.

Pandangan antroposentris juga merupakan pandangan yang berpotensi menimbulkan perubahan ekosistem, karena dampak dari pandangan tersebut dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Antroposentris memandang bahwa manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitan dengan alam, baik secara langsung atau tidak langsung. Nilai tertinggi adalah manusia dan kepentingannya. Hanya manusia yang mempunyai nilai dan mendapat perhatian. Segala sesuatu yang lain di alam semesta ini hanya akan mendapat nilai dan perhatian sejauh menunjang dan demi

---

<sup>25</sup> Leenen, 1976, *Milliehygienerecht*, 2e drunk, Samson, Alphen aan den Rijn, H. 12-13

<sup>26</sup> N.H.T Siahian, *Op.cit*, H.13

kepentingan manusia. Dengan demikian, alampun dilihat hanya sebagai obyek, alat dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia. Alam hanya alat bagi pencapaian tujuan manusia . Alam tidak mempunyai nilai pada dirinya sendiri.

Antroposentrisme juga sebagai sebuah teori filsafat yang mengatakan bahwa nilai dan prinsip moral hanya berlaku bagi manusia, dan bahkan kebutuhan dan kepentingan manusia mempunyai nilai paling tinggi dan paling penting. Bagi teori antroposentrisme, etika hanya berlaku bagi manusia. Maka, segala tuntutan mengenai perlunya kewajiban dan tanggung jawab moral manusia terhadap lingkungan hidup dianggap sebagai tuntutan yang berlebihan, tidak relevan dan tidak pada tempatnya.<sup>27</sup>

Anrtoposentrisme ini memandang, hanya manusia saja yang mempunyai nilai, sedangkan alam tidak mempunyai nilai. Pandangan ini yang merupakan akar dari kerusakan lingkungan hidup. Dengan pandangan ini menyebabkan manusia rakus terhadap alam. Alam digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan manusia. Akhirnya terjadi kerusakan lingkungan hidup dan menimbulkan sengketa lingkungan hidup.

Konsep anthroposentris menempatkan manusia di atas atau di luar alam, dalam kedudukan yang mendominasi alam. Anthroposentris yang juga dikenal sebagai ekologi dangkal (*shalow ecology*) memperlakukan alam hanya dengan nilai guna (*utulitarianvalue*) atau nilai instrumental.<sup>28</sup>

Dengan demikian manusia juga dominan dalam mempengaruhi keadaan bumi ini dan ada kecenderungan untuk membuat keadaan bumi menjadi tidak seimbang. Manusia dengan tingkah laukunya, berpotensi menimbulkan dampak yang negatif terhadap alam. Kecenderungan manusia untuk menguasai alam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sebenarnya manusia dengan kelebihanannya atas populasi-populasi yang lain, mengemban tugas dan kewajiban untuk mengatur adanya keselarasan dan keseimbangan antara keseluruhan komponen ekosistem, baik ekosistem alamiah maupun ekosistem buatan. Bukan sebaliknya justru menimbulkan kerusakan di muka bumi ini.

Kesadaran akan tugas dan kewajiban ini melepaskan manusia dari anggapan lama, bahwa manusia, karena dikaruniai Sang Pencipta dalam wujud akal dan budi, dititahkan untuk “menguasai” dan “memerintah” lain-lain sub-sistem dan seluruh ekosistem, sehingga diwenangkan berbuat semau-maunya terhadap lain-lain sub-sistem dan ekosistem seluruhnya.

---

<sup>27</sup> A. Sonny Keraf, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, H.47-48

<sup>28</sup> Sudharto P.Hadi, 2009, *Manusia & Lingkungan*, Universitas Diponegoro, Semarang, H. 105

Berdasarkan “anggapan-lama” itu manusia selalu berusaha untuk mengetahui dan menyelidiki lain-lain subsistem dan ekosistem seleuruhnya guna menguasai segala rahasianya, agar dapat mudah memerintahnya, seperti sejak semula melandasi agresi manusia untuk (mengetahui dan) menyelidiki alam sementara. “Anggapan-lama” semacam itu mendasari sikap dan pandangan manusia terhadap alam semesta yang dianggapnya sebagai “lawan”, yang harus diusahakan untuk ditundukkan (*supression*) dan akhirnya diperbudak (*thraldom*) guna memuaskan segala keinginan dan nafsunya. Anggapan dan faham inilah merupakan dasar bagi konsep hukum tentang “hak milik mutlak” (*Eigendom, Propie`te`*), seperti dianut dalam sistem hukum Eropa-Amerika yang diwarisinya dari hukum Romawi kuno. Dalam sistem hukum “hak milik mutlak” itu, manusia sebagai “pemiliknya” dapat berbuat semau-maunya terhadap “miliknya” asal cara penggunaannya tidak (akan) mengganggu hak orang lain dan mengindahkan sekedar peraturan pemerintah demi ketertiban dan keamanan masyarakat. Atas dasar faham tersebut tumbuh dan berakar kesadaran hukum bahwa “hak milik mutlak tidak dapat diganggu gugat dan suci” (*Propie`te` est in violable et sacre`*), yang merupakan salah satu sendi dasar hukum yang bercorak individualistis.<sup>29</sup>

Gerakan perlindungan ekosistem adalah salah satu gerakan yang membebaskan manusia dari ancaman belenggu perbudakannya berupa “bahaya-bahaya lingkungan” buaatannya sendiri.

Salah satu alat yang kuat dan ampuh dalam melindungi lingkungan hidup adalah hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup.<sup>30</sup>

Berikut ini dijelaskan gerakan perlindungan ekosistem global yang mempengaruhi perkembangan hukum lingkungan di dunia.

## 1. Konferensi Stockholm

Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan sedunia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada lingkungan hidup, mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia ini.

---

<sup>29</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Op.cit*, H.6

<sup>30</sup> Danusaputro, 1980, *Tata Lautan Nusantara, dalam Hukum dan Sejarahnya*, Bina Cipta  
H. 69-70 dalam Koesnadi Hardjasoemantri, *Op. Cit*, H.5-6

Perhatian terhadap masalah lingkungan hidup ini dimulai di kalangan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada waktu diadakan peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan “Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-1 (1960-1970)” guna merumuskan strategi “Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-2 (1970-1980)”.

Pembicaraan tentang masalah lingkungan hidup ini diajukan oleh wakil Swedia pada tanggal 28 Mei 1968, disertai saran untuk dijadikan kemungkinan guna menyelenggarakan suatu konperensi internasional mengenai lingkungan hidup manusia.

Dalam laporan Sekretaris Jendral PBB dinyatakan betapa mutlak perlunya dikembangkan “sikap dan tanggapan baru” terhadap lingkungan hidup. Maksud untuk menangani masalah-masalah lingkungan hidup itu adalah demi pertumbuhan ekonomi dan sosial, khususnya mengenai “perencanaan, pengelolaan dan pengawasannya”.

Laporan Sekretaris Jendral PBB tersebut diajukan kepada Sidang Umum tahun 1969 dan kemudian disahkan dengan resolusi Sidang Umum PBB No. 2581 (XXIV) pada tanggal 15 Desember 1969. Dalam resolusi tersebut diputuskan untuk membentuk Panitia Persiapan, yang bersama-sama Sekjen PBB ditugaskan untuk menyiarkan tentang dan menarik perhatian umum terhadap mendesaknya kepentingan untuk menangani masalah-masalah lingkungan hidup.

Sidang Umum PBB menerima baik tawaran Pemerintah Swedia untuk menyelenggarakan Konperensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm pada bulan Juni 1972.

Panitia persiapan diketuai oleh Maurice F. Strong, wakil Kanada yang telah memberikan sahamnya yang luar biasa terhadap seluruh persiapan Konperensi.

Bertepatan dengan diumumkannya “Strategi Pembangunan Internasional” bagi “Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-2 (*the Second UN-Development Decade*)”, yang dimulai pada tanggal 1 Juni 1970, Sidang Umum PBB menyerukan untuk meningkatkan usaha dan tindakan nasional serta internasional guna menanggulangi “proses kemerosotan kualitas lingkungan hidup” agar dapat diselamatkan keseimbangan dan keserasian ekologis, demi kelangsungan hidup manusia.

Secara khusus resolusi Sidang Umum PBB No. 2657 (XXV) tahun 1970 menugaskan kepada Panitia Persiapan untuk mencurahkan perhatian kepada usaha guna “melindungi dan mengembangkan kepentingan-kepentingan negara-negara yang sedang berkembang” dengan menyesuaikan dan memperpadukan secara serasi kebijaksanaan nasional di bidang lingkungan hidup dengan rencana pembangunan nasional, berikut skala-skala prioritasnya.

Dalam laporannya pada tahun 1971, Panitia Persiapan menyarankan adanya 6 (enam) mata acara bagi konferensi sebagai mata acara pokok, yaitu :

- (1) Perencanaan dan pengelolaan permukiman manusia demi kualitas lingkungan hidup;
- (2) Segi-segi lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber-sumber daya alam;
- (3) Identifikasi dan pengendalian jenis-jenis pencemaran dan gangguan yang berpengaruh internasional secara luas;
- (4) Segi-segi pendidikan, penerangan, sosial dan kebudayaan dalam masalah-masalah lingkungan hidup;
- (5) Pembangunan dan lingkungan hidup;
- (6) Implikasi organisasi secara internasional mengenai tindakan-tindakan yang diusulkan konferensi.

Di samping saran tersebut di atas, Panitia Persiapan telah membentuk "Panitia Kerja Antar Pemerintah" guna menyiapkan bahan-bahan serta rancangan perumusan mengenai :

- (a) Deklarasi tentang lingkungan hidup manusia;
- (b) Pencemaran laut;
- (c) Pencemaran tanah;
- (d) Monitoring dan pengawasan;
- (e) Konversi alam.

Hasil karya persiapan tersebut di atas beserta penyempurnaan dan perubahannya telah disahkan dengan resolusi Sidang Umum PBB No. 2849 (XXVI) pada tanggal 20 Desember 1971.

Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia diselenggarakan di Stockholm pada tanggal 5-16 Juni 1972, diikuti oleh 113 negara dan beberapa puluh peninjau. Soviet Uni dan negara-negara Eropa Timur telah memboikot Konferensi ini sebagai protes terhadap ketentuan yang menyebabkan beberapa negara tidak diundang dengan kedudukan yang sama dengan peserta-peserta lain, seperti antara lain Republik Demokrasi Jerman.

Pada akhir sidang, yaitu pada tanggal 16 Juni 1972, Konferensi mensahkan hasil-hasilnya berupa :

- (a) Deklarasi tentang Lingkungan Hidup Manusia, terdiri atas : Preambule dan 26 asas yang lazim disebut Stockholm Declaration;
- (b) Rencana Aksi Lingkungan Hidup Manusia (Action Plan), terdiri dari 109 rekomendasi termasuk di dalamnya 18 rekomendasi tentang Perencanaan dan Pengelolaan Pemukiman Manusia;
- (c) Rekomendasi tentang kelembagaan dan keuangan yang menunjang pelaksanaan Rencana Aksi tersebut di atas, terdiri dari :

- (i) Dewan Pengurus (Governing Council) Program Lingkungan Hidup (UN Environment Programme, UNEP)
- (ii) Sekretariat, yang dikepalai oleh seorang Direktur-eksklusif;
- (iii) Dana Lingkungan Hidup;
- (iv) Badan Koordinasi Lingkungan Hidup

Dalam resolusi khusus, Konferensi menetapkan tanggal 5 Juni sebagai “Hari Lingkungan Hidup”.

Atas tawaran Kenya, Sekretariat UNEP ditempatkan di Nairobi.

Pada Sidang Umum PBB tahun 1972, semua keputusan Konferensi disahkan dengan resolusi Sidang Umum PBB No. 2997 (XXVII) pada tanggal 15 Desember 1972.

Demikianlah uraian peristiwa sampai kepada diselenggarakannya Konferensi Stockholm 1972.<sup>31</sup> Hasil Konferensi disertakan pada buku ini sebagai lampiran.

Apabila dikaji hasil-hasil tersebut, maka dapatlah diambil kesimpulan, bahwa baik preambule, asas-asas maupun rekomendasi-rekomendasinya memberikan pengarahannya yang cukup jelas terhadap penanganan masalah lingkungan hidup, termasuk di dalamnya pengaturannya melalui perundang-undangan.

Dengan adanya Stockholm Declaration ini, perkembangan Hukum Lingkungan telah memperoleh dorongan yang kuat, baik pada taraf nasional, regional maupun internasional. Keuntungan yang tidak sedikit adalah mulai tumbuhnya kesatuan pengertian dan bahasa antara para ahli hukum dengan menggunakan Stockholm Declaration ini sebagai referensi mereka.

Kemajuan lebih lanjut diperoleh dengan diadakannya Ad Hoc Meeting of Senior Government Officials Expert in Environment Law di Montevideo, Uruguay, pada tanggal 28 Oktober – 6 Nopember 1981. Pertemuan internasional dalam bidang hukum lingkungan ini adalah untuk pertama kalinya diadakan.

Pertemuan ad hoc tersebut diadakan untuk membuat kerangka, metode dan program, meliputi upaya-upaya tingkat internasional, regional dan nasional, guna pembangunan serta peninjauan berkala hukum lingkungan dan guna memberi sumbangan kepada persiapan dan pelaksanaan komponen Hukum Lingkungan dalam Systemwide Medium Term Environment Programme UNEP.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, H. 210-216

Pertemuan tersebut telah menghasilkan kesimpulan dan rekomendasinya yang sangat berarti bagi perkembangan Hukum Lingkungan.

Hasil pertemuan tersebut disertakan pula sebagai lampiran dalam buku ini.

Perkembangan terbaru dalam pengembangan kebijaksanaan lingkungan hidup didorong oleh hasil kerja World Commission on Environment and Development, disingkat WCED.

WCED dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memenuhi keputusan Sidang Umum PBB Desember 1983 dan dipimpin oleh Nyonya Gro Harlem Brundland (Norwegia) dan Dari. Mansour Khalid (Sudan). Keanggotaan WCED mencakup pemuka-pemuka dari Zimbabwe, Jerman Barat, Hongaria, Jepang, Guyana, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, India, Kanada, Kolumbia, Saudi Arabia, Italia, Mexico, Brazilia, Aljazair, Nigeria, Yugoslavia, dan Indonesia. Sekretariat Jenderal WCED berkedudukan di Geneva.

Tugas WCED adalah :

- (1) Mengajukan strategi jangka panjang pengembangan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan di tahun 2000 dan sesudahnya;
- (2) Mengajukan cara-cara supaya keprihatinan lingkungan dapat dituangkan dalam kerja sama antar negara untuk mencapai keserasian antara kependudukan, sumber daya alam, lingkungan, dan pembangunan;
- (3) Mengajukan cara-cara supaya masyarakat internasional dapat menanggapi secara lebih efektif pola pembangunan berwawasan lingkungan;
- (4) Mengajukan cara-cara masalah lingkungan jangka panjang dapat ditanggapi dalam agenda aksi untuk dasawarsa pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas ini WCED diminta bertukar pikiran dengan masyarakat ilmuwan, kalangan pencinta lingkungan, kalangan lingkungan, dan mereka yang berminat dengan pembangunan berkehususnya melalui Governing Council UNEP, para pemimpin nasional, formal dan informal serta tokoh-tokoh internasional.

WCED diharap pula meningkatkan hubungan dengan badan-badan antar pemerintah di luar sistem PBB.

WCED mendekati masalah lingkungan dan pembangunan dari enam sudut peneropongan :

- (1) Keterkaitan (*interdependency*)

Masalah popusi, penggunaan bahan-bahan kimia, kerusakan sumber plasma surfah (genetics), peledakan pertumbuhan kotadan konversi

sumber alam tidak lagi terbatas dalam batas-batas negara. Mengingat sifat permasalahan yang kait mengkait (interdependent) diperlukan pendekatan lintas sektor dan antar-negara.

(2) Berkelanjutan (*sustainability*)

Berbagai pengembangan sektoral, seperti pertanian, kehutanan, industri, energi, perikanan, investasi, perdagangan, bantuan ekonomi, memerlukan sumber daya alam yang harus dilestarikan kemampuannya menunjang proses pembangunan secara berkelanjutan. Untuk ini perlu dikembangkan pola kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan wawasan lingkungan.

(3) Pemerataan (*equity*)

Desakan kemiskinan bisa mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, sehingga perlu diikhtirakan kesempatan merata untuk memperoleh (*access*) sumber daya alam bagi pemenuhan kebutuhan pokok (*basic needs*), seperti sumber air, tanah dan lain-lain.

(4) Sekuriti dan Risiko Lingkungan

Perlombaan persenjataan memperbesar potensi kerusakan lingkungan. Begitu pula cara-cara pembangunan tanpa memperhitungkan dampak negatif kepada lingkungan turut memperbesar risiko lingkungan. Segi-segi ini perlu ditanggapi dalam pembangunan berwawasan lingkungan.

(5) Pendidikan dan Komunikasi

Pendidikan dan komunikasi berwawasan lingkungan dibutuhkan untuk ditingkatkan di berbagai tingkat pendidikan dan lapisan masyarakat.

(6) Kerja-sama internasional

Pola kerja sama internasional dipengaruhi oleh pendekatan pengembangan sektoral, sedangkan pertimbangan lingkungan kurang diperhitungkan. Karena itu perlu dikembangkan pola kerja sama yang lebih mampu menanggapi pembangunan berwawasan lingkungan.

Keenam segi penglihatan ini ingin digunakan dalam meneropong masalah-masalah pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu :

- (1) Perspektif kedudukan, pembangunan ekonomi, teknologi dan lingkungan;
- (2) Pengembangan energi berwawasan lingkungan, termasuk masalah CO<sub>2</sub>, polusi udara, hujan asam, kayu bakar dan konversi sumber energi yang bisa diperbaharui, dan lain-lain;
- (3) Pengembangan industri berwawasan lingkungan, termasuk di dalamnya masalah pencemaran kimia, pengelolaan industri, “resource recovery” dan daur ulang;
- (4) Pengembangan pertanian berwawasan lingkungan, termasuk erosi lahan, desertifikasi, hilangnya lahan pertanian, terdesaknya habitat wildlife;

- (5) Kehutanan, pertanian dan lingkungan, termasuk hutan tropis dan diversitas biologi;
- (6) Hubungan ekonomi internasional dan lingkungan, termasuk di sini bantuan ekonomi, kebijaksanaan moneter, kebijaksanaan perdagangan, internasional externalities.
- (7) Kerja sama internasional.

WCED telah memberikan laporannya pada tahun 1987 yang diberi judul *Our Common Future*, yang memuat banyak rekomendasi khusus untuk perubahan institusional dan perubahan hukum.<sup>32</sup>

## 2. Konferensi Rio de Janeiro

PBB pada tanggal 3 sampai dengan 14 Juni 1992 telah melakukan kembali Konferensi tentang Lingkungan dan Pembangunan (*United Nations Conference on Environment and Development, UNCED*) di Rio de Janeiro, Brasil yang lebih populer dengan KTT Rio (Konferensi tingkat tinggi bumi di Rio), setelah Konferensi Stockholm tahun 1972. KTT ini dihadiri oleh kurang lebih 100 kepala negara dan Kepala Pemerintahan seluruh dunia.

KTT Rio dalam preambulenya menegaskan kembali Konferensi Stockholm 1972, dengan program kemitraan global yang baru dan adil (*a new and equitable global partnership*) dalam pergaulan masyarakat dan bangsa-bangsa, dalam upaya melindungi integritas sistem lingkungan dan pembangunan global. Dengan penegasan ini, berarti nilai-nilai Konferensi Stockholm masih tetap relevan untuk masa kini, namun perlu didukung oleh komitmen baru dengan mewujudkan kemitraan global baru dan adil sebagaimana dihasilkan oleh KTT Rio.

Agenda 21 merekomendasikan antara lain:

- a. Dibentuk prosedur secara hukum dan administrasi di tingkat nasional;
- b. Dibentuk prosedur secara hukum dan administrasi untuk kompensasi pemulihan lingkungan, dan lain-lain;
- c. Adanya akses bagi individu, kelompok, dan organisasi.

Negara Indonesia baru membuat Agenda 21 secara nasional, yang disebut “Agenda 21 Indonesia”, yang disusun berdasarkan perkembangan, perubahan kebijakan, dan program-program mengenai lingkungan. Agenda 21 Indonesia bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dengan mengintegrasikan konsep-konsep pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Agenda 21 nasional ini menyangkut berbagai isu, pengentasan

---

<sup>32</sup> *Ibid*, H.7-15

kemiskinan, perubahan pola konsumsi, kependudukan, sumberdaya hayati kehutanan, dan sebagainya. Selain Agenda 21 Indonesia yang bersifat nasional, perlu disusun pula Agenda 21 untuk daerah-daerah.<sup>33</sup>

#### Konvensi Kerja PBB

Kovensi Kerangka Kerja PBB tentang perubahan Iklim, dibicarakan isu-isu utama dari perspektif global, yakni emisi, gas rumah kaca (*greenhouse*), sistem iklim, dan dampak buruk dari integrasi ekonomi regional. Instrumen-instrumen yang hukum yang dikembangkanbetujuan untuk melindungi:

- a. Sistem iklim;
- b. Hal-hal yang berkaitan dengan keadaan khusus yang mudah berubah-ubah dengan dampak buruk;
- c. Langkah-langkah peringatan untuk mencegah dan meminimalisasi kerusakan;
- d. Melindungi hak-hak untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan;
- e. Kerja sama dalam sistem ekonomi internasional.

### 3. Konferensi Johannesburg 2002

KTU mengenai pembangunan berkelanjutan (*World Summit on Sustainable Development, WSSD*), telah berlangsung pada 1-5 September 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan. Dalam rangka persiapan-persiapan tentang WSSD tersebut, pada bulan Juni 2002 di Bali, Indonesia, telah dilangsungkan perundingan-perundingan Komite Persiapan (PrepCom WSSD).

Hasil yang dicapai oleh WSSD di Johannesburg yaitu apa yang disebut sebagai dokumen *Plan of Implementation*. *Plan of Implementation* yang secara komprehensif menyangkut segi kehidupan. Ada 3 (tiga) hal pokok yang diagendakan WSSD, yakni:

1. Pemberantasan kemiskinan;
2. Perubahan pola konsumsi dan produksi;
3. Perlindungan dan pengelolaan Sumber Daya Alam.

Ketiga hal tersebut menjadi dasar dari 10 pokok rencana pelaksanaan (*action plan*) yang harus dikerjakan setiap negara. Upaya pemberantasan kemiskinan dilakukan dengan meningkatkan pendapatan, memberantas kelaparan, penyediaan air bersih, pembukaan akses terhadap sumber daya produktif, kredit dan kesempatan kerja yang melibatkan

---

<sup>33</sup> N.H.T Sihan, *Op.cit*, H. 145-146

perempuan dan masyarakat tradisional, perluasan akses energi, serta perbaikan kesehatan. Perubahan pola konsumsi dan produksi dilakukan dengan pemerataan energi, terutama yang dapat diperbarui (*renewable*), transportasi, pengelolaan limbah, pengurangan konsumsi, pengurangan konsumsi dan perluasan penggunaan bahan baku yang bisa didaur ulang. Perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, mensyaratkan penataan kawasan air, darat dan udara yang benar, peraturan yang transparan dan dilaksanakan secara konsekuen, serta pemerintahan yang *accountable* dan *responsible*.

Hasil- hasil yang dicapai WSSD, antara lain dapat dikemukakan berikut ini:

1. Mengadopsi target baru dalam sanitasi dasar untuk jumlah penduduk yang tidak memiliki akses pada sanitasi sampai separuhnya pada tahun 2015.
2. Pengakuan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. Disini disepakati komitmen, yang di dalamnya juga tercakup hak-hak masyarakat adat dengan paling sedikit 12 penjabaran, termasuk posisi masyarakat sebagai *stakeholder* dan akses perempuan pada hak atas tanah dan sumber daya lainnya.
3. masuknya prinsip-prinsip Rio, dalam *corporate accountability* dan *responsibility* terlepas dari tuntutan NGO untuk merundingkan konvensi yang mengikat (*binding convention*) mengenai isu *corporate accountability* dan *responsibility*.
4. komitmen pemerintah untuk menjamin akses ke informasi lingkungan, hukum, dan cara kerjanya dalam pengelolaan lingkungan, termasuk partisipasi publik dalam pengambilan keputusan.
5. pengakuan akan pentingnya etika dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini menguatkan keyakinan bahwa isu pembangunan dan lingkungan tidak bisa diimplementasikan secara seimbang kecuali pemerintah, masyarakat dan komunitas memahamai serta meyakini peran kritis dan norma etika dalam proses pengambilan keputusan.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Dari diskusi: Implementasi hasil KTT Johannesburg untuk Indonesia, diselenggarakan Harian Kompas tanggal 25 September 2002, dalam *Ibid*, H.150-151

## **BAB II**

# **HUKUM LINGKUNGAN**

### **A. Pendahuluan**

**P**erkembangan yang berarti yang bersifat menyeluruh dan menjalar diberbagai pelosok dunia dalam bidang peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup terjadi setelah adanya Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm pada tahun 1972.

Di dalam rangka persiapan menghadapi Konferensi PBB tersebut di atas, Indonesia menyiapkan “Laporan Nasional” tentang keadaan lingkungan hidup di Indonesia.

Dalam rangka penyusunan “Laporan Nasional” tersebut telah diselenggarakan “Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup Manusia dan Pembangunan Nasional” di Bandung pada tanggal 15 s/d 18 Mei 1972. Dalam Seminar ini telah disampaikan makalah tentang “Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia : Beberapa fikiran dan saran” oleh Mochtar Kusumaatmadja, Makalah tersebut merupakan pertama mengenai perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia.<sup>35</sup>

### **B. Pengertian Hukum Lingkungan**

Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur lingkungan, yang dalam istilah beberapa bahasa asing bisa dikemukakan sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Inggris: Environment Law;
- b. Perancis: Droit de l'environnement;
- c. Jerman: Umweltrecht
- d. Belanda: Millie-recht
- e. Malaysia: Hukum alam-seputar
- f. Tagaloq: Batas nan Kapaligiran;
- g. Thai: Sin-ved-lom-kwahm
- h. Arab: Qonun al-`Biah.

Pengertian hukum lingkungan banyak dijumpai dalam beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli dalam bidang lingkungan hidup, sehingga terkesan belum ada kesatuan pendapat tentang pengertian Hukum

---

<sup>35</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Op.cit*, 36-37

<sup>36</sup> St. Munadjat Danusaputro, 1985, *Hukum Lingkungan I*, Binacipta, H. 34

Lingkungan hidup. Secara normatif rumusan pengertian hukum lingkungan hidup bisa dilihat dalam rumusan pasal 1 angka 1 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu: kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Mencermati pengertian hukum lingkungan dalam UUPPLH tersebut, bahwa yang diatur dalam hukum lingkungan hidup tidak hanya benda-benda yang hidup dan benda-benda yang mati, tetapi perilaku manusia juga masuk dalam rumusan tersebut. Perilaku manusia perlu dimasukkan dalam garapan hukum lingkungan hidup, karena dengan perilaku manusia dapat terjadi perubahan ekosistem. Perilaku manusia dapat menentukan atau membuat ekosistem menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Perilaku manusia manusia dapat membuat ekosistem menjadi lebih baik mana kala dengan perilaku manusia tersebut dapat terciptakan kelestarian daya dukung lingkungan hidup. Sebaliknya perilaku manusia yang dapat menimbulkan ekosistem menjadi lebih buruk mana kala dengan perilaku manusia terjadi keterpurukan terhadap lingkungan hidup, misalnya terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Hukum lingkungan diperlukan untuk mengatur berbagai kepentingan-kepentingan lingkungan hidup.

Berdasarkan kepentingan-kepentingan lingkungan hidup yang bermacam-macam dapat dibedakan bagian-bagian Hukum Lingkungan sebagai berikut:

- a. Hukum Bencana (*Rampenrecht*);
- b. Hukum Kesehatan lingkungan (*Milieuhygienerecht*);
- c. Hukum tentang Sumber Daya Alam (*Recht betreffende natuurlijke rijkdommen*) atau Hukum Konservasi (*Natural Resource Law*);
- d. Hukum tentang Pembagian Pemakaian ruang (*Recht betreffende de verdelling van het ruimtegebruik*) atau hukum Tata Ruang;
- e. Hukum Perlindungan Lingkungan (*Milieubeschemingsrecht*).<sup>37</sup>

Menurut St. Munadjat Danusaputro, hukum lingkungan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Hukum Lingkungan Klasik dan Hukum Lingkungan Modern.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Op.cit.* H.3

<sup>38</sup> St. Munadjat Danusaputro, *Op.cit.* H. 35-36

### C. Hukum Lingkungan Klasik

Masalah lingkungan sudah ada sejak jaman dulu kala, demikian juga dengan sejak jaman dahulu kala sudah ada sejenis hukum lingkungan yang terbentuk dan tumbuh berkembang berdasarkan ajaran dan teori hukum jaman jaman dahulu kala. Sejenis hukum lingkungan yang ada waktu, misalnya: UU Gangguan (*Hinder ordonantie*) 1926; UU Perlindungan Binatang Liar (*Dierenbesschermingsordonnatie*) 1931; UU perlindungan Alam (*natuurbeschermingsordonnatie*) 1941; UU Pembentukan Kota (*Stadsvormingordonnatie*) 1948, dan serangkaian UU, PP, Peraturan Menteri dan peraturan Daerah). Rangkaian ilmu hukum semacam itu dalam ilmu hukum disebut disebut Hukum Lingkungan Klasik. Selain hukum lingkungan klasik seperti yang tersebut di atas, dikenal adanya Hukum Lingkungan Klasik Adat ( tidak tertulis). Misalnya di Indonesia, ialah Hukum Ulayat. Hukum ulayat atau wilayah dengan segala isi dan kemungkinannya memang boleh dan dapat dimanfaatkan oleh para warga dan sekalian yang berhak memanfaatkannya, namun siapapun tidak boleh dan tidak dapat memilikinya, selagi siapa saja yang memanfaatkannya, mimikul kewajiban dengan segala isinya sebagai harta pusaka yang harus dijamin kelestariannya secara turun temurun. Hukum Lingkungan Klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Hukum lingkungan Klasik bersifat sektoral, bahkan adakalanya “*sektoral specialistis*” dan bersifat serba kaku dan sukar berubah, hingga mudah ketinggalan jaman. Hukum ini lebih berorientasi kepada penggunaan daripada lingkungan, sehingga oleh karenanya disebut sebagai “*use-oriented Law*”

### D. Hukum Lingkungan Modern

Merupakan hukum yang menjaga dan memelihara hidup dengan segala isi dan kemungkinannya sebagai harta-pusaka bersama demi untuk menjamin kelestariannya secara turun temurun. Hukum ini berorientasi kepada lingkungan (*Environment-oriented Law*). Hukum Lingkungan Modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi kelestariannya agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang. Dengan demikian Hukum Lingkungan Modern berorientasi ke[ada lingkungan, maka dalam sifat dan wataknya juga lebih mengikuti sifat dan kakikat daripada lingkungan sendiri dan memiliki sifat utuh menyeluruh atau komprehensif-integral.

Dalam hal ini Hukum Lingkungan Modern lebih banyak berguru kepada ekologi.

Hukum Lingkungan modern mempunyai ciri yang menonjol adalah sifat dan wataknya yang sangat luwes, atau fleksibel, karena terpengaruh oleh kenyataan, bahwasannya lingkungan sebagai “ekosistem” itu selalu berada berada dalam dinamika, oleh sebab itu, hukum lingkungan yang mengaturnya tidak bersifat beku dan kaku, melainkan harus selalu sanggup dan mampu menampung serta melayani segala perubahan yang terjadi.

Hukum Lingkungan berkaitan dengan nilai-nilai (*waarden-beoordelen*), yaitu nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan di masa mendatang serta dapat disebut “hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup”. Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi.<sup>39</sup> sanksi dalam hukum lingkungan dapat berupa sanksi administrasi, pidana, dan pemulihan lingkungan hidup yang rusak. Sanksi tersebut diberikan oleh pejabat yang berwenang. Selain sanksi terhadap pelanggaran lingkungan hidup yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, ada sanksi yang diberikan oleh ketua adat bagi mereka yang melakukan pelanggaran dalam hukum adat lingkungan.

Dalam hukum adat lingkungan ada nilai-nilai yang hidup di masyarakat yang perlu digali untuk memberikan sumbangan kepada pembinaan hukum lingkungan. Pembinaan Hukum Lingkungan dilakukan tidak hanya melalui peraturan perundang-undangan lingkungan tetapi juga menggali nilai-nilai lingkungan hidup yang hidup di masyarakat. Seperti. Tentang adat „sasi” di Maluku. Maluku mengenal adat dan kebiasaan di bidang lingkungan hidup yang disebut tindak pidana “sasi” dan kepada pelanggar dikenakan denda.<sup>40</sup>

Semula Hukum Lingkungan dikenal sebagai hukum gangguan (*hinderrecht*) yang bersifat sederhana dan mengandung aspek keperdataan. Lambat laun perkembangannya bergeser ke arah bidang hukum administrasi, sesuai dengan peningkatan peranan penguasa dalam bentuk campur tangan terhadap berbagai segi kehidupan dalam masyarakat yang semakin kompleks. Segi Hukum Lingkungan administrasi terutama muncul apabila keputusan penguasa yang bersifat kebijaksanaan dituangkan dalam bentuk penetapan (*beschikking*) penguasa, misalnya dalam prosedur perijinan, penetapan baku mutu lingkungan, prosedur analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan sebagainya.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Op.cit*, H.2

<sup>40</sup> *Ibid*, H.12

<sup>41</sup> *Ibid*, H.5

## E. Pengaturan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah

Di Era Otonomi Daerah pengaturan lingkungan hidup mengalami perubahan. Di bidang lingkungan hidup yang berkaitan dengan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam PP nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom. Pasal 2 ayat (3) butir 18 PP Nomor 25 Tahun 2000 mengatur bidang lingkungan hidup sebagai berikut:

- a Penetapan pedoman pengendalian sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan.
- b Pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya laut di luar 12 (dua belas) mil.
- c Penilaian analisis mengenai dampak lingkungan bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas dan/atau menyangkut pertahanan dan keamanan, yang lokasinya meliputi lebih dari satu wilayah propinsi, kegiatan yang berlokasi di wilayah sengketa dengan negara lain, di wilayah laut di bawah 12 (dua belas) mil dan berdomisili di lintas batas negara.
- d Penetapan baku mutu lingkungan dan pedoman tentang pencemaran lingkungan hidup.
- e Pedoman tentang konservasi sumber daya alam.

Menurut Mas Ahmad Santoso, bahwa ketentuan tersebut dalam kaitannya dengan ruang lingkup (*scope*) kewenangan pemerintah pusat dan propinsi di bidang lingkungan hidup belum menggambarkan kewenangan yang utuh dari pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup (termasuk pengelolaan sumber daya alam). Di bidang kelautan dan perkebunan, kewenangan pemerintah pusat dalam memberikan konsesi perusahaan dan pemanfaatan hutan masih sangat besar. Di bidang pertambangan dan energi, pemerintah masih memiliki kewenangan antar lain memberikan konsesi perusahaan minyak dan gas bumi mulai dari eksplorasi sampai dengan pengangkutan, dan perusahaan listrik (pembangkitan lintas propinsi, transmisi, dan distribusi). Proses pemberian konsesi (perusahaan dan pemanfaatan) inilah yang merupakan awal dari munculnya ketidak seimbangan dan kerusakan ekosistem dan fungsi lingkungan hidup apabila tidak mempertimbangkan aspek perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Mas Ahmad Santoso, 2001, *good Governance Hukum Lingkungan*, ICCEL, Jakarta, H.127.

Kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup di luar dari kewenangan yang dialokasikan kepada pemerintah pusat dan propinsi menjadi kewenangan otonomi kabupaten/kotamadya yang meliputi kewenangan-kewenangan sebagai berikut: a). Pemberian konsesi (pemanfaatan/pengusahaan) sumber daya alam yang berdampak pada keseimbangan daya dukung ekosistem dan masyarakat adat/setempat (penyelenggara perijinan), b). Pengendalian dampak dari suatu kegiatan terhadap sumber daya air, udara, tanah, termasuk melaksanakan pengawasan penataan sampai dengan penjatuhan sanksi administratif (pengendalian dampak lingkungan). Kedua kewenangan tersebut selama ini di miliki pemerintah pusat.<sup>43</sup>

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan, bahwa sistem pendekatan terpadu atau utuh menyeluruh harus diterapkan oleh Hukum untuk mampu mengatur lingkungan hidup manusia secara tepat dan baik. Sistem pendekatan ini telah melandasi perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia.<sup>44</sup>

Drupsteen mengemukakan, bahwa Hukum Lingkungan (*Milieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan lingkungan dilakukan terutama oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (*bestuursrecht*). Di samping hukum lingkungan pemerintahan (*bestuursrechtelijk milieurecht*) yang dibentuk oleh pemerintah pusat, ada pula hukum lingkungan pemerintahan yang dibentuk oleh pemerintah pusat, ada pula hukum lingkungan pemerintahan yang berasal dari pemerintah daerah dan sebagian lagi dibentuk oleh badan-badan internasional atau melalui perjanjian dengan negara-negara lain. Demikian pula terdapat hukum lingkungan keperdataan (*privaatrechtelijk milieurecht*), hukum lingkungan ketatanegaraan (*staatsrechtelijk milieurecht*), hukum lingkungan kepidanaan (*strafrechtelijk milieurecht*), sepanjang bidang-bidang hukum ini memuat ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Drupsteen membagi hukum lingkungan pemerintah dalam beberapa bidang, yaitu hukum kesehatan lingkungan (*milieuhygienerecht*), hukum perlindungan lingkungan (*milieubeschermingsrecht*), dan hukum tata ruang (*ruimtelijk ordeningsrecht*). Hukum kesehatan lingkungan adalah

---

<sup>43</sup> Supriadi, 2008, *Hukum lingkungan* Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, H. 176-177.

<sup>44</sup> Seminar BPHN, 1977, H.15

hukum yang berhubungan (a) dengan kebijaksanaan di bidang kesehatan lingkungan, (b) dengan pemeliharaan kondisi air, tanah dan udara dan (c) dengan pencegahan kebisingan, kesemuanya dengan latar belakang perbuatan manusia yang diserasikan dengan lingkungan.

Hukum perlindungan lingkungan tidak mengenai satu bidang kebijaksanaan, akan tetapi merupakan kumpulan dari berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan lingkungan biotis dan sampai batas tertentu juga dengan lingkungan anthropogen.

Hukum tata ruang adalah hukum yang berhubungan dengan kebijaksanaan tata ruang, diarahkan kepada tercapainya atau terpeliharanya penyesuaian timbal-balik yang terbaik antara ruang dan kehidupan masyarakat.

Di samping hukum lingkungan terdapat pula bidang-bidang hukum lainnya yang berhubungan dengan lingkungan fisik, seperti hukum agraria, hukum bangunan dan beberapa bagian khusus dari hukum pemeritahan, seperti hukum perumahan rakyat.<sup>45</sup>

Leenen mengemukakan, bahwa dalam literatur dan percakapan-percakapan digunakan “milieurecht” dan milieuhygienerecht”. Ia menganggap istilah “milieurecht” sebenarnya kurang tepat, karena semua hukum berkaitan dengan lingkungan hidup manusia; seluruh kehidupan bermasyarakat merupakan lingkungan bagi manusia.

Menurut Leenen, ada pula pendapat-pendapat di antara para ahli hukum yang tidak menyetujui milieu-(hygiene)-recht menjelma menjadi suatu spesialisasi tersendiri. Di antara mereka yang tidak menyetujui adalah J. Polak. Ia mengemukakan sebagai argumentasi untuk pendapatnya itu, ialah bahwa hukum lingkungan merupakan penampang (dwarsdoorsnede) dari bidang-bidang hukum. Leneen mengemukakan, bahwa argumentasi ini berlaku pula pada bidang-bidang hukum lainnya yang dalam kenyataannya telah diakui sebagai spesialisasi tersendiri. Spesialisasi tersebut akan tetap mempunyai hubungan erat dengan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya. Polak menyatakan, bahwa dengan dipisahkannya hukum lingkungan akan mengakibatkan bahwa kesadaran akan kurang meresap disiplin-disiplin yang ada. Juga mengenai hal ini Leenen tidak sependapat. Ia mengemukakan bahwa spesialisasi dalam ilmu pengetahuan hukum justru telah membawa problematik yang bersangkutan ke dalam perhatian ilmu pengetahuan hukum pada umumnya. Dalam hubungan ini diberikan contoh-contoh seperti hukum perburuhan (arbeidsrecht), hukum tentang

---

<sup>45</sup> Drupsteen, 1978, H. 6-8, dalam Kusnadi Hardjasoemantri, 2002, Hukum Tata Lingkungan, Gadjaja Mada University Press, Yogyakarta, H. 39

anak (*kinderrecht*), hukum kesehatan (*gezondheidsrecht*). Dengan hukum lingkungan demikian pula halnya.

Keberatan lain yang diajukan oleh Polak adalah bahwa dengan adanya hukum lingkungan yang terpisah, akan mengakibatkan bahwa dasar-dasar umum dan penemuan-penemuan di bidang hukum tidak akan memperoleh perhatian dari kalangan hukum lingkungan. Leenen menyangkal hal tersebut. Ia menyatakan, bahwa para ahli hukum lingkungan dididik dalam ilmu pengetahuan hukum, bahwa ilmu pengetahuan hukum tidak boleh mengabaikan hukum lingkungan (dalam kenyataannya hal ini memang tidak terjadi) dan bahwa terbentuknya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dilakukan di bawah tanggung jawab bersama parlemen dan pemerintah. Dengan demikian tidaklah mungkin terjadi bahwa kaidah-kaidah hukum yang telah diakui akan diabaikan.

Selanjutnya Polak menunjuk kepada bahaya terisolasinya kebijaksanaan lingkungan hidup dari kebijaksanaan bidang-bidang lainnya. Leenen menyadari bahaya ini, akan tetapi ia mengajukan pertanyaan, apakah problematik lingkungan akan memperoleh perhatian yang pantas apabila ia tetap merupakan sebagian saja dari kebijaksanaan pada umumnya.

Polak menganggap sebagai suatu resiko, bahwa pendapat-pendapat yang tampil dari problematik lingkungan dalam keadaan isolasi, akan kurang dapat meresap di bidang-bidang hukum lainnya. Juga hal ini disangkal oleh Leenen. Ia mengemukakan, bahwa dalam praktek misalnya, bentuk-bentuk baru dari “*inspraak*” (suatu bentuk peran serta masyarakat) yang dikembangkan dalam hukum (kesehatan) lingkungan, masuk pula dalam sektor-sektor lain.

Adalah suatu fungsi dari ilmu pengetahuan hukum untuk membuat toetsing tentang manfaat sesuatu bentuk yang telah dikembangkan dalam salah satu spesialisasi bagi bidang-bidang hukum lainnya.

Dalam pada itu diakui oleh Polak bahwa mempelajari hukum lingkungan sebagai suatu kesatuan adalah bermanfaat, karena memberi kemungkinan untuk “membedah” beberapa kaidah hukum dan untuk menilainya secara kritis.<sup>46</sup>

Polemik antara Leenen dan Polak yang diajukan oleh Kusnadi Hardjosoemantri tersebut, bermanfaat dalam perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia sebagai bidang spesialisasi.

Dengan memperhatikan uraian-uraian di atas, serta perkembangan akhir-akhir ini, maka menurut Kusnadi Hardjosoemantri, Hukum Lingkungan di Indonesia dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

---

<sup>46</sup> Leenen, 1976, H. 29-30, Dalam Koesnadi Hardjosoemantri, *OP.cit*, H. 41

- a Hukum Tata Lingkungan
- b Hukum Perlindungan Lingkungan
- c Hukum Kesehatan Lingkungan
- d Hukum Pencemaran Lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya pencemaran oleh industri, dan sebagainya).
- e Hukum Lingkungan Transnasional/Internasional (dalam kaitannya dengan hubungan antar negara).
- f Hukum Perselisihan Lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya penyelesaian masalah ganti kerugian, dan sebagainya).

Aspek-aspek diatas dapat ditambah dengan aspek-aspek lainnya, sesuai dengan kebutuhan perkembangan pengelolaan lingkungan hidup di masa-masa yang akan datang.<sup>47</sup>

## **F. Hukum Tata Lingkungan**

Hukum Tata Lingkungan, selanjutnya disingkat HTL, mengatur penataan lingkungan guna mencapai keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup, baik lingkungan hidup fisik maupun lingkungan hidup sosial budaya.

Bidang garapannya meliputi tata ruang, tata guna tanah, tata cara peran serta masyarakat, tata cara peningkatan upaya pelestarian kemampuan lingkungan, tata cara penumbuhan dan pengembangan kesadaran masyarakat, tata cara perlindungan lingkungan, tata cara ganti kerugian dan pemulihan lingkungan serta penataan keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup.

Hal-hal yang khusus atau lebih terperinci ditangani oleh aspek-aspek lainnya dari Hukum Lingkungan, seperti Hukum Kesehatan Lingkungan, Hukum Perlindungan Lingkungan, Hukum Pencemaran Lingkungan, Hukum Lingkungan Transnasional/Internasional dan Hukum Perselisihan Lingkungan.

Dengan adanya penataan lingkungan yang dikaitkan dengan hubungan antara manusia dan lingkungan sosial budayanya, maka jangkauan HTL lebih luas dari Hukum Tata Ruang, atau “Recht van de Ruimtelijke Ordening”.

Definisi “Recht van de Ruimtelijke Ordening” menurut van Driel dan van Vliet adalah : Hukum yang mengatur penataan dari ruang (ruimte) yang dari sudut sosial, ekonomi dan budaya menciptakan masyarakat di wilayah tersebut. Mereka mengajukan pula definisi yang lebih ditekankan kepada : Hukum yang mengatur penataan kegunaan (bestemming) dan penggunaan (gebruik) dari tanah.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> *Ibid*, H.41-42

<sup>48</sup> van Driel, van Vliet, 1979 : 3-4, dalam Koesnadi Hardjasoemantri, *Op.cit.* H.42

Penggunaan istilah Hukum Tata Lingkungan lebih tepat karena dapat mencakup segi lingkungan fisik maupun lingkungan sosial budaya (Milieudeningsrecht). Hukum Tata Lingkungan ini merupakan instrumentarium yuridis bagi penataan lingkungan hidup. Ia mengatur tatanan kegunaan (besteemming) dan penggunaan (gebruik) lingkungan secara bijaksana untuk berbagai keperluan, sehingga dengan pengaturan tersebut tujuan Hukum Lingkungan dapat diwujudkan melalui tata cara konkrit dalam rangka melestarikan kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.

Dilihat dari sudut pengaturan tatanan kegunaan dan penggunaan tersebut, maka istilah yang digunakan semula adalah Hukum Tata Guna Lingkungan (HTGL). Mengingat kemungkinan adanya konotasi seolah-olah lingkungan “digunakan” (use-oriented), maka istilah yang lebih tepat adalah Hukum Tata Lingkungan (HTL).

Dalam rangka pengaturan tata kegunaan dan penggunaan lingkungan, HTL perlu memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (the general principles of good administration), yang dikategorikan dalam 13 asas, yaitu :

1. Asas kepastian hukum (principle of legal security);
2. Asas keseimbangan (principle of proportionality);
3. Asas kesamaan (principle of equality)
4. Asas bertindak cermat (principle of carefulness);
5. Asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh (principle of motivation);
6. Asas jangan mencampuradukkan kewenangan (principle of non misuse of competence);
7. Asas permainan yang layak (principle of fair play);
8. Asas keadilan atau kewajaran (principle of reasonableness atau prohibition of arbitrariness);
9. Asas menanggapi harapan yang ditimbulkan (principle of meeting raised expectation);
10. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (principle of undoing the consequences of an annuled decision);
11. Asas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) pribadi (principle of protecting the personal way of life);
12. Asas kebijaksanaan (sapientia);
13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of public service).<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Op.cit*, H. 46

## BAB III

# SEJARAH PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LINGKUNGAN

**P**erkembangan hukum lingkungan di Indonesia tidak akan dapat dilepaskan dengan pemerintah yang berkuasa saat itu. Secara garis besar sejarah perkembangan hukum lingkungan di Indonesia dapat dibagi dalam beberapa periode.

### A. Sejarah Lingkungan Hidup Zaman Hindia Belanda

Pertama kali peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup pada zaman Hindia Belanda yaitu dengan dikeluarkannya Parelvischerij, Sponsevisschrij ordonnatie (Stbl 1961 No. 157) yang dikeluarkan di Bogor oleh Gubernur Jenderal Idenburg pada tanggal 29 Januari 1916. Ordonasi ini mengatur tentang peraturan umum dalam rangka melakukan periklanan siput mutiara, kulit mutiara, teripang dan bunga karang dalam jarak tidak lebih dari tiga mil laut Inggris dari pantai-pantai Hindia Belanda. Berikutnya secara kronologis peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pada zaman Hindia Belanda seperti termuat dalam Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Lingkungan Hidup yang disusun oleh Panitia Perumus dan Rencana Kerja bagi Pemerintah di bidang Pengembangan Lingkungan Hidup yang diterbitkan pada tanggal 5 Juni 1978 adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

1. Visscherijordonantie (Stbl. 1920 No. 396) tentang peraturan periklanan untuk melindungi keadaan ikan. Yang diterbitkan pada tanggal 26 Mei 1920.

Ordonasi lain dibidang perikanan adalah Kustvisscherijordonantie (Stbl. 1927 No. 144) berlaku sejak tanggal 1 September 1927.

2. Hinderordonantie (Stbl. 1926 No. 226 yang diubah / ditambah, terakhir dengan Stbl. 1940 No. 450), yaitu ordonasi Gangguan. Ordonasi ini sangat penting bagi lingkungan hidup, yang mana dalam pasal 1 ditetapkan larangan mendirikan tanpa ijin tempat – tempat usaha yang perincian jenisnya disebutkan, yang meliputi 20 jenis perusahaan.

---

<sup>50</sup> Kusnadi Hardjasumantri, 1989, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, H. 90-92

3. Dierenbeschermingsordonantie (Stbl. 1931 No. 134), yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1931 untuk seluruh wilayah Hindia Belanda yaitu ordonasi tentang perlindungan satwa.
4. Jachtordonantie (Stbl. 1940 No. 733), tentang perburuan yang berlaku untuk Jawa dan Madura sejak tanggal 1 Juli 1940. Ordonasi ini mencabut ordonasi sebelumnya yang termuat dalam Statblat 1931 No. 133).
5. Natuurbeschermingsordonantie (Stbl. 1941 No. 167) yaitu ordonasi tentang perlindungan alam.  
Ordonasi ini mencabut ordonasi sebelumnya yang termuat dalam Statblat 1932 Nomor 17.
6. Stadvormingsordonantie (Stbl. 1948 No. 168) yaitu tentang pembentukan kota, yang mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 1948.  
Berbagai ordonasi tersebut diatas telah dijabarkan lebih lanjut dalam "Verordeningen".

## **B. Sejarah Lingkungan Hidup Zaman Jepang**

Pada waktu zaman pendudukan Jepang, hampir tidak ada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan, kecuali Osamu S. Kanrei No. 6, yaitu mengenai larangan menebang pohon aghata, alba dan balsem tanpa ijin Gunseikan.

Pohon aghata, alba dan balsem, kayunya ringan dan sangat kuat, digunkan oleh Jepang sebagai bahan baku pembuatan pesawat peluncur (gliders) dan pesawat peluncur pada waktu pendudukan Jepang.

## **C. Sejarah Lingkungan Hidup Zaman Kemerdekaan**

Peraturan perundang-undang yang dikeluarkan sejak zaman kemerdekaan diproklamasikan penjelasan akan dikaitkan dengan sub bagian landasan antara lain adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria (LN. 1960 No. 104);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Kesehatan (LN. 1960 No. 131);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom (LN. 1964 No. 124);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan (LN. 1967 No. 8);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (LN. 1967 No. 10);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (LN. 1967 No. 22);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan Pokok Transmigrasi (LN. 1972 No. 23);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (LN. 1973 No. 1);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (LN. 1974 No. 65);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN.1982 No. 12) (UULH);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN. 1997 No. 68) (UUP LH)
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (LN. 2009 No. 140) (UUPPLH);
13. Dan lain-lain.

Selanjutnya akan dijelaskan perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia mulai dari undang-undang tentang lingkungan hidup yang pertama sampai undang-undang lingkungan hidup yang berlaku sekarang.

#### **D. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH)**

RUU Lingkungan Hidup telah dimulai pada tahun 1976 dan ditingkatkan dengan dibentuknya Kelompok Kerja pembinaan Hukum dan Aparatur dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dalam bulan maret 1976 oleh Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan lingkungan Hidup (Men. Neg PPLH).

Alasan dibuat dan diajukannya RUU Lingkungan Hidup adalah:

- a. Di dalam Repelita III, Bab 7 tentang “Sumber Alam dan lingkungan Hidup” tertera petunjuk mengenai perlunya Undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang masalah lingkungan. Hal ini berarti bahwa pemerintah berkewajiban untuk mengusahakan terjelmanya Undang-undang Lingkungan Hidup dalam kurun waktu Repelita III.
- b. Peraturan perundang-undangan yang ada kurang memuat segi lingkungan hidup. Sebaliknya perkembangan kesadaran lingkungan sudah meningkat di kalangan produsen selaku “perusak lingkungan potensial” dan di kalangan konsumen masyarakat umum selaku “penderita kerusakan lingkungan potensial”. Maka perlu dikembangkan peraturan perundang-

- undangansesuai dengan kebutuhan dan peningkatan kesadaran lingkungan dalam masyarakat.
- c. Indonesia mulai memasuki tahap industrialisasi bwersamaan dengan peningkatan pengembangan pertanian, sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan secara bertahap yang bertujuan : (1) meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat serta (2) meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan tahap berikutnya.
  - d. Arah pembangunan jangka panjang tertuju kepada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, seperti tercantum dalam GBHN.<sup>51</sup>

Pada tanggal 23 Januari 1982, Menteri Negara PPLH menyampaikan keterangan pemerintah mengenai RUU Lingkungan Hidup, yang kemudian disusul dengan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 1982.

Pada tanggal 25 Februari 1982 dengan aklamasi RUU lingkungan Hidup hasil PANSUS disetujui Sidang paripurna DPR. Pada 11 Maret 1982 telah disahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkugan Hidup (UULH) dengan penadatangan oleh presiden Republik Indonesia, dan diundangkan pada hari yang sama dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkugan Hidup (UULH) merupakan peraturan perundang-undangan yang pertama di Indonesia.

#### **E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)**

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkugan Hidup (LN. 1997 No. 68, UUPLH) pada tanggal 19 September 1997, maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkugan Hidup (UULH) dinyatakan tidak berlaku. Adapun pertimbangan digantikannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 adalah sebagai berikut:

---

<sup>51</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta H.62-63

- a. Bahwa lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia dan rahmat Tuhan yang maha Esa kepada rakyat dan bangsa indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matryanya sesuai dengan Wawasan Nusantara;
- b. Bahwa dalam rangka mendaya gunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam undang-undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- c. Bahwa dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkeanjutan yang berwawasan lingkungan hidup;
- d. Bahwa penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup;
- e. Bahwa kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang demikian rupa sehingga pokok materi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok pengelolaan lingkungan hidup (lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan lembaran Negara nomor 3215) perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup;
- f. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e di atas perlu ditetapkan undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup.

#### **F. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)**

Undang-undang yang lama yaitu UU No. 4 tahun 1982 dan UU No. 23 tahun 1997 belum bisa mengatasi berbagai masalah lingkungan hidup di

Indonesia, untuk itu perlu dibuat undang-undang lingkungan hidup baru yang lebih baik lagi untuk bisa mengatasi permasalahan lingkungan hidup.

Pada tanggal 3 Oktober 2009 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (LN. 2009 No. 140, UUPPLH). Dengan keluarnya UU nomor 32 Tahun 2009, maka UU Nomor 23 tahun 1997 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pertimbangan digantikannya UU Nomor 23 tahun 1997 dengan UU nomor 32 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 H Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- c. Bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
- e. Bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. Bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup;
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk undang-undang tentang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup.

Alasan lain yang lebih luas mengapa perlu dilakukan revisi dan bahkan kemudian digantikannya undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan menurut A.Sonny Keraf adalah sebagai berikut.

Pertama, disadari oleh berbagai pemangku kepentingan bahwa UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak sesuai lagi dengan dinamika permasalahan lingkungan hidup yang semakin parah. Permasalahan lingkungan hidup global maupun nasional sudah sedemikian parah dengan ditandai oleh berbagai bencana dan krisis yang dialami di berbagai belahan dunia maupun di seluruh Indonesia, yang dari tahun ke tahun justru semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun magnitude dengan tingkat kerugian harta benda dan korban jiwa yang sangat besar. Berbagai krisis dan bencana lingkungan hidup terjadi karena perilaku buruk yang tidak peduli terhadap lingkungan hidup, bahkan tindakan yang dengan memanipulasi atau melanggar UU nomor 23 tahun 1997. Hal ini menyadarkan perlunya undang-undang yang lebih rinci, lebih jelas dan tegas pengaturannya serta lebih menjamin adanya kepatuhan terhadap undang-undang tersebut.

Kedua, Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak lagi mampu menangani dan mengatasi segala permasalahan lingkungan hidup. Hal ini terjadi karena kewenangan Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 tahun 1997 sangat terbatas. Keterbatasan ini terletak pada proses penegakan hukum diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi dan jaksa. KNLH sendiri hanya sebagai unsur penunjang belaka yang tidak mempunyai kewenangansama sekali, padahal yang mengetahui permasalahan lingkungan hidup adalah KNLH. Penegakan hukum lingkungan hidup dirasakan masih sangat lemah dan jauh dari harapan.

Ketiga, Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan dan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup lahir pada masa ketika belum berlaku otonomi daerah. Ketika UU Nomor 23 tahun 1997 lahir seluruh kewenangan pemerintah masih terpusat pada pemerintahan pusat, termasuk di bidang lingkungan hidup. Dengan diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, sebagian besar urusan pemerintah telah didesentralisasikan ke pemerintah daerah, termasuk lingkungan hidup. Dengan demikian diperlukan undang-undang baru yang mengatur secara lebih rinci dan tegas kewenangan di bidang lingkungan hidup untuk pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Keempat, Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan sejak dilakukannya amandemen UUD 1945. dalam amandemen UUD 1945, telah diakui dan dicantumkan pada pasal 28 H ayat (1) bahwa lingkungan hidup adalah hak asasi manusia, isi pasal tersebut adalah : „setiap orang berhak ...mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat...” ini berarti bahwa lingkungan hidup sudah merupakan tuntutan dasar sebagai hak asasi manusia. Hal tersebut sesuai dengan alinea ke-4 pembukaan UUD 1945 disebutkan, bahwa negara mempunyai kewajiban untuk “melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia”, perlindungan tidak hanya dari segi pertahanan keamanan melainkan juga perlindungan dari bahaya krisis dan bencana lingkungan hidup. Lebih dari itu, secara konstitusional, visi pembangunan berkelanjutan telah diakui dan diadopsi dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945: “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Isi undang-undang tersebut menegaskan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melindungi rakyatnya dari kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dibuat sebelum amandemen UUD 1945 tidak lagi sesuai dengan amanat fundamental konstitusional UUD 1945 yang telah diamandemen. Hal ini menunjukkan perlunya undang-undang lingkungan hidup yang baru, yang lebih mengakomodasi dan sejalan dengan amanat konstitusi. Undang-undang lingkungan hidup yang dibutuhkan yaitu, undang-undang lingkungan hidup yang mengisyaratkan bahwa lingkungan hidup merupakan hak asasi setiap warga negara dan negara mempunyai kewajiban untuk melindunginya.

Kelima, kenyataan menunjukkan bahwa lingkungan hidup hingga kini belum menjadi arus utama kebijakan dan program pembangunan di Indonesia. Hal ini mengharuskan bahwa pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup perlu diintegrasikan sejak dalam pengambilan kebijakan pembangunan.

Keenam, lingkungan hidup merupakan salah satu isu global yang paling banyak menyita perhatian selain hak asasi manusia dan demokrasi. Ini perlunya perangkat peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang jauh lebih ketat dan serius dengan kepastian penerapan yang lebih kuat, baik pada tataran formal isi undang-undang maupun dalam tataran prosedural implementasinya. UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dipandang tidak lagi memadai untuk menampung semangat ini.

Ketujuh, UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup belum mengakomodasi instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sejalan dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Kedelapan, dalam rangka memastikan terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik di bidang lingkungan hidup, diperlukan jaminan kepastian hukum yang lebih jelas dan tegas yang diatur di dalam undang-undang tentang lingkungan hidup. Demikian juga diperlukan pengaturan dalam undang-undang lingkungan hidup tentang kewenangan penegakan hukum yang lebih besar dan jelas bagi KNLH dalam menerapkan dan menegakkan aturan hukum di bidang lingkungan hidup.

Kesembilan, UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup masih menganut visi filosofis antroposentris dalam memandang lingkungan hidup. Pandangan antroposentris memandang bahwa lingkungan hidup masih secara parsial dilihat sebagai semata-mata bernilai karena kepentingan manusia. Lingkungan hidup belum dilihat sebagai mempunyai nilai pada dirinya sendiri, yang karena itu menuntut kewajiban dan tanggung jawab moral serta dukungan penegakan hukum yang kuat. Pandangan antroposentris perlu dirubah dengan pandangan baru yang memandang bahwa lingkungan hidup juga mempunyai arti bagi dirinya sendiri dan manusia bukan pusat dari alam semesta ini. Menghindari pemikiran bahwa lingkungan hidup hanya untuk memenuhi kepentingan manusia saja. Dari hal tersebut perlu undang-undang lingkungan hidup yang tidak menganut visi vilosofis antroposentris.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> A. Sonny Keraf, *Op.cit.*H. 242-249.

## **BAB IV**

# **PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

### **A. Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

**P**erindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan istilah yang ada dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), sedangkan penambahan kata perlindungan merupakan perkembangan dalam undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), yang hanya menyebut istilah pengelolaan lingkungan hidup.

Penambahan kata perlindungan tersebut dalam UU PPLH karena, karena dirasa UU PLH kurang memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dengan kurangnya perlindungan terhadap lingkungan hidup, mengakibatkan banyak permasalahan lingkungan hidup. Dengan demikian mengindikasikan penegakan hukumnya sangat lemah. Lingkungan hidup tidak hanya dikelola tetapi perlu juga dilakukan perlindungan. Pemerintah mempunyai tugas dan kewenangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara normatif didefinisikan sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>53</sup> Dalam definisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai tugas dan wewenang dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup.

Landasan yuridis bahwa pemerintah mempunyai tugas dan wewenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersurat dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: "...kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

---

<sup>53</sup> Lihat Pasal 1 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

memajukan kesejahteraan umum...” . dari konteks teks tersebut sangat jelas bahwa pemerintah mempunyai tugas dan wewenang dalam melindungi rakyat dan bumi Indonesia yang juga menyangkut lingkungan hidup ada di dalamnya, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal tersebut juga dijelaskan lagi dalam pasal 33 ayat (3) UUD negara RI Tahun 1945 yang berbunyi: „Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat “. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di Indonesia dan menggunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Menurut I Made Arya Utama dalam Mukhlis dan Mustafa Lutfi,<sup>54</sup> mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) hal mendasar yang dapat disimak dari kedua rumusan ketentuan tersebut diatas, yaitu:

Pertama, terdapat 7 (tujuh) kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berupa: a) adanya kegiatan penataan; b) kegiatan pemanfaatan; c) kegiatan pengembangan; d) kegiatan pemeliharaan; e) kegiatan pengawasan; f) kegiatan pengendalian.

Kedua, pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada prinsip pelestarian “fungsi lingkungan hidup”.

Ketiga, bahwa pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui pendekatan terpadu dengan adanya penataan ruang maupun perlindungan unsur-unsur lingkungan hidup.

Persoalan Pertama, menunjukkan bahwa dalam ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup sangat luas mengingat karena meliputi adanya upaya-upaya untuk mencegah dan mengendalikan terjadinya degradasi kualitas maupun kuantitas lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan tidak saja bersifat penanggulangan melalui tindakan “*represif* dan *preventif*”. Pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat penanggulangan (*represif*) lebih banyak digunakan dibandingkan dengan Pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat pencegahan (*preventif*), sehingga perlindungan lingkungan hidup sering terlambat dan terabaikan.

Persoalan kedua, berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 memberi batasan tentang pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kelangsungan daya dukung menurut Pasal 1 angka 7 UUPPLH merumuskan bahwa kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Kelangsungan daya tampung lingkungan

---

<sup>54</sup> Mukhlis dan Mustafa Lutfi , 2010, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, Setara Press (Kelompok In-TRANS Publishing, Malang, H.29-31.

hidup menurut pasal 1 angka 8 UUPPLH adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Persoalan ketiga, adanya keterkaitan erat antara pengelolaan lingkungan hidup dengan penataan ruang suatu wilayah. Menurut Asep Warlan Yusuf dalam Mukhlis dan Mustafa Lutfi, mengistilahkan antara lingkungan hidup dengan ruang memiliki hubungan resiprokal yang bersifat komplementer, yang masing-masing saling melengkapi dan saling mengisi. Pengelolaan lingkungan hidup akan memoengaruhi ruang tempat unsur-unsur lingkungan hidup berada, sebaliknya pemanfaatan “ruang” akan berdampak terhadap kelestarian lingkungan hidup beserta fungsinya. Konsep tentang pelestarian fungsi lingkungan hidup sejalan dengan tujuan yang yang ingin dicapai dari sistem pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

## **B. Tujuan Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup**

Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah:

- a Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- e Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- f Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- g Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- h Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- i Mengantisipasi isu lingkungan global.<sup>55</sup>

Selain tujuan yang harus diperhatikan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pelaksanaannya harus berdasarkan kepada asas yang telah ditentukan secara eksplisit dalam UUPPLH.

---

<sup>55</sup> Lihat Pasal 3 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### C. Asas-asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

- a Tanggung jawab negara;
- b Kelestarian dan keberlanjutan;
- c Keserasian dan keseimbangan;
- d Keterpaduan;
- e Manfaat;
- f Kehati-hatian;
- g Keadilan;
- h Ekoregion;
- i Keanekaragaman hayatu;
- j Pencemar membayar;
- k Partisipatif;
- l Kearifan lokal;
- m Tat kelola pemerintahan yang baik; dan
- n Otonomi daerah.<sup>56</sup>

Manusia merupakan faktor tolak pangkal kepentingan yang paling sentral (sesuai dengan pandangan anthropocentris), maka asas yang paling relevan dipertimbangkan adalah bagaimana agar manusia dan lingkungan hidup dapat memerankan eksistensinya masing-masing secara serasi dan terpadu untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan langgeng. Dalam hubungan ini, upaya selanjutnya yang harus diperhatikan ialah agar semua kondisi dan corak lingkungan (*diversity and heterogenity*) yang pada dasarnya selalu berhadapan dengan kepentingan manusia (pembangunan) dapat dikondisikan sedemikian rupa ke arah yang lebih mencerminkan keserasian hidup.<sup>57</sup>

Pengelolaan lingkungan hidup yang berasaskan penyerasian mengandung makna yang lebih luas serta terintegrasi (*integrated*) bila dibandingkan dengan asas pelestarian bahkan lebih memudahkan proses pembangunan yang berwawasan lingkungan (kehidupan manusia yang berkesinambungan).

Pencapaian tujuan kehidupan yang lebih baik dan langgeng dengan menggunakan asas keserasian (*harmony*) haruslah terlebih dahulu diciptakan sebuah prinsip “perimbangan”, antara manusia si satu pihak yang lazim dipredikatkan sebagai subjek pembangunan, dengan lingkungan

---

<sup>56</sup> Lihat Pasal 2 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>57</sup> N.H.T. Sihan, *Op.cit.*, H. 161

hidup di pihak lain (yang selama ini lazim dipredikatkan sebagai obyek untuk pembangunan). Konsekuensi seperti ini berarti menghapuskan perbedaan derajat antara manusia di satu pihak dan lingkungan hidup di pihak lain.

Prinsip *Ecodevelopment* memandang dua dimensi dalam satu proses yang saling menunjang dan bereksistensi. Pembangunan dapat berguna bagi pengembangan lingkungan yang lebih optimal, tetapi lingkungan hidup dan alam juga berperan dalam menunjang pembangunan. Keduanya dapat mencapai perannya jika terdapat prinsip penyerasian (*harmony*).<sup>58</sup>

Penyerasian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada hakikatnya merupakan upaya agar kualitas manusia semakin meningkat, sedangkan kualitas lingkungan hidup juga menjadi lebih baik.

Semua komponen kehidupan saling berinteraksi satu sama lain, saling mempengaruhi, dan saling terkait. Jadi lingkungan hidup perlu dilihat secara holistik atau secara utuh, atau secara sistematis, yakni menurut sistemnya. Dalam kenyataannya tidak semua interaksi, pengaruh atau kaitannya mempunyai makna yang sama. Ada interaksi yang penting, ada yang sedang, dan ada kurang atau tidak penting sama sekali. Untuk itu diperlukan ada beberapa cara pendekatan. Diantaranya pendekatan Hukum Minimum dan pendekatan progresif.

#### **D. Pendekatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Hukum Minimum mengatakan bahwa nilai, hasil, atau kualitas suatu sistem ditentukan oleh faktor pendukungnya yang berada dalam keadaan minimum. Dalam melihat lingkungan hidup, perlu diperhatikan keadaan yang paling rawan, karena dengan demikian dapat ditemukan kebutuhan terbesar yang sekaligus juga peluang terbesar untuk memperbaiki dan mengelolanya. Hal ini dapat diterapkan dalam menentukan daya dukung. Kalau suatu daerah atau pulau mengalami keadaan kekurangan air, maka tersedianya air dan besarnya kebutuhan akan air menentukan daya dukung daerah atau pulau itu.

Jadi dengan hukum minimum ini dapat ditentukan permasalahan lingkungan yang terpenting, sehingga dengan demikian dapat ditentukan pula prioritas pengelolanya.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid*, H. 178

<sup>59</sup> Moh. Soerjani, dkk, 2008, *Lingkungan: Sumberdaya Alam Dan Kependudukan Dalam Pembangunan*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), H.14-15

Pendekatan progresif dalam pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan gagasan Vayda (1982) tentang kontekstualisasi progresif yang melihat suatu permasalahan menurut kinteks pokoknya dan dikembangkan menurut keperluannya dengan melihat konteks persoalan berikutnya. Jadi dalam pengelolaan lingkungan hidup dikelola terlebih dahulu dua faktor yang menjadi masalah pokok, karena faktor ini merupakan peluang terbesar dan terpenting untuk memperbaiki keadaan.

Dalam pendekatan progresif dalam pengelolaan lingkungan hidup, terlebih dahulu kualitas lingkungan mana yang terburuk keadaannya, dan faktor ini memperoleh prioritas pengelolaan. Sesudah itu secara progresif barulah persoalan berikutnya dicoba untuk diatasi.<sup>60</sup>

Pengelolaan lingkungan hidup adalah pengendalian kegiatan manusia, agar dapat diatur sampai batas toleransi yang dapat diterima oleh lingkungan hidupnya. Pembatasan semua hal dalam kehidupan inilah pada hakikatnya adalah ketahanan atau kelentingan kehidupan, yakni kemampuan suatu sistem kehidupan untuk membatasi berbagai hal pada umumnya atau kegiatan manusia khususnya sampai batas yang ditolerir oleh susunan dan fungsi sistem itu (masih mampu menopang kehidupan dengan sebaik mungkin). Pada hakikatnya ketahanan hidup ini yang merupakan ketahanan lingkungan, yakni kemampuan sistem untuk mengatur kegiatan agar tidak melampaui batas daya dukung lingkungan.<sup>61</sup>

## **E. Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Ruang lingkup dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi : perencanaan; pemanfaatan; pengendalian; pemeliharaan; pengawasan; dan penegakan hukum.<sup>62</sup>

### **Perencanaan**

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan: inventarisasi lingkungan hidup; penetapan wilayah ekoregion; dan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid*

<sup>61</sup> *Ibid*, H.260-261

<sup>62</sup> Lihat pasal 4, UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>63</sup> Lihat pasal 5, UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **Pemanfaatan**

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH. Apabila belum tesusun RPPLH, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan: a). keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup; b). keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan c). keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.<sup>64</sup>

## **Pengendalian**

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Penegndalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi: a). Pencegahan; b). Penanggulangan; c). Pemulihan. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.<sup>65</sup>

## **Pemeliharaan**

Pemeliharaan<sup>66</sup> lingkungan hidup dilakukan melalui upaya: a). Konsevasi sumber daya alam<sup>67</sup>; b). Pencadangan sumber daya alam<sup>68</sup>;

---

<sup>64</sup> Lihat pasal 12 ayat ( 1) dan ayat (2), UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>65</sup> Lihat Pasal 13, UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>66</sup> Peliharaan lingkungan hidup adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebutkan oleh perbuatan manusia, Lihat Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>67</sup> Konservasi sumber daya alam meliputi antara lain: konservasi sumbe daya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan gambut, dan ekosistem karst. Lihat penejelasan Pasal 57 ayat (1), Huruf a, UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>68</sup> Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dan perseorangan dapat membangun: a. Taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan; b. ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30 % dari luasan pulau/kepulauan; dan/atau c. Menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan, khususnya tanaman langka. Lihat

dan/atau c). Pelestarian fungsi atmosfer. Konservasi sumber daya alam meliputi kegiatan: a). perlindungan sumber daya alam; b). Pengawetan sumber daya alam<sup>69</sup>; c). Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam. Pencadangan sumber daya alam yang dimaksud di atas merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu. Pelestarian fungsi atmosfer yang dimaksud adalah meliputi: a). Upaya mitigasi<sup>70</sup> dan adaptasi<sup>71</sup> perubahan iklim; b). Upaya perlindungan lapisan ozon; dan c). Upaya perlindungan terhadap hujan asam. Konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>72</sup>

### **Pengawasan**

Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kemungkinan timbulnya dampak yang besar dan penting dilakukan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan pengawasan, menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional. Menteri, gubernur, atau bupati/walikotasesuai dengan

---

penjelasan Pasal 57 ayat (1), Huruf a, UU Nomor 32 tahun 2009 tentang  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>69</sup> Pengawetan sumber daya alam adalah upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya. Lihat penjelasan Pasal 57 ayat (2), Huruf b, UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>70</sup> Mitigasi perubahan iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penganggulangan dampak perubahan iklim. Lihat penjelasan Pasal 57 ayat (4), Huruf a, UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>71</sup> Adaptasi perubahan iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim dan kejadian iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diadaptasi. Lihat penjelasan Pasal 57 ayat (4), Huruf a, UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>72</sup> Lihat Pasal 57, UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ijin lingkungan hidup.

Pejabat pengawas lingkungan hidup yang diangkat oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Melakukan pemantauan;
- b. Meminta keterangan;
- c. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. Memasuki tempat tertentu;
- e. Memotret;
- f. Membeuat rekaman audio visual;
- g. Mengambil sampel;
- h. Memeriksa peralatan;
- i. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- j. Menghentikan pelanggaran tertentu.

Dalam meaksanakan tugas pengawasan, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.<sup>73</sup>

Menteri dapat melakkan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang ijin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius<sup>74</sup> di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>75</sup>

## **F. Tugas dan Wewenang Pemerintahan**

Pemerintah mempunyai tugas dan wewenang dalam perlindungan dan pengelolalaan lingkungan hidup. Pemerintah yang dimaksud tersebut adalah pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kota /daerah. Secara normatif tugas dan wewenang pemerintah pusat adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan nasional;
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;

---

<sup>73</sup> Lihat Pasal 71, 74, UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>74</sup> Pelanggaran yang serius adalah tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relative besar dan menimbulkan kerusakan masyarakat. Lihat penjelasan Pasal 73 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>75</sup> Lihat Pasal 73 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) nasional;
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- e. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan amdal dan UKL-UPL;
- f. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;
- g. Mengembangkan standar kerja sama;
- h. Mengordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- i. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;
- j. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;
- k. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;
- l. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;
- m. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara;
- n. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;
- o. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perijinan lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan;
- p. Pengembangan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- q. Mengordinasi dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar daerah serta penyelesaian sengketa;
- r. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- s. Menetapkan standar pelayanan minimal;
- t. Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- u. Mengelola informasi lingkungan hidup nasional;

- v. Mengordinasikan, mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- w. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- x. Mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup;
- y. Menerbitkan ijin lingkungan hidup;
- z. Menetapkan wilayah ekoregion; dan melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

Pemerintah propinsi mempunyai tugas dan wewenang dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, harus selaras dengan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tugas dan wewenang pemerintah propinsi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan tingkat propinsi;
- b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat propinsi;
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH propinsi;
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
- e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat propinsi;
- f. Mengembangkan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah/kota;
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perijinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- k. Mengordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten/antar kota serta penyelesaian sengketa;
- l. Melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;

- m Melaksanakan standar pelayanan minimal;
- n Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat propinsi;
- o Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat propinsi;
- p Mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- q Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- r Menerbitkan ijin lingkungan pada tingkat provinsi; dan
- s Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat propinsi.

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kota/kabupaten diberikan tugas dan kewenangan dalam mengelola lingkungan hidup. Apalagi di era otonomi daerah, pemerintah kota /daerah diberikan tugas dan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola lingkungan hidup bila dibandingkan dengan tugas dan kewenangan yang diberikan pemerintah kota /kabupaten dalam pengaturan lingkungan hidup yang ada dalam UU No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan hidup.

Tugas dan kewenangan pemerintah kota/kabupaten dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota ;
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
- e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat propinsi;
- f. Mengembangkan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
- g. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. Memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perijinan lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan standar pelayanan minimal;

- k. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- l. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota
- n. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. Menerbitkan ijin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
- p. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.<sup>76</sup>

## **G. Hak, Kewajiban dan Larangan**

### **Hak**

Dalam mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, manusia mempunyai peran yang sangat besar. Manusia mempengaruhi keberlanjutan lingkungan hidup. Secara normatif undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memberikan peran yang besar terhadap manusia dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.

Peran manusia yang diberikan oleh UUPPLH adalah, bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak lain yang dimiliki oleh manusia adalah hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi<sup>77</sup>, akses

---

<sup>76</sup> Lihat Pasal 63, UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>77</sup> Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, disamping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui oleh masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang. Lihat Penjelasan

partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap orang juga berhak mengajukan usul dan /atau keberatan terhadap rencana usaha dan /atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dan berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Hak berperan manusia dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>78</sup>

### **Kewajiban**

Pada diri setiap orang disamping mempunyai hak juga mempunyai kewajiban. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.<sup>79</sup> Dalam mewujudkan kewajiban setiap orang ini, maka diterapkan dalam bentuk persyaratan perijinan. Dengan dicantumkannya kewajiban dalam suatu persyaratan perijinan diharapkan setiap orang melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu baru diberikan ijin yang diinginkan setiap orang. Misalnya, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: a). Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; b). Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; c). Mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/ atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.<sup>80</sup> dengan demikian apabila setiap orang tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut, tidak akan mendapatkan ijin usaha atau suatu kegiatan.

### **Larangan**

Hak dan kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melekat pada diri setiap orang. Keduanya harus dilakukan oleh setiap orang secara seimbang. Satu lagi yang seharusnya juga melekat pada diri setiap orang adalah larangan. Larangan merupakan sesuatu yang seharusnya untuk tidak dilakukan oleh setiap orang.

---

Pasal 65, ayat (2), UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>78</sup> Lihat Pasal 65, UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>79</sup> Lihat Pasal 67, UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>80</sup> Lihat pasal 68, UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh setiap orang dalam lingkungan hidup adalah:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup;
- b. memasukan bahan berbahaya dan beracun (B3);
- c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Indonesia;
- d. membuang B3 limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- e. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ijin lingkungan;
- f. melakukan pemukaan lahan dengan cara membakar;
- g. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi menyusun amdal;
- h. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.<sup>81</sup>

Larangan tersebut merupakan instrumen instrumen untuk melakukan pencegahan atau penanggulangan terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Dengan adanya instrumen larangan dapat dijadikan filter pengaman masa depan dari bahaya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Hak, kewajiban, peran serta dan larangan bagi setiap orang sebagaimana tersebut di atas tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat, yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Jelas disini diberikan arti yang penting kepada manusia sebagai seseorang yang mandiri dan kepada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap lingkungan hidup termasuk manusia dan perilakunya yang di dalamnya.

Hak yang dimiliki oleh setiap orang yaitu hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan tuntutan setiap orang untuk dihormati dan dilindungi. Hak ini merupakan hak subyektif setiap orang. Hak subyektif tidak boleh diganggu oleh orang lain dan hukum harus melindunginya.

Heinhard Steiger c.s. dalam Kurnadi Hardjosoemantri, menyatakan, bahwa apa yang dinamakan hak-hak subyektif (subjective rights) adalah bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang. Hak tersebut memberikan kepada yang mempunyainya suatu tuntutan yang sah

---

<sup>81</sup> Lihat pasal 69, UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

guna meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dihormati, suatu tuntutan yang dapat didukung oleh prosedur hukum, dengan perlindungan hukum oleh pengadilan dan perangkat-perangkat lainnya.

Tuntutan tersebut mempunyai 2 fungsi yang berbeda yaitu sebagai berikut :

- (a) The function of defense (abwehrfunktion), the right of the individual to defend himself against an interference with his environment which is to his disadvantage;
- (b) The function of performance (Leistungsfunktion), the right of the individual to demand the performance of an act in order to preserve, to restore or to improve his environment”.<sup>82</sup>

Fungsi yang pertama, yaitu yang dikaitkan pada hak membela diri terhadap gangguan dari luar yang menimbulkan kerugian pada lingkungannya, di dalam UUPPLH diatur dalam Pasal 91 ayat (1)<sup>83</sup>, sedangkan fungsi yang kedua yang dikaitkan pada hak menuntut dilakukannya suatu tindakan agar lingkungannya dapat dilestarikan, dipulihkan atau diperbaiki, dihubungkan dengan Pasal 87 ayat (1)<sup>84</sup>, mengenai tanggung jawab yang dipikul oleh perusak dan atau pencemar lingkungan untuk membayar biaya pemulihan lingkungan hidup kepada Negara yang selanjutnya akan melakukan tindakan memulihkan lingkungan yang rusak dan atau tercemar itu.

Hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik dan kewajiban yang melekat pada setiap orang untuk melindungi lingkungan hidup. Ini berarti bahwa lingkungan hidup dengan sumber-sumber dayanya adalah kekayaan bersama yang dapat digunakan setiap orang, yang harus dijaga untuk kepentingan masyarakat dan untuk generasi-generasi mendatang. Perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alamnya dengan demikian

---

<sup>82</sup> Heinhard Steiger, et.al, 1980, *The Fundamental Right to a Decent Environment in Trends in environmental policy and Law*, IUCD, Gland, Switzerland, H. 3 dalam Kusnadi Hardjosoemantri, *Op.cit.* H. 93

<sup>83</sup> Lihat Pasal 91 ayat (1) UUPPLH menyatakan: masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

<sup>84</sup> Lihat Pasal 87 ayat (1) UUPPLH menyatakan: setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

mempunyai tujuan ganda, yaitu melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhannya dan melayani kepentingan individu-individu.<sup>85</sup>

## H. Peran Masyarakat

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan kepentingan masyarakat, untuk itu maka masyarakat diharapkan dapat mengambil bagian untuk ikut berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi keberlanjutan lingkungan hidup dan dapat menjaga daya dukung lingkungan hidup.

Lothar Gundling<sup>86</sup> dalam Koesnadi Hardjasoemantri, mengemukakan beberapa dasar bagi peran serta masyarakat ini sebagai berikut :

a. Memberi informasi kepada Pemerintah

Peran serta masyarakat terutama akan menambah pengetahuan khusus mengenai sesuatu masalah, baik yang diperoleh dari pengetahuan khusus masyarakat itu sendiri maupun dari para ahli yang dimintai pendapat oleh masyarakat.

Peran serta masyarakat adalah penting dan tak dapat diabaikan dalam rangka memberi informasi kepada pemerintah mengenai masalah-masalah dan konsekuensi yang timbul dari tindakan yang direncanakan pemerintah. Dengan demikian Pemerintah dapat mengetahui adanya berbagai kepentingan yang dapat terkena tindakan tersebut dan perlu diperhatikan.

Peran serta masyarakat merupakan masukan yang berguna untuk dapat meningkatkan mutu keputusan yang akan diambil oleh pemerintah dan lembaga-lembaganya untuk melindungi lingkungan hidup.

b. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan.

Seorang warga masyarakat yang telah memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan dan tidak dihadapkan pada suatu *fait accompli* akan cenderung untuk memperlihatkan kesediaan yang lebih besar guna menerima dan menyelesaikan diri dengan keputusan tersebut.

Peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan dapat banyak mengurangi kemungkinan timbulnya pertentangan, asal peran serta tersebut dilaksanakan pada saat

---

<sup>85</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Op.cit.* H. 95

<sup>86</sup> Lothar Gundling, dalam Koesnadi Hardjasoemantri, *Op.cit.* H.104-106

yang tepat dan berhasil guna. Namun demikian perlu dipahami, bahwa keputusan tidak pernah akan memuaskan semua kepentingan, semua golongan atau semua warga masyarakat; namun kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan Pemerintah akan dapat ditingkatkan.

c Membantu perlindungan hukum

Apabila sebuah keputusan akhir diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh masyarakat selama proses pengambilan keputusan berlangsung, maka dalam banyak hal tidak akan ada keperluan untuk mengajukan perkara ke pengadilan. Apabila sebuah perkara diajukan ke pengadilan, maka lazimnya perkara tersebut memusatkan diri pada suatu kegiatan tertentu. Dengan demikian tidak dibuka kesempatan untuk menyarankan dan mempertimbangkan alternatif-alternatif lainnya.

Sebaliknya, di dalam proses pengambilan keputusan, alternatif-alternatif dapat dan memang dibicarakan, setidak-tidaknya sampai suatu tingkatan tertentu.

Selain daripada itu ada beberapa bentuk tindakan administratif, seperti misalnya pemberian izin untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bahan pencemar (pollutant), dimana undang-undang dapat menanggukhan aksi pada tenggang waktu tertentu. Apabila sebuah keputusan dapat mempunyai konsekuensi begitu jauh, maka sangatlah diharapkan, bahwa setiap orang yang akan terkena akibat keputusan itu perlu diberitahukan dan mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatannya sebelum keputusan itu diambil.

d Mendemokratisasikan pengambilan keputusan

Dalam hubungan dengan peran serta masyarakat ini, ada pendapat yang menyatakan, bahwa dalam pemerintahan dengan sistem perwakilan, maka hak untuk melaksanakan kekuasaan ada pada wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat; dengan demikian, tidak ada keharusan adanya bentuk-bentuk dari peran serta masyarakat karena wakil-wakil rakyat itu bertindak untuk kepentingan rakyat. Dikemukakan pula argumentasi, bahwa dalam sistem perwakilan, peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan administratif akan menimbulkan masalah keabsahan demokratis, karena warga masyarakat sebagai pribadi-pribadi, kelompok-kelompok atau organisasi-

organisasi yang turut serta dalam proses pengambilan keputusan tidaklah dipilih atau diangkat secara demokratis.

Terhadap kritik-kritik tersebut di atas, dapat diberikan jawaban, yaitu (1) bahwa demokrasi dengan sistem perwakilan adalah satu bentuk demokrasi, bukan satu-satunya; (2) bahwa sistem perwakilan tidak menutup bentuk-bentuk demokrasi langsung; dan (3) bahwa bukanlah warga masyarakat, sekelompok warga masyarakat atau organisasi yang sesungguhnya mengambil keputusan; mereka hanya berperan serta dalam tahap-tahap persiapan pengambilan keputusan. Monopoli Negara dan lembaga-lembaganya untuk mengambil keputusan tidaklah dipersoalkan oleh adanya peran serta masyarakat ini.

Peran serta masyarakat dapatlah dipandang untuk membantu Negara dan lembaga-lembaga guna melaksanakan tugas-tugasnya dengan cara yang lebih dapat diterima dan berhasil guna.

Adapun mengenai peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan administratif, Lothar Gundling mengemukakan sebagai berikut :

Berbagai bentuk prosedur administratif.

1. Analisis mengenai dampak lingkungan  
Analisis ini merupakan kategori yang paling penting dalam rangka prosedur administratif. Mengenai hal ini tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan di berbagai negara, (termasuk Indonesia dalam Pasal 22 UUPPLH). National Environmental Policy Act (NEPA) 1969 dari Amerika Serikat mewajibkan adanya “environmental impact assessment (EIA)” untuk setiap rekomendasi atau laporan mengenai usul perundang-undangan dan setiap kegiatan federal utama yang dapat memberikan dampaknya yang penting terhadap kualitas lingkungan. Ketentuan dalam NEPA 1969 ini merupakan ketentuan yang pertama dalam rangka pembuatan analisis dampak lingkungan yang kemudian diikuti negara-negara lain.
2. Prosedure dan perencanaan perizinan  
Hal ini adalah penting sekali apabila dikaitkan dengan bentuk dan kegiatan industri yang dapat merusak lingkungan. Prosedur semacam ini terdapat misalnya dalam peraturan perundang-undangan Republik Federasi Jerman, yang meliputi diantaranya

Federal Immission Control Act 1974, Atomic Energy Act sebagaimana diroboh dalam tahun 1976, dan Federal Water Supply Act dengan perubahannya pada tahun 1976.

Perencanaan guna mencapai tujuan perlindungan lingkungan meliputi terutama perencanaan tata guna tanah dengan berbagai cabangnya seperti perencanaan perkotaan, perencanaan proyek lokal dan perencanaan pengembangan wilayah.

Di samping kategori ini, terdapat pula beberapa prosedur perencanaan khusus yang meliputi aspek-aspek perlindungan lingkungan seperti misalnya perencanaan jalan raya, pelabuhan udara, fasilitas penyimpanan “irradiated nuclear fuel”.

### 3. Pembuatan peraturan

Di beberapa negara terdapat beberapa ketentuan-ketentuan mengenai prosedur formal yang pengikutsertaan masyarakat dalam persiapan penyusunan peraturan perundang-undangan administratif.

Di dalam penerbitan *organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* mengenai *public Participation and Evironmntal Matters*), dikemukakan beberapa hal yang perlu memperoleh perhatian dalam rangka melaksanakan peran serta masyarakat. Salah satu bentuk peran serta yang diberikan oleh OECD adalah memberikan nasehat kepada pemerintah mengenai berbagai masalah yang cukup luas jangkauannya.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid*, H. 106-108

## BAB V

# PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

**P**roses pembangunan yang sedang giat dilaksanakan oleh bangsa Indonesia, selain berdampak positif dengan meningkatkan kemakmuran rakyatnya, ternyata membawa pengaruh /dampak negatif bagi lingkungan hidup. Usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi:

- a. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui;
- c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik;
- g. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup;
- h. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi, dan/atau mempengaruhi pertahanan negara.<sup>88</sup>

Contoh kegiatan-kegiatan tersebut diatas secara langsung maupun secara tidak langsung akan berpengaruh pada ekosistem dimana kegiatan tersebut dilaksanakan.

Dalam hal ini orang sering mencampuradukkan antara pengertian “pencemaran” dan “perusakan” terhadap lingkungan hidup. Pada bagian ini akan coba dibahas adanya perbedaan-perbedaan tersebut :

---

<sup>88</sup> Pasal 3, ayat (1), PP Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL

## A. Pencemaran Lingkungan Hidup

Dalam pasal 1 ayat (12) UUPH yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya unsur pencemaran adalah sebagai berikut :

1. a. Masuknya atau dimasukkannya zat pencemar ke dalam lingkungan atau b. Berubahnya tatanan lingkungan ;
2. Adanya : a. kegiatan manusia, atau b. proses alam ;
3. Turunnya kualitas lingkungannya ;
4. timbulnya akibat berupa kurangnya atau tidak dapatnya lingkungan berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Rumusan pencemaran tersebut diatas memberikan pengertian tentang beberapa hal:<sup>89</sup>

- Pertama : bahwa pencemaran lingkungan dalam dirinya selalu mengandung pengertian terjadinya penurunan kualitas lingkungan adanya suatu tolok ukur adalah esensial. Tolok ukur ini adalah baku mutu lingkungan;
- Kedua : Bahwa pencemaran lingkungan selalu mengandung arti timbulnya akibat bahwa lingkungan kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa pencemaran lingkungan berkaitan erat dengan peruntukan lingkungan (tata guna lingkungan) ;
- Ketiga : Bila dilihat dari faktor penyebabnya, pencemaran lingkungan dapat dibedakan antara pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia, dan pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan alam ;
- Keempat : Dipandang dari sudut medianya, pencemaran lingkungan dapat dibedakan antara lain pencemaran tanah,

---

<sup>89</sup> Ninik Suparni, 1992, *Pelestarian, pengelolaan dan Penmgakan Hukum Lingkungan Hidup, sinar Grafika, Jakarta*, H. 125-127

pencemaran air (termasuk pencemaran laut), dan pencemaran udara.

Adanya berbagai macam sarana dan prasarana yang dapat menimbulkan pencemaran sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan adanya penanganan yang sangat mendasar agar masalah-masalah yang ditimbulkan oleh pencemaran terhadap lingkungan tidak memburuk keadaan yang sudah ada akibat adanya pencemaran, bahkan tentunya diharapkan dapat mengurangi atau menghilangkan akibat dari kegiatan yang membawa akibat pencemaran. Untuk kesemuanya tersebut diperlukan adanya suatu peranserta masyarakat karena pengelolaan lingkungan bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah saja.

Pengertian pencemaran lingkungan hidup dalam UUPLH berbeda dengan pengertian pencemaran lingkungan hidup yang dirumuskan dalam UUPPLH. Menurut Pasal 1 angka 14 UUPPLH, yang dimaksud pencemaran lingkungan hidup adalah: masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

## **B. Perusakan Lingkungan Hidup**

Dalam pasal 1 ayat (14) UUPLH, merumuskan perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat dan / atau hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya unsur perusakan lingkungan adalah :

- Adanya suatu tindakan manusia ;
- Terjadinya perubahan terhadap sifat fisik lingkungan dan / atau sifat hayati ;
- Timbulnya akibat berupa kurangnya atau tidak dapatnya lingkungan berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Dari rumusan tersebut diatas memberikan pengertian tentang dua hal yaitu:<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> *Ibid*, H. 137-138

- Pertama : Bahwa perusakan lingkungan alam dirinya selalu mengandung pengertian terjadinya perubahan sifat fisik lingkungan dan / atau sifat hayati lingkungan. Untuk dapat mengetahui telah terjadinya perusakan lingkungan perlu diketahui keadaan sebelum terjadi kerusakan. Dengan kata lain perlu diketahui kondisi awal lingkungan, disamping itu perlu suatu kriteria untuk menentukan telah terjadinya perubahan sifat fisik dan sifat hayati lingkungan, sehingga perubahan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kerusakan lingkungan ;
- Kedua : Perlu ditetapkan suatu tolok ukur berupa kriteria untuk menentukan bahwa lingkungan berada dalam kondisi kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkesinambungan. Dalam bentuk positif dapat ditetapkan suatu kriteria untuk menentukan bahwa kondisi lingkungan masih mampu menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Sebetulnya perbedaan antara pencemaran dan perusakan lingkungan tidaklah terlalu prinsipil, karena setiap orang yang melakukan perusakan lingkungan otomatis juga melakukan pencemaran dan juga sebaliknya. Dalam hal ini bedanya hanya terletak pada intensitas perbuatan yang dilakukan terhadap lingkungan dan kadar akibat yang diderita oleh lingkungan akibat perbuatan itu.<sup>91</sup> Secara mendasar dalam pencemaran terkandung pengertian pengotoran dan pemburukan terhadap suatu semakin lama akan kian menghancurkan apa yang dikotori atau di burukkan akhirnya dapat memusnahkan setiap sasaran yang di kotorinya.<sup>92</sup>

Rumusan perusakan lingkungan hidup menurut pasal 1 angka 16 UUPPLH adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Bila dibandingkan, rumusan pengertian pencemaran lingkungan hidup dan perusakan lingkungan hidup yang diatur dalam UUPPLH lebih jelas, lebih mudah dalam pemahaman dan pembuktiannya dari pengertian pencemaran lingkungan hidup atau perusakan lingkungan hidup yang

---

<sup>91</sup> Abdurrahman, 1990, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, H. 96

<sup>92</sup> Aprilani Soegiarto, 1976, *Bibliografi Beranotasi tentang Lingkungan hidup dan pencemaran laut*, Lembaga Oceanologi Nasional LIPI, Jakarta, H. 4

dirumuskan dalam UUPPLH. Misalnya unsur timbulnya akibat berupa kurangnya atau tidak dapatnya lingkungan berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Apabila lingkungan hidup kemasukan zat, energi atau komponen lain sehingga lingkungan tersebut tidak dapat berfungsi seseuai dengan peruntukannya sudah dikatakan lingkungan hidup tersebut sudah tercemar atau terjadi perusakan lingkungan hidup. Unsur tersebut tidak ada dalam rumusan UUPPLH. Dalam UUPPLH dikatakan tercemar atau terjadi perusakan lingkungan hidup, apabila lingkungan hidup kemasukan zat, energi atau komponen lain sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup atau baku kerusakan lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pembuktian batasan melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan dalam prakteknya mengalami kesulitan. Apalagi ada dalil, yang menggugat yang harus membuktikan dan ini dijadikan pegangan oleh mereka yang digugat karena menimbulkan pencemaran. Pihak yang tercemar biasanya orang yang kurang mampu dan pada posisi yang lemah, sehingga sulit untuk membuktikan. Penegak hukum juga kesulitan dalam menemukan alat bukti.

### **C. Beberapa Contoh Kerusakan Lingkungan**

#### **a. Kegiatan Industri di Indonesia**

Di Indonesia, sumbangan sektor industri terhadap besarnya produk domestik cukup mengesankan. Sejak Pelita I sampai Pelita V berturut-turut tercatat 8.9%, 11.5%, 13.7%, 18.4% dan 25%. Majalah Time edisi Setember 1992 mencatat negar kita sebagai macam ke tujuh di Asia. Sektor industri terus menjadi andalan pada tahapan pembangunan berikutnya yang dikenal dengan ProPenas dan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (PJPN). Dibalik keberhasilan kuantitatif itu, ada banyak biaya lingkungan yang harus dibayar yakni terancamnya kelestarian daya dukung lingkungan yang terjadi di pusat-pusat pertumbuhan industri karena akumulasi dampak yang tidak terkontrol.

Bencana Kali Sadang di kompleks industri Bekasi, pencemaran air di Palur di Surakarta, di Kecamatan Siak, Riau, dan Sidoarjo Jawa Timur, pencemaran di wilayah industri Tugu dan Genuk Semarang, pencemaran gas di Lhokseumawe, pencemaran udara di Gresik, pencemaran air di Porsea, Sumatera Utara, di Tembaga Pura, Papua, Sulawesi Utara dan banyak lagi yang belum sempat terungkap di media massa. Sementara itu eksploitasi sumber daya alam di daerah pinggiran yang berbatasan dengan pusat-pusat pertumbuhan industri seperti telah rutin terjadi. Tahun 1989 tercatat bahwa di kawasan industri Tangerang Timur yang berdekatan

dengan Jakarta, permukaan tanah turun 0,4 meter per bulan. Di Bandung antara 1981 dan 1986 permukaan air turun 2,5 meter. Di Kota Semarang, menurut catatan Muchrozi dkk (1996), *land subsidence* (amblesan tanah) terjadi sekitar pasar Johar mencapai 2,80 cm/tahun, sedang daerah Tanah Mas dan pelabuhan Tanjung Mas sekitar 4,00 cm per tahun. Penyebab penurunan tanah adalah akibat beban kawasan terbangun dan pengeboran sumur tanah yang berlebihan.

Di desa pinggiran di wilayah industri Tugu Semarang, penduduk mengeluh akan keringnya mata air yang sebelum kehadiran industri mampu memenuhi kebutuhan penduduk di tiga desa. Kini untuk penduduk satu kampung saja, mata air yang bersangkutan tak lagi mampu memenuhinya.

Banyak industri di suatu daerah menyebabkan menyusutnya lahan pertanian produktif. Departemen Pertanian mencatat bahwa kurang lebih 55.000 hektar tanah pertanian berganti bentuk setiap tahun.<sup>93</sup> Transformasi ini terjadi di pinggiran kota-kota besar yang notabene dipatok sebagai pusat pertumbuhan industri. Dari 1,2 juta hektar sawah irigasi yang dibangun dari tahun 1969 sampai dengan 1985, 03 juta hektar telah berubah fungsi menjadi daerah industri dan pemukiman. Pusat pertumbuhan industri di Jawa timur banyak mencaplok tanah subur Sidoarjo yang dikenal sebagai lumbung padi propinsi yang bersangkutan. Sebagian wilayah Sidoarjo sekarang ini dilanda bencana karena semburan gas P.T lapindo. Para ahli geologi dunia menyimpulkan bahwa semburan gas lapindo disebabkan karena kesalahan operasi.

#### b. Konversi Lahan

Konversi lahan pertanian akan makin besar berkaitan dengan pembangunan jalan TOL Trnas Jawa, sepanjang 652 kilometer dari cikampek, Jawa Barat sampai Surabaya, Jawa timur yakni sebesar 4.264 hektar sawah. Implikasi konvesri lahan ini sangat luas. Pertama terancam keamanan pangan. Pulau Jawa yang luasnya 6.5% dari luas neaeri kita, memasok 53 % kebutuhan pangan nasional. Peran sebagai pemasok pangan ini sulit tegantikan mengingat keseburan lahan di Jawa sepuluh kali lipat dari lahan di luar Jawa. Kedua, terbukanyakawasan dengn jalan tol memicu konversi lahan lebih luas, karena pasti akan diikuti oleh pembangunan perumahan, pemukiman, pertokoan, jasa dan pusat perbelanjaan. Fenomena ini akan membawa implikasi pada berkurangnya daerah sehingga menimbulkan risiko banjir. Padahal luasan lahan sawah yang dibebankan belum termasuk lahan perkebunan dan hutan. Jika kedua lahan ini dihitung implikasi lingkunganya akan sangat besar. Implikasi lain adalah tidak berfungsinya jaringan irigasi yang telah dibangun.

---

<sup>93</sup> Soemarwoto, 1990

Catatan Media Indonesia (25 Nopember 2008) menyebutkan bahwa sedikitnya 44 hektar lahan di Indonesia alih fungsi setiap tahun. Dari jumlah tersebut, pembangunan perumahan dan infrastruktur serta pengembangan wilayah industri memiliki kontribusi besar terhadap konversi lahan. Di Jawa Tengah, setiap tahun sekitar 2400-2500 hektar lahan pertanian beralih fungsi menjadi lahan tidak produktif seperti perumahan dan industri.<sup>94</sup> Lahan pertanian yang telah beralih fungsi mencapai 3.352.747 hektar dimana 973.217 hektar merupakan sawah dan 2.379.531 hektar tanah kering.

Alih fungsi lahan ini menjadi pemicu terjadinya banjir. Bencana banjir melanda pantura mulai dari Brebes, Batang, Pekalongan dan Semarang. Ratusan rumah, jalan protokol dan sawah terendam air. Banjir melumpuhkan stasiun Tawang, Semarang. Banjir juga melanda Surabaya, Barito Utra dan Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Samarinda) dan kota Manado.

c. Kerusakan lahan karena kegiatan Penambangan

Menurut catatan Dirjen Penambangan Umum Kuntoro mangkusubroto,<sup>95</sup> penambangan emas liar atau tanpa ijin di Kalimantan Barat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah dengan tingkat kecepatan 10.000 hektar per tahun. Kerusakan kini telah mencapai 50.000 hektar. Untuk memulihkannya diperlukan waktu 300 tahun agar bisa dibudidayakan kembali. Menurut Kuntoro, akibat penambangan tanpa ijin ini, negara dirugikan Rp.300 miliar per tahun.

d. Pencemaran Lahan Tambak di pantai Utara Jawa

Di Tangerang sampai bulan September 1994, telah sekitar 10 ton udang mati. Di Jawa Timur, 1376 hektar tambak di Sidoarjo terkena pencemaran. Pencemaran sejenis juga terjadi di desa Sriwulan dan Bedonjo wilayah Demak, akibat pencemaran industri di wilayah Kota Semarang.

e. Banjir di Jawa Tengah

Di Jawa Tengah banjir terjadi 18 kabupaten/ kota dari 35 kabupaten/ kota, selama kurun waktu 2008. Perkiraan kerugian di Kota Solo mencapai Rp.22 miliar, Sukorejo Rp. 3,2 miliar, Sragen Rp. 192 miliar. Di Kudus, dalam satu bulan dilanda banjir sebanyak dua kali, antara bulan Januari dan Februari 2008. Wilayah yang tergenang banjir berada di daerah aliran sungai seperti DAS Bengawan Solo dan Jatunseluna. Banjir juga kembali menggenangi Kota Semarang dan Demak pada awal Februari

---

<sup>94</sup> Kompas, 10 Mei 2008

<sup>95</sup> Kompas 11 Juli 1995

2009. Di bulan yang sama banjir juga menggenangi Kota Solo karena luapan Bengawan Solo. Sementara itu di Pntura, mulai dari Brebes, Tegal, Pemalang, Batang, Kendal, Demak dan Jepara dilanda abrasi. Dari 698.295 kilometer pantai di Jawa Tengah bagian utara dan Selatan, 115,33 kilometer rusak karena abrasi dan 117,85 karena abrasi. Jika luasnya dihitung dalam satuan hektar, menurut Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah tahun 2005 kerusakan karena abrasi mencapai 5.582,37 hektar dan karena abrasi sebesar 705,55 hektar. Di Kota Semarang, bukan hanya abrasi tetapi juga rob (banjir). Pada pertengahan april, pemerintah Kota menyatakan angkat tangan menghadapi rob yang makin parah. Kerugian karena banjir bukan hanya memporakporandakan infrastruktur yang mengganggu roda perekonomian tetapi juga membuat penduduk makin terjepit dalam kubang kemiskinan. Ketika terjadi kemrosotan daya dukung lingkungan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan maka buah dari kerusakan yang berupa bencana itu menyebabkan kesengsaraan manusia.

f. Bencana Banjir di Jember

Bencana banjir bandang di Jember telah diyakini disebabkan oleh pembalakan hutan yang dicap sebagai penjahat lingkungan untuk diajukan ke Pengadilan. bencana banjir di di Manado, lagi ditengarai oleh kerusakan lingkungan. Banjir bandang disepanjang kali Gelis di wilayah Kudus, Pati dan Jepara diindikasikan oleh kerusakan hutan di kawasan Saptarenggo. Tanah longsor yang membuat runtuh perumahan Ayodya di daerah Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang merupakan daerah yang sesungguhnya tidak layak sebagai hunian. Hal yang sama juga terjadi di daerah Gumpilsari dan Bukit Regency di daerah Semarang Selatan di daerah Semarang Selatan yang terjadi mengingatkan bencana serupa yang terjadi di Bohorok, Sumatera Utara. Data Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 2000 menunjukkan bahwa kawasan hutan yang telah berubah mencapai 2 juta hektar. Di Jawa perubahan kawasan hutan telah mencapai 53,6%. Kondisi ini mengantarkan pada suatu pemikiran bahwa untuk mengendalikan banjir dan longsor diperlukan moratorium penebangan hutan di Jawa.

g. Pencemaran Udara

Menurut temuan Bapedal (1996), kota Semarang dikategorikan sebagai kota ketiga yang udaranya paling tercemar setelah Jakarta dan Bandung. Jakarta, menurut UNEP (*United Nation Environment*

*programmes*), menempati urutan ketiga setelah Mexico City dan Bangkok dalam hal pencemaran udara.<sup>96</sup>

#### **D. Biaya Pemulihan dan Ganti Kerugian**

Pencegahan terhadap pencemaran lingkungan ini diatur pula dalam undang-undang lain, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Yang dalam PP Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan dan pemberian ijin usaha industri. Disebutkan bahwa setiap perusahaan yang memperoleh ijin usaha wajib :

- a. Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilaksanakan ;
- b. Melaksanakan upaya yang menyangkutnya keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkatannya dan keselamatan kerja.
- c. Melaksanakan upaya hubungan dan kerjasama antar para pengusaha nasional untuk mewujudkan keterkaitan yang paling menguntungkan.

Dalam UUPPL telah dirumuskan ketentuan untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dapat merugikan masyarakat. Ketentuan tersebut akan berfungsi sebagai alat pencegah atau rambu-rambu, agar orang tidak melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, yang apabila dilanggar, maka pelanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 87 UUPPLH disebutkan bahwa :

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

---

<sup>96</sup> Sudharto P. Hadi, 2009, *Aspek Sosial AMDAL Sejarah, Teori dan Metode*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, H. 72-78

- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 87 UUPPLH ini menunjukkan adanya dua hal penting yang harus diperhatikan, yaitu pertama, ganti kerugian kepada penderita dan biaya pemulihan lingkungan yang telah dirusak / tercemar. Ganti Kerugian kepada penderita, dalam ketentuan pasal tersebut menganut prinsip pencemar membayar (*polluar pays principle*). Prinsip ini merupakan asas yang dianut dan diterapkan secara konsekuen sebagai salah satu kebijaksanaan lingkungan dan jalan keluar bagi kasus-kasus pencemaran di negara-negara maju yang menjadi OECD. Dalam kaitannya dengan prosedur penanganan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, telah dikeluarkan Surat Edaran Menteri Negara KLH No.03/SE/MENKLH/6/1987 tanggal 5 juni 1987, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian. Dalam hal ini perlu dibedakan antara sifat perkara sebagai perkara pidana atau perkara perdata, sehingga disamping penyidikan oleh kepolisian dan tuntutan oleh jaksa/ penuntut umum sebagai perkara pidana, tidak ditutup kemungkinan untuk mengajukan gugatan perdata maupun dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara atau pencabutan ijin yang bersangkutan. Kedua yaitu biaya pemulihan lingkungan, bahwa pembayaran ganti kerugian kepada penderita tidak membebaskan si perusak dan atau pencemar dari kewajibannya untuk membayar biaya pemulihan lingkungan yang telah rusak dan atau tercemar oleh perbuatannya itu. Biaya pemulihan ini dibayarkan kepada Negara karena Negaralah yang mempunyai kemampuan dengan fasilitas yang ada padanya untuk melakukan upaya pemulihan lingkungan yang sudah rusak dan atau tercemar.

## **BAB VI**

# **ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN**

**A**nalisis Dampak Lingkungan (ANDAL) lahir dengan diundangkannya undang-undang tentang lingkungan hidup di Amerika Serikat, yaitu National Environmental Policy Act (NEPA) pada tahun 1969. NEPA 1969 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1970. Pasal 102 ayat (2) (C) dalam undang-undang ini menyatakan, semua usulan legislasi dan aktivitas pemerintah federal yang besar yang diperkirakan akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan diharuskan disertai laporan Environmental Impact Assessment (Analisis Dampak Lingkungan) tentang usulan tersebut. NEPA 1969 merupakan suatu reaksi terhadap kerusakan lingkungan oleh aktivitas manusia yang semakin meningkat, antara lain tercemarnya lingkungan oleh pestisida serta limbah industri dan transpor, rusaknya habitat tumbuhan dan hewan langka, serta menurunnya nilai estetika alam.

Reaksi itu akan mencapai keadaan eksterm sampai menimbulkan sikap menantang pembangunan dan penggunaan teknologi tinggi. Dengan ini timbulah citra bahwa gerakan lingkungan adalah anti pembangunan dan anti teknologi tinggi, serta menempatkan para aktivis lingkungan sebagai lawan para perencana dan pelaksana pembangunan. Karena itu banyak pula yang mecurigai ANDAL sebagai suatu alat untuk menentang ataupun menghambat pembangunan.

Di Negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia tingkat kesejahteraan masih rendah. Karena itu pembangunan perlu di lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanpa pembangunan akan terjadi makin parah dengan waktu. Kerusakan lingkungan ini akan membawa kita pada keambrokan. Akan tetapi pembangunan juga dapat membawa dan telah menyebabkan kerusakan lingkungan, Untuk menghindari ini, pembangunan harus berwawasan lingkungan sehingga menjadi terlanjutkan untuk jangka panjang. ANDAL merupakan salah satu untuk mencapai tujuan ini.

### **A. Dasar Hukum Pengertian dan Dampak Penting**

#### **1. Dasar Hukum**

Di Indonesia, dasar hukum untuk melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) adalah ketentuan pasal 22 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup, yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Pasal 22 UUPPLH berbunyi sebagai berikut :

- (1) “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal”
- (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
  - a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - b. Luas wilayah penyebaran dampak;
  - c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
  - d. Banyak komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
  - e. Sifat kumulatif dampak;
  - f. Berbalik atau tidak berbalik dampak; dan/atau
  - g. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan kriteria ini dapat diketahui secara terperinci dampak negatif dan positif yang akan timbul dari usaha atau kegiatan tersebut, sehingga sejak dini telah dipersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positifnya.

Pemerintah dapat membantu golongan ekonomi lemah, yang bidang usahanya diperkirakan menimbulkan dampak penting ini, untuk melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan.

Sesuai dengan penugasan sebagaimana tertera dalam pasal 22 UUPPH, sejak bulan April 1982 oleh menteri Negara PPLH telah mulai disiapkan Rancangan Peraturan pemerintah tentang analisis Mengenai dampak Lingkungan (AMDAL). Setelah melalui pembicaraan-pembicaraan secara intensif dalam rapat-rapat antar Depertemen/Lembaga Pemerintah, maka berhasil disusun peraturan pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL, (yang di muat dalam lembaran Negara No. 59 tahun 1999, tambahan Lembaran Negara Nomor 3838), diundangkan pada tanggal 7 Juni 1999.

Peraturan pemerintah tersebut mulai efektif berlaku pada tanggal 18 Mei tahun 1999 karena masih di perlukan pendalaman lebih lanjut mengenai pengukuran dampak kegiatan terhadap lingkungan sosial budaya. Penetapan PP No.27 Tahun 1999 ini merupakan tonggak sejarah yang amat penting didalam rangka pelaksanaan pembangunan Berwawasan Lingkungan AMDAL. Ini merupakan instrumen pengaman masa depan.

Dalam rangka tindak lanjut PP tersebut, telah diterbitkan 5 (lima) Keputusan Menteri Negara KLH pada tanggal 4 Juni 1987, satu hari menjelang efektif berlakunya PP No. 29 Tahun 1986.

Adapun keputusan-keputusan tersebut adalah sebagai berikut :

- a) KEP-49/MENKLH/6/1987 tentang Pedoman Penentuan Dampak Penting dan lampirannya;
- b) KEP-50/MENKLH/6/1987 tentang Pedoman Penyusunan Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan dan Lampirannya :
- c) KEP-51/MENKLH/6/1987 tentang Pedoman Penyusunan Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan dan Lampirannya;
- d) KEP-52/menklh/6/1987 tentang Batas Waktu Penyusunan Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan dan
- e) KEP-53/MENKLH/6/1987 tentang Pedoman Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Komisi.

Dalam waktu satu tahun setelah diundangkannya PP No. 27 Tahun 1999 telah diteliti berbagai aspek sosial budaya untuk penetapan kriteria dampak kegiatan terhadap lingkungan sosial budaya. Penelitian tersebut telah menghasilkan berbagai kriteria yang kemudian dimasukkan dalam pedoman Penyusunan AMDAL dan Pedoman Penyusunan SEMDAL.

Yang perlu pula memperoleh perhatian adalah penyusunan SEMDAL bagi kegiatan-kegiatan yang belum di buatkan AMDAL-nya. Dalam KEP-52/MENKLH/6/1987 dinyatakan, bahwa batas waktu pengajuan SEMDAL untuk kegiatan yang mempergunakan bahan berbahaya dan beracun (B<sub>3</sub>) dalam produksinya, adalah selambat-lambatnya tanggal 5 Juni 1990, sedangkan bagi kegiatan yang tidak mempergunakan B<sub>3</sub> adalah selambat-lambatnya tanggal 5 Juni 1992.

Perlu di perhatikan salah satu ketentuan dalam SK No. 53/MENKLH/6/1987 tersebut diatas yaitu mengenai di dampinginya wakil DEP DAGRI dalam komisi pusat akan di tempatkan. Dengan demikian pemerintah Daerah melalui wakil komisi daerah tersebut, akan dapat memberikan tanggapannya atas rencana proyek pusat sebagaimana tercantum dalam AMDAL yang diajukan oleh pemrakarsa kegiatan yang bersangkutan.

Ini berarti bahwa dalam tahapan perencanaan proyek pusat, Komisi Daerah telah dilibatkan, yang akan lebih menjamin keterpaduan vertikal.

Didalam undang-undang, No.32 Tahun 2009 tentang UUPPLH, dampak lingkungan hidup diartikan sebagai pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Hal ini dapat di mengerti karena tujuan undang-undang tersebut adalah untuk melindungi lingkungan terhadap pembangunan yang tidak bijaksana. Namun pada lain pihak harus dilihat bahwa di Indonesia sebagian besar

kerusakan lingkungan justru di sebabkan oleh kurangnya bahkan tidak adanya pembangunan. Penyakit menular yang di sebabkan oleh vektor penyakit dan keadaan sanitasi lingkungan yang rendah adalah contoh diantara banyak contoh. Untuk itu mengatasinya harus dengan mengadakan pembangunan.

Disamping usaha untuk melindungi lingkungan terhadap pembangunan yang tidak bijaksana, perlu pula di lakukan usaha untuk melindungi pembangunan dari dampak aktivitas lingkungan. Aktivitas lingkungan tersebut dapat bersifat alamiah ataupun sebagai akibat aktivitas manusia. Misalnya, banyak proses transmigrasi mengalami kegagalan, yaitu para transmigran meninggalkan lokasi transmigran karena adanya penyakit malaria. Demikian pula proyek bendungan terancam kegagalan karena terjadinya laju erosi yang tinggi dan meningkat dengan waktu di daerah aliran sungai (DAS) hulunya. Waduk wonogiri di jawa tengah adalah salah satu contohnya. Waduk yang semula di rencanakan untuk berumur 100 tahun, ternyata hanya akan berumur 27 tahun. Dalam contoh pertama kita dapatkan dampak lingkungan alam terhadap proyek dan pada contoh kedua tampak dampak lingkungan yang di sebabkan oleh aktivitas manusia yang menaikkan laju erosi. Mengingat hal ini konsep ANDAL haruslah di perluas. Yang harus di pelajari bukan saja dampak pembangunan terhadap lingkungan, melainkan juga dampak lingkungan terhadap pembangunan. Dengan demikian usaha kita di dalam proses pembangunan tidak saja melindungi lingkungan melainkan juga menyelamatkan pembangunan.

Konsep ANDAL yang mempelajari dampak pembangunan terhadap dan dampak lingkungan terhadap pembangunan juga di dasarkan pada konsep ekologi yang secara umum di definisikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. ANDAL merupakan bagian ilmu ekologi pembangunan yang mempelajari hubungan timbal balik atau interaksi antara pembangunan dan lingkungan.

## **2. Peristilahan dan Pengertian.**

Dalam hubungan dengan peristilahan perlu di perhatikan kebiasaan untuk menggunakan singkatan AMDAL untuk Analisis mengenai dampak Lingkungan dan SEMDAL untuk studi Evaluasi mengenai dampak Lingkungan.

Istilah AMDAL dibedakan dengan ANDAL, yaitu AMDAL merupakan keseluruhan proses yang meliputi pembuatan kelima buah dokumen yaitu PIL, KA, ANDAL, RKL, dan RPL. Sedang ANDAL, yaitu Analisis dampak lingkungan, merupakan salah satu dokumen yang di buat dalam proses tersebut.

Yang dimaksud dengan :

- 1) Analisis mengenai dampak lingkungan adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang di rencanakan pada lingkungan hidup yang di perlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (pasal 1 angka 11 UUPPLH):
- 2) Dampak Lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau lebih berdampak pada lingkungan hidup (pasal 1 angka 25 UUPPLH);
- 3) Analisis dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan (pasal 1 angka 4 PP No. 27 Tahun 1999);
- 4) Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang di akibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan (pasal 1 angka 2 PP No, 27 Tahun 1999).

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) merupakan keseluruhan proses yang meliputi penyusunan berturut-turut :

- (1) Penyajian Informasi lingkungan (PIL)
- (2) Kerangka acuan bagi penyusunan analisis dampak lingkungan (KA)
- (3) Analisis dampak lingkungan (AMDAL)
- (4) Rencana pengelolaan lingkungan (RKL)
- (5) Rencana pemantauan lingkungan (RPL).

Dari rumusan pengertian AMDAL ketentuan 22 UUPPLH tersebut di atas dapat di simpulkan dua hal, yaitu :

- 1) analisis mengenai dampak lingkungan merupakan bagian dari proses perencanaan, dan instrumen pengambilan keputusan;
- 2) Tidak semua rencana kegiatan itu wajib di lengkapi analisis mengenai dampak lingkungan, yaang wajib di lengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hanyalah rencana kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.

### **3. Arti Dampak**

Dampak pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Kegiatan tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi. Misalnya, semburan asap beracun dari kawah sinila di Dieng adalah aktivitas alam yang bersifat kimia, gempa bumi adalah aktivitas alam fisik dan pertumbuhan massal eceng gondok adalah aktivitas alam biologi. Aktivitas dapat pula dilakukan oleh manusia, misalnya, pembangunan sebuah pelabuhan dan penyemprotan dengan pestisida. Dalam konteks AMDAL, penelitian

dampak dilakukan karena adanya rencana aktivitas manusia dalam pembangunan.

Dampak pembangunan menjadi masalah karena perubahan yang disebabkan oleh pembangunan selalu lebih yang direncanakan. Misalnya, jika petani menyemprot sawahnya dengan pestisida untuk memberantas hama wereng, yang mati oleh semprotan pestisida bukan hanya werengnya saja, melainkan juga lebah madu yang terbang di udara, ikan yang hidup dalam air sawah dan katak secara umum disebut efek samping atau dampak. Demikian pula pembangunan transportasi menyebabkan efek samping terjadinya pencemaran udara oleh limbah gas dari kendaraan yang mengganggu kesehatan. Secara umum dalam ANDAL dampak pembangunan di artikan sebagai perubahan yang tidak direncanakan yang diakibatkan oleh aktivitas pembangunan.

Dampak dapat bersifat biofisik, seperti contoh diatas, dapat juga bersifat sosial-ekonomi dan budaya, Misalnya, dampak pembangunan pariwisata ialah berubahnya nilai budaya penduduk di daerah obyek wisata itu dan ditirunya tingkah laku wisatawan oleh penduduk.

Sasaran pembangunan ialah untuk menaikan kesejahteraan rakyat. Pembangunan itu dapat mengakibatkan dampak primer biofisikatau/dan sosial-ekonomi-budaya. Dampak primer ini akan mempengaruhi sasaran kesejahteraan yang akan di capai. Dapat juga terjadi dampak primer itu menimbulkan dampak sekunder, tersier, dan seterusnya itu juga akan mempengaruhi sasaran yang ingin dicapai.

Untuk dapat melihat bahwa suatu dampak atau perubahan telah terjadi, diperlukan bahan pembanding sebagai acuan. Salah satu acuan ialah keadaan sebelum terjadi perubahan. Misalnya, apabila dikatakan dampak pengeringan rawa untuk lahan pertanian ialah berkurangnya populasi nyamuk, sebagai acuan besarnya populasi sebelum pengeringan. Tanpa acuan tersebut tidak dapat dikatakan, bahwa populasi nyamuk telah berkurang.

Menurut penjelasan Pasal 22 UUPPLH jo Pasal 3 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1999, dampak penting suatu kegiatan terhadap lingkungan hidup ditentukan oleh :

- 1) Jumlah manusia yang akan terkena dampak;
- 2) Luas wilayah penyebaran dampak;
- 3) Lamanya dampak berlangsung;
- 4) Intensitas dampak;
- 5) Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang akan terkena;
- 6) Sifat kumulatif dampak tersebut;
- 7) Berbalik atau tidak berbaliknya dampak.

Faktor yang menentukan adanya dampak besar dan penting tersebut ditetapkan berdasarkan tingkat pengetahuan yang ada. Faktor ini

dapat berubah sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, sehingga tidak bersifat limitatif.

Dampak diperlukan sebagai suatu pedoman untuk mengukurnya. Pedoman penetapan dampak besar dan penting ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara KLH No. KEP-49/MENKLH/6/1987.

#### **4. Dampak Rencana Kegiatan Terhadap Lingkungan Hidup**

Berdasarkan pengalaman dan tingkat perkembangan ilmu dan teknologi diidentifikasi adanya 8 (delapan) kategori yang mempunyai potensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Kategori kegiatan tersebut dalam Pasal 3 ayat 1, PP No. 27 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. Eksplotasi sumber daya alam baik yang terbaru maupun yang tak terbaru,;
- c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan jasad renik;
- g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati;
- h. Penerapan teknologi yang di perkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup;
- i. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi, dan/atau mempengaruhi pertahanan negara.

Ruang lingkup setiap kategori kegiatan tersebut diatas masih sangat luas, sedangkan untuk kepastian hukum justru di perlukan kejelasan mengenai jenis kegiatan dalam setiap kategori tersebut yang wajib di lengkapi AMDAL, Adanya kejelasan tersebut sangat di perlukan oleh para pihak yang berkepentingan sehingga dihindari kerugian atau tindakan yang berlebihan. Misalnya, untuk memperoleh izin mendirikan rumah makan diwajibkan membuat PIL, mendirikan pompa bensin wajib dilengkapi dengan PIL.

Penyusunan PIL merupakan awal dari proses AMDAL. Dari penilaian terhadap PIL dapat disimpulkan apakah rencana kegiatan yang bersangkutan akan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan,

sehingga untuk rencana kegiatan ini perlu di buat ANDAL. Karena itu PIL berfungsi sebagai alat penyaring (filter) untuk menentukan apakah bagi rencana kegiatan yang bersangkutan perlu di buat ANDAL.

Adanya daftar rencana kegiatan wajib PIL dan daftar rencana kegiatan wajib ANDAL akan sangat memudahkan bagi semua pihak yang berkepentingan, baik, baik pemrakarsa, penanggung jawab kegiatan, aparatur pelaksana, maupun masyarakat. Untuk mengetahui apakah suatu rencana kegiatan atau kegiatan yang sudah berjalan terkena ketentuan dalam PP No. 279 tahun 1999, pihak yang berkepentingan tinggal melihat kedua daftar tersebut. Kalau rencana kegiatan yang bersangkutan masuk dalam daftar rencana kegiatan wajib ANDAL, maka rencana kegiatan tersebut dapat langsung dibuatkan ANDAL, dan untuk kegiatan yang sedang berjalan dibuatkan studi evaluasi lingkungan (SEL), setelah kerangka acuan untuk itu di setujui oleh instansi yang bertanggung jawab. Bila rencana kegiatan tersebut tidak masuk dalam daftar tersebut, maka pihak yang berkepentingan melihat dalam daftar rencana kegiatan PIL. Kalau rencana kegiatan yang bersangkutan masuk dalam daftar tersebut, maka untuk rencana kegiatan yang bersangkutan wajib di buatkan PIL, dan untuk kegiatan yang sudah berjalan wajib dibuatkan penyajian evaluasi lingkungan (PEL). Sedangkan kalau rencana kegiatan yang bersangkutan tidak masuk dalam daftar rencana kegiatan PIL, maka rencana kegiatan yang bersangkutan, dan kegiatan yang sudah berjalan, tidak terkena ketentuan dalam PP No. 27 tahun 1999.

Adanya daftar rencana kegiatan wajib PIL merupakan kunci bagi pelaksanaan PP No. 27 tahun 1999, tidak adanya daftar tersebut atau tidak di sebutnya suatu rencana kegiatan dalam daftar tersebut pada hakikatnya berarti tidak ada dasar hukum untuk mewajibkan pemrakarsa yang bersangkutan membuat PIL bagi rencana kegiatan yang akan di laksanakan.

## **5. Pihak-pihak yang berkepentingan**

Ada 3 (tiga) pihak yang berkepentingan dengan AMDAL, yaitu : pemrakarsa, aparatur pemerintah, dan masyarakat.

### **Pemrakarsa**

Yang dimaksud dengan pemrakarsa adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun yang dimaksud dengan “orang” adalah seorang , kelompok orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan”badan” meliputi badan-badan Pemerintah dan badan badan usaha milik negara. Rumusan pengertian demikian memberikan penegasan bahwa PP No. 27 tahun 1999 berlaku terhadap rencana kegiatan yang di

perkiraan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup baik yang di laksanakan oleh pemerintah maupun oleh swasta.

Dipandang dari sudut pemrakarsa, pada dasarnya perlu dibedakan antara proses pengambilan keputusan intern pemrakarsa menghadapi pertanyaan apakah dia akan memperkasai suatu rencana kegiatan dan melaksanakannya. Untuk dapat mengambil keputusan mengenai hal ini, pemrakarsa harus membuat suatu rencana yang dengan jelas merumuskan : Tujuan yang hendak dicapai, permasalahan dan kendala yang di hadapi, serta dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh pelaksana rencana kegiatan; Alternatif untuk mencapai tujuan dan konsekuensinya; Pilihan alternatif dan cara pelaksanaanya.

Proses pengambilan keputusan ekstern di hadapi oleh pemrakarsa apabila rencana kegiatannya di ajukan instansi yang bertanggung jawab untuk memperoleh persetujuan. Dalam proses ini pemrakarsa harus menyadari mengenai rencana yang di ajukan itu.

Apabila instansi yang bertanggung jawab juga bertindak sebagai pemrakarsa, maka proses pengambilan keputusan tersebut harus dipisahkan secara intern organisasi instansi yang bersangkutan. Perlu di bedakan secara tegas adalah penyusun AMDAL. Dalam hal ini berlaku prinsip, bahwa penyusun AMDAL tidak boleh merangkap menjadi penilai AMDAL.

## **Aparatur Pemerintah**

Aparatur Pemerintah yang berkepentingan dengan AMDAL dapat di bedakan antara instansi yang bertanggung jawab dan instansi yang terkait dengan pelaksanaan suatu rencana kegiatan.

### **a. Instansi yang Bertanggung Jawab**

Yang di maksud dengan instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan tentang pelaksanaan rencana kegiatan, dengan pengertian bahwa kewenangan berada pada Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah non-departemen yang membidangi kegiatan yang bersangkutan dan pada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk kegiatan yang berada di bawah wewenang (Pasal 1 angka 8, PP No. 27 Tahun 1999).

Untuk menilai Dokumen AMDAL dibentuk komisi, yaitu komisi pusat dan komisi daerah.

#### **1) Komisi Pusat**

##### **a. Pembentukan**

Komisi pusat dibentuk oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah non-departemen yang membidangi kegiatan yang bersangkutan.

b. Susunan Keanggotaan

Komisi Pusat terdiri dari anggota tetap dan anggota tidak tetap. Adapun susunan keanggotaannya adalah sebagai berikut :

Seorang Ketua merangkap sebagai anggota tetap, untuk Departemen dijabat oleh pejabat eselon I yang di tunjuk oleh Menteri, dan untuk lembaga pemerintah non-departemen di jabat oleh pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen;

(1) Seorang Sekretaris merangkap, sebagai anggota tetap, untuk Departemen secara fungsional di jabat oleh Kepala Biro Perencanaan atau Pejabat eselon II yang membidangi lingkungan hidup pada departemen yang bersangkutan, dan untuk Lembaga Pemerintah non-Departemen secara fungsional dijabat oleh pimpinan unit perencanaan;

(2) Anggota terdiri dari :

(a) anggota tetap, yaitu :

- i. Untuk departemen : wakil dari unit perencanaan setiap Direktorat Jendral dan Unit pengelolaan lingkungan untuk Lembaga Pemerintah non-Departemen; unit pengelola lingkungan;
- ii. Seorang wakil yang di tunjuk MENDAGRI yang di dampingi oleh komisi daerah yang bersangkutan dimana rencana kegiatan akan di laksanakan.
- iii. Seorang wakil yang di tunjuk MENLH;
- iv. Pakar/ahli dalam bidang yang berkaitan di luar Departemen/Lembaga Pemerintah non-Departemen yang bersangkutan, yang dapat pula diambil dari kelompok profesi lembaga swadaya masyarakat;

(b) Anggota tidak tetap, yaitu :

- i. Wakil dari unit perencanaan dan atau unit pengelola lingkungan hidup dari Departemen atau Lembaga pemerintah non-Departemen lain yang berkaitan;
- ii. Wakil dari masyarakat yang terkena dampak
- iii. Pakar/ahli yang mengetahui tentang dampak kegiatan tersebut;
- iv. Wakil lembaga swadaya masyarakat;
- v. Anggota lain yang di pandang perlu menurut pertimbangan Menteri atau Pimpinan Lembaga pemerintah non-departemen yang membidangi kegiatan yang bersangkutan.(Keputusan Men.

KLH No : KEP-53/MENKLH/6/1987 jo. Pasal 23 ayat(1) dan (2) PP No. 27 Tahun 1999.

(c) Tugas

Komisi pusat bertugas :

- (1) Menyusun pedoman teknis pembuatan AMDAL;
- (2) Menilai PIL;
- (3) Menetapkan kerangka acuan bagi pembuatan ANDAL;
- (4) Menilai RKL bagi kegiatan yang bersangkutan;
- (5) Menilai RPL bagi kegiatan yang bersangkutan;
- (6) Memberika rekomendasi kepada menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-departemen yang bersangkutan berdasarkan hasil penilaian ANDAL;
- (7) Membantu menyelesaikan di terbitkanya surat keputusan tentang PIL, ANDAL, RKL, RPL,
- (8) Melaksanakan tugas lain yang yang ditentukan Menteri atau pimpinan lembaga non-depertemen yang membidangi kegiatan yang bersangkutan.

(Keputusan Men. KLH No : KEP-53/MENKLH/6/1987 jo. Pasal 23 ayat (3) PP No. 27 Tahun 1999).

Tugas menilai yang dilakukan oleh komisi pusat meluouti menilai dan menetapkan dokumen AMDAL dari rencana kegiatan yang di biayai oleh :

- a Anggaran pendapatan dan belanja Negara sejauh mengenai kegiatan instansi yang bersangkutan;
- b Swasta, yang izin usahanya di keluarkan oleh instansi yang berwenang di tingkat pusat.

2) Komisi Daerah

a. Pembentukan

Komisi daerah dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I (Pasal 8 ayat (1), PP No. 27 Tahun 1999).

b. Susunan keanggotaan

Komisi daerah terdiri dari anggota tetap dan anggota tidak tetap. Adapun susunan keanggotaanya adalah sebagai berikut :

- (1) Seorang ketua merangkap sebagai anggota tetap dijabat oleh ketua badan perencanaan pembangunan daerah tingkat I atau pejabat teras yang di tunjuk oleh gubernur kepala daerah tingkat I;

- (2) Seorang sekretaris merangkap sebagai anggota tetap dijabat oleh kepala biro bina kependidikan dan lingkungan hidup propinsi daerah tingkat I;
- (3) Anggota terdiri dari :
  - (a) Anggota tetap, yaitu :
    - i. Wakil dari unsur badan perencanaan pembangunan daerah propinsi daerah tingkat I;
    - ii. Wakil dari unsur biro bina kependudukan dan lingkungan hidup propinsi daerah tingkat I;
    - iii. wakil dari pusat studi lingkungan hidup perguruan tinggi disaerah yang bersangkutan;
  - (b) Anggota tidak tetap, yaitu:
    - i. Sekretaris wilayah daerah tingkat II yang terkait;
    - ii. Ketua badan perencanaan pembangunan daerah tingkat II yang terkait;
    - iii. Ketua badan koordinasi penanaman modal daerah sepanjang rencana kegiatan yang bersangkutan menyangkut penanaman modal;
    - iv. Kepala kantor wilayah di daerah yang bidang tugasnya berkaitan dengan rencana kegiatan yang di ajukan oleh pemrakarsa;
    - v. Wakil dari unsur dinas propinsi daerah tingkat I;
    - vi. Wakil masyarakat yang terkena dampak;
    - vii. Pakar/ahli yang mengetahui tentang dampak kegiatan tersebut;
    - viii. Wakil lembaga swadaya masyarakat;
    - ix. Anggota lain yang di pandang perlu menurut pertimbangan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.  
(Keputusan Men.KLH No: KEP-53/MENKLH/6/1987 jo Pasal 8 ayat (1) dan (2), PP No. 27 Tahun 1999).

c. Tugas

Komisi daerah bertugas :

- (1) Menilai PIL;

- (2) Menetapkan kerangka acuan bagi pembuatan ANDAL;
- (3) Menilai ANDAL;
- (4) Menilai RKL bagi kegiatan yang bersangkutan;
- (5) Menilai RPL bagi kegiatan yang bersangkutan;
- (6) Memberikan rekomendasi kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I berdasarkan hasil penilaian ANDAL;
- (7) Membantu penyelesaian di tertibkannya surat keputusan tentang PIL, ANDAL, RKL, dan RPL.
- (8) Melaksanakan tugas lain yang ditentukan gubernur kepala Daerah tingkat I.

Tugas menilai yang dilakukan oleh komisi daerah meliputi menilai dan menetapkan dokumen AMDAL dari rencana kegiatan yang di biaya oleh :

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah
- b. Anggaran pendapat dan belanja Negara, apabila penyelenggaraan rencana kegiatan tersebut di serahkan kepada daerah;
- c. Swasta, yang izin usahanya di keluarkan oleh instansi yang berwenang di tingkat daerah.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, baik komisi pusat maupun komisi daerah masing-masing dibantu oleh tim teknis yang terdiri dari lulusan kursus penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan.

(Keputusan Men.KLH No : KEP-53/MENKLH/6/1987 jo. Pasal 8 ayat (4) PP No. 27 Tahun 1999).

## **Masyarakat**

Dilaksanakan suatu rencana kegiatan dapat menimbulkan dampaknya terhadap lingkungan biogeofisik dan lingkungan sosial. Adanya dampak sosial yang ditimbulkan oleh pelaksanaan suatu kegiatan mempunyai arti semakin pentingnya peran serta masyarakat kegiatan mempunyai arti semakin pentingnya peran serta masyarakat dalam kaitanya denga pelaksanaan kegiatan tersebut. Karena itu, warga masyarakat, sebagai subyek hak dan kewajiban, perlu diikut sertakan dalam proses penilaian AMDAL/ Diikutsertakanya warga masyarakat menyampaika pendapat dan saran, sehingga dapat dicapai keputusan yang optimal. Selain itu, diikutsertakanya warga masyarakat akan memperbesar kesediaan warga masyarakat menerima keputusan, dan ini pada giliranya akan memperkecil kemungkinan timbulnya sengketa lingkungan.

Diikutsertakanya warga masyarakat hendaknya dilakukan sejak awal perencanaan suatu kegiatan.

## **B. Prinsip Dalam Penerapan Dan Tata Laksana Amdal**

### **1. Prinsip Dalam Penerapan AMDAL**

Dalam peraturan penerapan AMDAL tercermin beberapa prinsip yang di anut, yaitu sebagai berikut :

- a. Suatu rencana kegiatan yang di perkirakan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup dapat dilaksanakan setelah di pertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan hidup. Dalam prinsip ini mengandung pengertian, bahwa dampak lingkungan yang harus di pertimbangkan mencakup semua aspek lingkungan, baik biofisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya, yang relevan dengan rencana kegiatan yang akan di laksanakan. Untuk mempertimbangkan dampak rencana kegiatan terhadap lingkungan hidup diperlukan pengaturan mengenai prosedur administratif yang jelas dengan menentukan siapa yang harus membuat AMDAL, siapa yang harus menilai dampak rencana kegiatan terhadap lingkungan hidup, dan bagaimana cara penilaian itu.

Dalam kaitan dengan prosedur administratif tersebut, prosedur AMDAL diintegrasikan kedalam proses administratif yang ada, yaitu prosedur perizinan yang berlaku bagi rencana kegiatan yang bersangkutan.

Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) PP No. 27 Tahun 1999 yang menyatakan :

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan syarat dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup sebagaimana ketentuan dalam ijin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan.

Pemberian ijin dengan persetujuan atas RKL dan RPL di dasarkan atas pertimbangan bahwa :

- 1) RKL dan RPL merupakan “Kunci” untuk melindungi lingkungan hidup terhadap dampak yang di timbulkan oleh pelaksanaan rencana kegiatan.
- 2) Dari RKL dan RPL dapat diketahui syarat dan kewajiban yang harus di penuhi oleh pemakarsa dalam melaksanakan rencana kegiatan, dengan konsekuensinya kalau pemrakarsa tidak memenuhi syarat dan kewajiban tersebut dia dapat di kenakan sanksi, yaitu sanksi administratif dan/ atau keperdataan dan/

atau kepidanaan. Sedangkan dari RPL dapat di ketahui “ siapa memantau siapa”;

- 3) RKL dan RPL sebagai dokumen tertulis dapat merupakan :
  - a. Dasar untuk mengajukan gugata usaha Negara, apabila ada pihak yang dirugikan oleh keputusan pemberian izin oleh instansi yang berwenang, sedangkan pemberian izin itu didasarkan atas keputusan persetujuan atas RKL dan RPL oleh instansi yang bertanggung jawab;
  - b. Suatu alat pembuktian tentang kesalahan pemrakarsa dalam suatu gugatan perdata;
  - c. Suatu bahan awal bagi penyidikan tentang kesalahan pemrakarsa dalam usaha perkara pidana;
- b. AMDAL merupakan intrumen pengambilan keputusan dan merupakan bagian dari proses perencanaan.

Sebagai instrumen pengambilan keputusan, AMDAL dapat memperluas wawasan pengambilan keputusan sehingga dapat di ambil keputusan yang paling optimal dari berbagai alternatif yang tersedia. Keputusan itu diambil berdasarkan pertimbangan kelayakan dari segi teknologi, ekonomi, dan lingkungan.

Sebagai bagian dari proses perencanaan AMDAL harus dibuat pada tahap sedini mungkin dalam proses perencanaan. Dari AMDAL dapat di ketahui dampak, baik positif maupun negatif, yang mungkin di timbulkan oleh pelaksanaan rencana kegiatan.

Sebagai konsekuensinya kewajiban setiap orang untuk memelihara lingkungan hidup, termasuk pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan, maka menjadi kewajiban pemrakarsa untuk memikul biaya pencegahan dan penanggulangan biaya pencegahan dan penganggulan dampak negatif yang di di timbulkan oleh pelaksanaanya rencana kegiatannya. Hal ini merupakan penerapan prinsip internalisasi biaya sosial kedalam biaya rencana kegiatan sebagaimana tercantum dalam studi kelayakan harus meliputi pula biaya pencegahan dan penanggulangan dampak negatif dan pengembangan dampak positif.

- c. Kriteria dan prosedur untuk apakah suatu rencana kegiatan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup harus secara jelas dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

Seorang pemrakarsa memerlukan kapastian bahwa untuk rencana kegiata yang akan di laksanakan nya itu diperlukan berkenaan dengan perbedaan prosedur yang harus di tempuh oleh

pemakasa. Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan mempunyai konsekuensi bahwa kriteria dan prosedur itu mengikat baik bagi pemrakarsa yang akan melaksanakan rencana kegiatan maupun instansi yang bertanggung jawab dalam menilai dan mengambil keputusan atas AMDAL. Tidak ditaatinya kriteria dan prosedur tersebut dapat menjadi dasar gugatan terhadap keputusan pemberian izin pelaksanaan rencana kegiatan oleh pihak yang dirugikan haknya. Sedangkan bagi pihak instansi yang berwenang, tidak ditaatinya kriteria dan prosedur tersebut merupakan dasar bagi gugatan terhadap keputusan pemberian izin pelaksanaan rencana kegiatan oleh pihak yang dirugikan haknya. Sedangkan bagi pihak instansi yang berwenang, tidak ditaatinya kriteria dan prosedur tersebut merupakan dasar bagi gugatan terhadap keputusan pemberian izin pelaksanaan rencana kegiatan oleh pihak yang dirugikan haknya. Sedangkan bagi pihak instansi yang berwenang untuk menolak permohonan izin pelaksanaan rencana kegiatan. Sebaliknya apabila instansi yang bertanggung jawab dan instansi yang berwenang memberikan izin pelaksanaan rencana kegiatan. Disini letak keterkaitan antara PP No. 27 Tahun 1999 jo. UUPPLH dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam peraturan tentang kriteria dan prosedur itu harus pula dicantumkan secara jelas apa yang harus di muat dalam dokumen AMDAL. Hal ini akan mempermudah para pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan rencana kegiatan.

- d. Prosedur AMDAL harus mencakup tata cara penilaian yang tidak memihak  
Prinsip ini berarti :
  - Pertama : bahwa semua aspek lingkungan dan berbagai kepentingan yang terkait harus didudukan secara serasi dan di pertimbangkan secara seimbang;
  - Kedua : bahwa semua pihak yang berkepentingan dan terkait dengan pelaksanaan rencana kegiatan harus di beri hak dan kesempatan yang sama dalam proses penilaian substansi AMDAL;
  - Ketiga : pengambilan keputusan harus didasarkan pada cara yang menjamin obyektivitas.
- e. AMDAL bersifat terbuka, kecuali yang menyangkut rahasia negara.

Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban untuk memelihara lingkungan hidup. Termasuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Hak dan kewajiban ini dapat terlaksana dengan baik kalau subyek pendukung hak dan kewajiban berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut berarti pula, bahwa hak dan kewajiban itu mempunyai hak akses terhadap data dan informasi mengenai keadaan dan kondisi lingkungan hidup.

Akses terhadap data dan informasi mengenai suatu rencana kegiatan yang di perkirakan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, serta menyampaikan pendapat dan saran berkenaan dengan pelaksanaan suatu rencana kegiatan. Sisi lain dari hak akses tersebut adalah kewajiban memberikan informasi dan kesediaan untuk menerima dan memprtimbangkan pendapat dan saran dalam proses pengambilan keputusan.

- f. Keputusan tentang AMDAL harus dilakukan secara tertulis dengan mengemukakan pertimbangan pengambilan keputusan.

Keputusan tertulis memberikan jaminan kepastian mengenai substansi keputusan tersebut. Jaminan kepastian ini penting bagi :

- 1) Pemrakarsa : dengan keputusan tertulis dia mengatasi secara pasti tentang syarat dan kewajiban yang harus dia penuhi dalam rangka pelaksanaan rencana kegiatannya, dan apabila keputusan itu bersifat merugikan kepentingannya, keputusan itu dapat di pakai sebagai dasar mengajukan banding tata usaha Negara;
- 2) Pejabat : yang mengeluarkan keputusan : keputusan itu menjadi pegangan untuk menilai apakah pemrakarsa menaati syarat dan kewajiban yang di tetapkan. Apabila pemrakarsa tidak menaati syarat dan kewajiban yang di tetapkan dalam keputusan, maka keputusan itu menjadi dasar bagi di ambilnya tindakan hukum administratif terhadap pemrakarsa;
- 3) Penegak hukum : Keputusan tertulis itu dapat menjadi sumber untuk mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh pemrakarsa, dan bahan dalam rangka penyidikan perkara pidana;
- 4) Warga masyarakat : Keputusan itu dapat di pakai sebagai asas gugatan apabila pelanggaran yang di lakukan pemrakarsa terhadap keputusan itu menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

- g. Pelaksanaan rencana kegiatan yang AMDAL-nya telah di setujui harus di pantau.

Pemantauan perlu dilakukan untuk mengetahui perubahan lingkungan yang terjadi akibat dilaksanakan rencana kegiatan. Hasil pemantauan perubahan lingkungan dan evaluasi hasilnya merupakan bahan masukan bagi penyusunan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, baik nasional, sektoral maupun daerah, yang juga menjadi masukan bagi penyempurnaan RKL kegiatan yang bersangkutan.

Karena itu, penerapan AMDAL harus sekaligus mencakup sistem pemantauan dan sistem jaringan informasi lingkungan.

- h. Penerapan AMDAL dilaksanakan dalam rangka kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang di rumuskan secara jelas;  
AMDAL merupakan suatu instrumen kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang tertuju kearah tercapainya suatu tujuan, yaitu tetap terpeliharanya kemampuan lingkungan hidup bagi pembangunan yang berkelanjutan. Karena itu AMDAL harus selalu mengacu kepada kebijaksanaan nasional tersebut.
- i. Untuk menerapkan AMDAL yang di perlukan aparat yang memadai.  
Keberhasilan penerapan AMDAL sangat penting tergantung kepada kemampuan aparat pelaksanaanya baik aparat administrasi pemerintah maupun penyusunan AMDAL.

## **2. Tata Laksana**

Tata laksana AMDAL dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:

- a. Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) :  
PIL diajukan oleh pemrakarsa kepada instansi yang bertanggung jawab, dan dinilai oleh komisi.  
Ada 3 (tiga) kemungkinan hasil penilaian oleh komisi, yaitu :
  - 1) PIL Kurang lengkap : dalam hal ini PIL di kembalikan kepada pemrakarsa untuk di lengkapi, dan setelah di perbaiki diajukan kembali kepada instansi yang bertanggung jawab;
  - 2) Tidak perlu di buat ANDAL, karena dinilai bahwa menimbulkan dampak penting : dalam hal ini pemrakarsa diwajibkan membuat RKL dan RPL.
  - 3) Perlu di buat ANDAL, karena di nilai bahwa rencana kegiatan akan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup : dalam hal ini pemrakarsa, bersama

dengan instansi yang bertanggung jawab, wajib membuat kerangka acuan bagi penyusunan ANDAL. Berdasarkan kerangka acuan yang telah di setujui, pemrakarsa membuat ANDAL.

b. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL):

ANDAL di ajukan oleh pemrakarsa kepada instansi yang bertanggung jawab, dan dinilai oleh komisi.

Ada 4 (empat) kemungkinan hasil penilaian oleh komisi, yaitu :

- 1) ANDAL ditolak : dalam hal ini ANDAL di kembalikan kepada pemrakarsa untuk di perbaiki, dan setelah di sempurnakan, diajukan kembali oleh pemrakarsa kepada instansi yang bertanggung jawab;
- 2) Instansi yang bertanggung jawab tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) hari sebagaimana di tentukan dalam PP No. 27 tahun 1999 : dalam hal ini ANDAL di anggap di setujui atas kekuatan PP No. 27 Tahun 1999, dan pemrakarsa langsung membuat RKL;
- 3) ANDAL disetujui : dalam hal ini pemrakarsa menyusun RKL ;
- 4) Komisi menilai bahwa dampak negatif lebih besar dari dampak positif, dan dampak negatif tersebut tidak dapat ditanggulangi berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tersedia : dalam hal ini rencana kegiatan harus di tolak oleh instansi yang bertanggung jawab. Namun demikian, pemrakarsa masih mempunyai kesempatan untuk meminta keputusan banding kepada sistem instansi yang bertanggung jawab.

c. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)

RPL diajukan oleh pemrakarsa kepada instansi yang bertanggung jawab, dan di nilai oleh komisi.

Ada 3 (tiga) kemungkinan hasil penilaian oleh komisi, yaitu :

- 1) Instansi yang bertanggung jawab tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) hari sebagaimana ditetapkan dalam PP No. 27 Tahun 1999 : dalam hal ini pemrakarsa dapat mengajukan permasalahannya kepada menteri yang di tugasi mengelola lingkungan hidup;

- 2) RPL dinilai kurang sempurna : dalam hal ini RPL di kembalikan kepada pemrakarsa untuk di sempurnakan, dan setelah disempurnakan diajukan kembali kepada instansi yang bertanggung jawab;
- 3) RPL disetujui : dalam hal ini pemrakarsa dapat melangkah lebih lanjut ke tahap operasi, setelah izin untuk melaksnakan rencana kegiatannya telah di setujui oleh instansi yang berwenang di bidang perizinan untuk kegiatan yang bersangkutan.

Dengan telah beroperasinya kegiatan, instansi yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan RKL dan RPL, dan laporan pengawasan disampaikan kepada menteri yang di tugasi mengelola lingkungan hidup.

Pemantauan lingkungan di lakukan oleh pemrakarsa, yaitu didalam lingkungan kerjanya, dan instansi yang berkepentingan, yaitu diluar lingkungan kerja pemrakarsa, sesuai dengan RPL. Laporan pemantauan lingkungan dan evaluasi hasilnya di sampaikan kepada menteri yang di tugasi mengelola lingkungan hidup.

Menteri yang di tugasi mengelola/mengurusi lingkungan hidup menggunakan PIL, ANDAL, RKL, dan RPL sebagai bahan penguji terhadap laporan pemantauan lingkungan dan evaluasi hasilnya, serta laporan pengawasan pelaksanaan RKL dan RPL. Hasil pengujian yang dilakukan oleh menteri yang di tugasi mengelola lingkungan hidup di sampaikan kepada menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-departemen yang membidangi kegiatan termaksud dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan dengan maksud agar di pergunakanya dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. Hasil pengujian tersebut di sertai saran dan tindakan yang di perlukan oleh instansi yang bertanggung jawab.

## **C. Kadaluwarsa Dan Gugurnya Keputusan Persetujuan Andal**

### **1. Kadaluwarsanya Keputusan Peresetujuan ANDAL**

Suatu rencana keputusan persetujuan ANDAL dinyatakan kadaluwarsa atas kekuatan PP No. 27 Tahun 1999, apabila rencana kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga ) tahun sejak di tetapkannya keputusan kelayakan tersebut (pasal 24 PP No. 27 Tahun 1999). Dalam jangka waktu 3 (tiga ) tahun besar sekali kemungkinan telah terjadi perubahan rona lingkungan, sehinga rona lingkungan yang semula di pakai sebagai dasar penyusunan ANDAL tidak cocok lagi untuk memperkirakan dampak lingkungan rencana kegiatan yang bersangkutan. Dalam yang demikian, keputusan persetujuan ANDAL menjadi kadaluwarsa dan perlu di tinjau kembali.

Apabila keputusan persetujuan ANDAL yang di nyatakan kadulawarsa, maka untuk melaksanakan rencana kegiatannya, pemrakarsa wajib mengajukan kembali permohonan persetujuan atas ANDAL kepada instansi yang bertanggung jawab terhadap permohonan ini instansi yang bertanggung jawab memutuskan :

- a. ANDAL dan /atau RKL dan /atau RPL yang pernah di setujui dapat sepenuhnya di pergunakan kembali, atau
- b. ANDAL dan/atau RKL dan/atau RPL wajib di perbaharui.

## **2. Gugurnya Keputusan Persetujuan ANDAL**

Menurut ketentuan Pasal 27 PP No. 27 Tahun 1999, keputusan persetujuan ANDAL dinyatakan gugur, apabila terjadi perubahan lingkungan yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena kegiatan lain, sebelum rencana kegiatan di laksanakan, Adapun yang di maksud dengan perubahan lingkungan yang mendasar adalah :

“Perubahan yang mempengaruhi secara positif atau negatif pengelolaan lingkungan hidup, sehingga mempermudah atau mempersulit tercapainya tujuan pengelolaan tersebut”.

Dengan berubahnya secara mendasar rona lingkungan awal yang semula menjadi dasar pembuat ANDAL, maka rencana kegiatan yang bersangkutan dapat menimbulkan dampak yang berbeda terhadap rona lingkungan yang baru. Keadaan ini menimbulkan konsekuensi gugurnya keputusan gugurnya keputusan persetujuan ANDAL.

Gugurnya keputusan persetujuan ANDAL menimbulkan konsekuensi lebih lanjut, yaitu apabila pemrakarsa tetap ingin melaksanakan rencana kegiatan atau meneruskan kegiatannya di lokasi yang semula telah di setujui, maka pemrakarsa wajib membuat ANDAL lagi berdasarkan rona lingkungan baru.

## **D. KEGIATAN AMDAL DAN KENYATAAN DALAM PRAKTEK**

PP No. 27 Tahun 1999 bukanlah PP yang berdiri sendiri. PP yang menjabarkan UUPPLH ini pada akhirnya hanya menjadi hiasan dan pelengkap kalau semua instansi Pemerintah tidak melaksnakannya secara jujur. Banyak orang berpendapat bahwa AMDAL seakan-akan menjadi penyelamat, tetapi sebenarnya AMDAL tidaklah selalu di perlukan karena AMDAL juga tidak berguna kalau investasi sudah berjalan. AMDAL hanya

bermanfaat bagi pembangunan fisik yang belum di laksanakan, Kenyataannya sekarang di Indonesia, AMDAL dilakukan tatkala pembangunan fisik sedang berjalan. Akhirnya AMDAL dijadikan alat pembenaran semata, tidak lebih dari itu. Karena itu jangan heran kalau masih saja ditemukan persoalan lingkungan, padahal sudah di buat AMDALnya.

Hasan Poerba kemudian mengambil contoh paling dekat, yakni DKI Jakarta. Kalau mau jujur hasil AMDAL untuk jakarta pasti merekomendasikan bahwa di Jakarta tidak mungkin lagi mendirikan bangunan bertingkat. Tidak mungkin membangun perkantoran yang bisa menyedot konsentrasi manusia dan kendaraan. Namun apa hasildan bagaimana kenyataannya? Setiap hari kita melihat bangunan baru sedang di kerjakan, kemudia tanda tangan konsultan lingkungan hidup di materialkan sebagai pembenaran. Dan kita tidak tahu sampai kapan kenyataan seperti itu tetap berlangsung. Demikian juga kawasan industri karawang dan Jabotabek lainnya.

Jadi dapat di simpulkan bahwa persoalan lingkungan hidup di Indonesia baru disepakati secara kelembagaan dan baru berhasil dalam tingkat politis, tetapi masih gagal dalam tingkat pelaksanaanya.

AMDAL dimaksudkan untuk pembangunan, perbaikan pembangunan diidentifikasi dengan AMDAL. AMDAL merupakan alat pembangunan berkelanjutan sebagai sarana pengambilan keputusan di tingkat proyek. Seharusnya AMDAL sebagai salah satu motor pembangunan, namun memang jika salah langkah proses AMDAL bisa jadi beban.

Namun menurut penilaian Hasan Poerba, setelah bertahun-tahun melaksanakan AMDAL, di Indonesia masih salah kaprah. *Pertama*, sebetulnya tidak semua pembangunan membutuhkan AMDAL. *Kedua*, AMDAL seharusnya bukan sesuatu yang reaktif (memberi tanggapan terhadap rencana tertentu), tetapi proaktif (membuat studi yang benar dan setiap rencana pembangunan harus mengikuti hasil studi itu. Tidak boleh membuat rencana yang bertentangan dengan AMDAL). Masih banyak pelaksanaan AMDAL di Indonesia yang keliru, membuat AMDAL untuk hal yang tidak perlu atau hal yang sebetulnya sudah terlambat. Seringkali AMDAL dijadikan sebagai alat pembenaran, justifiicator semata. *Ketiga*, bahwa sesungguhnya AMDAL hanya alat dan bukan tujuan. Kalau fungsi alat adan tujuan di bolak-balik bisa mengaburkan makna.

Berbeda dengan di Negara maju, di sana AMDAL dilaksanakan secara selektif, bukan sesuatu yang harus ada. Disana proses perizinan industri merupakan seleksi apakah teknologi bersangkutan memang layak di terapkan, apakah lokasi bersangkutan memang sesuai

peruntukan lahan. Kalau tidak, tanpa harus mengadakan AMDAL, maka rencana proyek di batalkan sejak dini.

Oleh karena itu kalau lingkungan hidup indonesia masih saja di berondong berbagai kasus yang seharusnya tidak terjadi. Bukan kelemahan AMDAL, tetapi kelemahan dan kesemrawutan pelaksanaan. Ini bukan hanya menyangkut suatu instansi, tetapi keseluruhan birokrasi yang berkaitan dengan perizinan, mulai dari izin investasi hingga izin bangunan (IMB).

Apabila seseorang investor hendak membuka usaha tertentu, terlebih dahulu meminta izin kepada Badan Koordinasi penanaman Modal (BKPM) didaerah. Disana harus membeberkan segala rencana serta jenis teknologi yang akan di pakai. Kalau kontrol dan evaluasi oleh badan ini cukup selektif tentunya tidak akan mengizinkan industri yang dapat merusak lingkungan.

Demikian juga dalam pengurusan *Planning Permit* yang mana lokasi yang di rencanakan yang di koordinasikan Pemda ini dilaksanakan secara baik dan jujur tentunya muncul indutri di tengah pemukiman. Kalaulah lahan memang untuk industri, masih ada seleksi lain sebelum dikeluarkan. Sehingga kalau di sana sini masih ada juga masalah lingkungan hidup, bukan soal AMDAL, tetapi mengenai akal sehat dan kejujuran. Dan kejujuran inilah yang paling sulit, terpulang kepada kualitas mental dan moral kita bersama.

Sistem kontrol yang akan di berlakukanya terhadap pelaksanaan studi AMDAL dimaksudkan untuk menjaga mutunya, Kemudian ada pula evaluasi pelaksanaan AMDAL yang sebut pasca-AMDAL, yakni setelah dua atau tiga tahun suatu industri berjalan. Bahwa merupakan hal yang wajar jika komisi AMDAL menutup mata dan tidak mau repot menilai hasil studi AMDAL, begitu pula konsultan bekerja asal-asalan, dan industrinya mau studi AMDAL yang murah. Namun hal semacam itu tidak dapat dibenarkan, sehingga di perlukan sistem kontrol.

Dalam sistem kontrol studi AMDAL, maka pihak BAPEDAL merancang dua cara. *Pertama*, hasil studi AMDAL diambil secara acak untuk kemudian dipelajari para pakar di tingkat pusat. Baik buruknya hasil kerja tersebut diumumkan dimedia masa atau buletin AMDAL. Konsekuensi dari pengumuman tersebut adalah akan terlihat komisi AMDAL mana yang bekerja sama serius atau asal tanda tangan. Juga akan diketahui mana konsultan mana yang berbobot dan asal-asalan, termasuk industri mana yang mau kemudahan saja. *Kedua*, adalah akan di buat perpustakaan khusus hasil studi AMDAL (untuk sementara di pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, PDINLIPI) yang terbuka untuk umum, pihak masyarakat atau lembaga Swadaya masyarakat dapat menilai hasil studi AMDAL yang sudah di

terbitkan. Jika ada yang tidak cocok dapat mengajukan keberatan kepada BAPEDAL. Dengan sistem kontrol semacam ini, diharapkan timbul persaingan untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dikalangan komisi AMDAL, konsultan, dan industri. Malahan dengan di masuknya dokumen AMDAL sebagai persyaratan izin pendirian industri. Jika suatu saat industri tersebut keluar dari jalur yang ada, maka izin operasi industri dapat di cabut tanpa melalui jalur pengadilan.

Selanjutnya akan di berikan contoh pelaksanaan AMDAL yang terdapat di DKI Jakarta Dari seluruh 1.149 perusahaan yang semestinya wajib memiliki dokumen AMDAL, ternyata 865 perusahaan diantaranya belum menyusun dokumen tersebut. Pemda DKI tersu memantau perusahaan-perusahaan semacam itu, atas dampak negatif terhadap lingkungan yang mungkin di timbulkan, sekaligus melakukan pendekatan agar perusahaan tersebut segera melengkapi diri dengan dokumen AMDAL. Saat ini ada sekitar 27.000 perusahaan yang ada di seluruh DKI Jakrta, 5.000 diantaranya adalah perusahaan menengah dan kuat termasuk perusahaan penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Dari data pihak BKPMMD selaku pembina perusahaan PMA dan 924 perusahaan PMDN. Seanyak 292 perusahaan diantaranya tidak wajib menyusun dokumen AMDAL, sehingga yang di wajibkan hanya 1.49 perusahaan. Namun, dari jumlah tersebut, baru 284 perusahaan saja yang sudah mengajukan, 221 diantaranya setuju dan sisanya sedang dalam proses.

Sesuai ketentuan, setelah disahkan UULH, terhadap perusahaan industri yang berdiri setelah keluarnya Undang-undang tersebut diwajibkan menyusun dokumen AMDAL. Ketika mengajukan permohonan investasi ke pihak BKPMMD. Kepada industri yang sudah berdiri sebelum UULH disahkan, diminta untuk melengkapi diri dengan AMDAL-nya.

Alasan yan di lontarkan pihak perusahaan memang terkesan klise, yakni keterbatasan dana untuk pengadaan peralatan pengolah limbah. Satu unit pengolah limbah, misalnya bisa berharga Rp 2-3 Milyar. Dalam hal ini la BKPMMD mencoba melakukan pendekatan bertahap kepada pihak industri ini, agar mereka mau membenahi diri. Kalau memang dari pihak perusahaan terlihat ada usaha untuk memenuhi persyaratan AMDAL itu, maka pihak BKPMMD akan menunggu, namun jika memang pihak perusahaan terlihat kurang serius, pihak BKPMMD akan mengambil tindakan tegas.

Pihak perusahaan di beri batas waktu, untuk tahun pertama diminta sudah dapat menurunkan beban produksi limbahnya menjadi setengah dari semula. Pada tahun berikutnya harus bisa menurunkannya di bawah ambang batas. Kenyataannya, banyak juga perusahaan yang mencoba “mengelabui” Pemda. Misalnya kereka sudah menandatangani pernyataan

bersedia melengkapi diri dengan dokumen AMDAL dan perangkat peralatannya, namun setelah sekian lama tidak juga di lakukan.

Permasalahan lagi bahwa industri-industri di DKI Jakarta sekarang ini menimbulkan bahan buangan beracun berbahaya ( $B_3$ ). Masalah  $B_3$  ini memang cukup merisaukan, mengingat hingga kini belum ada tempat pembuangan yang memadai. Dahulu sempat juga di coba di bangun tempat penampungan sementara  $B_3$  di daerah pulo gebang, Jakarta Timur. Namun daya tampungnya hanya muat untuk 200 ton  $B_3$ . Sangat jauh dari memadai di banding produksi  $B_3$  dari industri.

Sebagai gambaran, dewasa ini sejak ada pabrik aki di jakarta (Jakarta utara) yang sudah menumpuk sekitar 500 ton  $B_3$ . Untuk sementara pihak industri itu menyimpan sendiri  $B_3$  milik mereka. Dan kalau sudah begini maka pihak BKPM hanya bisa meminta kepada industri untuk berhati-hati dalam menyimpan bahan berbahaya tersebut.

Sulitnya, banyak industri yang kadang kala bersikap tidak mau tahu dengan  $B_3$  ini, bahkan cenderung ingin mengelabui pihak berwenang, Misalkan saja, mereka mengaku produksi  $B_3$  hanya satu ton perbulan, padahal barangkali saja bisa mencapai sepuluh kali lipatnya. Sisanya mungkin di buang ke sungai.

Jadi memang yang bisa mengatasi masalah lingkungan hidup di Indonesia, sesungguhnya bukan AMDAL, tetapi mekanisme yang sehat dan jujur. Karena memang semua peraturan dan pranata yang berusaha mencegah masalah sudah ada, tetapi tidak di laksanakan secara baik.

Pemerintah sudah menetapkan bahwa pengrusakan lingkungan adalah delik biasa, tetapi masih kita lihat disana-sini terjadi perusakan lingkungan.

Kekawatiran timbul, kemampuan memantau kerusakan lingkungan senantiasa terbatas, karena itu mekanisme birokrasi harus disehatkan dahulu. Proses industrialisasi yang demikian deras, suatu waktu bisa menjadi booming yang tidak terkendali. Kalau era industri itu sudah tiba dan kita belum mampu melaksanakan kejujuran dan keterbukaan, maka musnahlah masa depan lingkungan kita.

Tingkat ketaatan pengusaha untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup masih rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nunung Prihatiningtyas dkk, dengan melakukan pengujian terhadap beberapa sungai yang ada di kabupaten Kudus, terutama yang berdekatan dengan lokasi sampel penelitian yaitu Sungai madat dan Sungai Wulan. Sungai di Kabupaten Kudus mempunyai kualitas yang air kelas IV yaitu air yang peruntukkannya dapat digunakan untuk mengairi pertamanan dan atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut (laporan Pemantauan kualitas Air Kabupaten Kudus Tahun2007).

Pada kenyataannyaA rekomendasi studi kelayakan yang dilakukan oleh para pengusaha baik dalam bentuk Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) maupun upaya Pengelolaan lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) tidak selalu mendapatkan hasil yang optimal. Menurut Herman Rosita (2008) bahwa sudah sekitar 9.000 dokumen AMDAL telah disetujui oleh pemerintah, namun tidak menjamin dapat mengurangi kerusakan lingkungan. Penyebabnya selain belum semua komisi AMDAL berfungsi dengan baik, juga karena lemahnya penegakan hukum dalam aspek lingkungan hidup. Disamping penegakan hukum yang masih lemah dan belum ada sanksi yang tegas bagi usaha yang sudah atau belum melaksanakan pengelolaan lingkungan . berdasar hal tersebut maka diperlukan kajian untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL<sup>97</sup> Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nunung Prihatiningtyas dkk tentang, “Efektivitas pelaksanaan AMDAL dan UKP UPL Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten kudas”, dapat diketahui bahwa:

1. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh industri belum mengarah pada kesadaran melestarikan lingkungan,
2. Industri menganggap pengelolaan lingkungan sebagai beban yang harus ditanggung,
3. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan karena pengawasan pemerintah,
4. Keterlibatan dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan rendah,
5. Pengawasan yang dilakukan instansi terkait lingkungan hidup bersifat pasif reaktif, koordinasi yang kurang antara instansi terkait,
6. Dari kelima pihak yang diteliti, 2 perusahaan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sudah efektif, 2 perusahaan pelaksana pengelolaan dan pemantauan lingkungan cukup efektif serta sisanya 1 perusahaan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan belum efektif,
7. Belum adanya peraturan daerah mengenai pengelolaan lingkunganhidup<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Nunung Prihatiningtyas, dkk, 2010, *Efektivitas Pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus*, Jurnal Ilmu Lingkungan, Volume 8, Nomor 1, Program Studi Ilmu lingkungan, Prgogram Pascasarjana, UNDIP, Semarang, H. 43

<sup>98</sup> Nunung Prihatiningtyas, dkk, *ibid*, H. 47

Dalam efektivitas pelaksanaan AMDAL diperlukan partisipasi masyarakat aktif. Tanpa partisipasi masyarakat aktif tentunya pelaksanaan AMDAL menjadi tidak efektif.

Partisipasi masyarakat merupakan proses di mana masyarakat turut serta mengambil bagian dalam pengambilan keputusan. Masyarakat yang dimaksud dalam uraian ini adalah masyarakat yang terkena dampak (*affected people*). Keikutsetaan publik membawa pengaruh positif. Mereka akan bisa memahami atau mengerti berbagai permasalahan yang muncul serta memahami keputusan akhir yang akan diambil. Pada akhirnya pelibatan masyarakat merupakan bagian dari proses perencanaan yang dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan, *concern* dari mereka. Tujuannya adalah untuk mengeliminir kemungkinan terjadinya dampak negatif. Partisipasi masyarakat bukan saja sebagai cara untuk menghindari dan meredam berbagai protes di kemudian hari tetapi juga sebagai upaya para perencana untuk memperoleh input dari masyarakat tentang segala sesuatu yang menyangkut nasib mereka. Untuk mencapai sasaran tersebut, ada beberapa elemen partisipasi masyarakat yang harus dipenuhi. Pertama, adanya komunikasi dua arah yang terus menerus. Kedua, informasi yang berkenaan dengan proyek, program atau kebijaksanaan disampaikan dengan bermacam-macam teknik yang tidak hanya pasif dan formal tetapi juga aktif dan informal.<sup>99</sup>

AMDAL adalah alat untuk pengambilan keputusan tentang suatu aktivitas (proyek, program, atau kebijaksanaan) yang menyangkut kepentingan publik, karena itu sudah selayaknya kalau proses AMDAL itu memberikan tempat bagi publik untuk turut serta. Partisipasi publik menjadi salah satu teknik pengumpulan data. Informasi yang dihimpun melalui partisipasi publik akan berguna untuk bahan penyajian rona lingkungan (identifikasi), prediksi dan evaluasi dampak sosial dari suatu rencana usaha/kegiatan<sup>100</sup> Beberapa pandangan tentang partisipasi ditinjau dari segi kualitas:

- a. Partisipasi sebagai masukan kebijaksanaan  
Partisipasi ini dilakukan dari pemikiran bahwa publik yang terkena dampak memiliki hak untuk dimintai pendapatnya. Informasi yang merupakan pendapat, aspirasi dan concern dari publik akan dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- b. Partisipasi sebagai strategi.

---

<sup>99</sup> Sudharto P. Hadi, *Op.cit.* H. 118

<sup>100</sup> *Ibid*, H. 118-119

Partisipasi dalam konteks ini diperlukan sebagai alat untuk memperoleh dukungan dari publik. Jika pendapat, aspirasi dan *concern* dari telah ditampung, maka publik (masyarakat) akan didukung rencana usaha/kegiatan. Para *proponent* partisipasi jenis ini menganggap bahwa teknik partisipasi ini, kredibilitas keputusan akan sah.

- c. Partisipasi sebagai komunitas  
Partisipasi ini dilakukan berdasarkan tanggung jawab untuk menampung pendapat, aspirasi, *concern* masyarakat.
- d. Partisipasi sebagai Media Pemecahan Publik  
Dalam konteks ini partisipasi dianggap sebagai cara untuk mengurangi ketegangan dan memecahkan konflik. Dengan kata lain, partisipasi diajukan untuk memperoleh konsensus.
- e. Partisipasi sebagai Terapan sosial  
Partisipasi ini dilakukan untuk menyembuhkan *penyakit sosial* seperti rasa keterasingan (*alination*), *powerlessness* seperti rasa kurang percaya diri dan sebagainya. Partisipasi jenis yang terakhir dan partisipasi strategi dipandang sebagai kurang memenuhi kualitas.<sup>101</sup>

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup juga diatur dalam pasal 70 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup:

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
  - a. Pengawasan sosial;
  - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/atau
  - c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk :
  - a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
  - c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  - d. Menumbuhkembangkan ketangapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
  - e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

---

<sup>101</sup> *Ibid.* H. 119-120

# BAB VII

## PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM OLEH PEMERINTAH DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH

### A. Pendahuluan

Otonomi merupakan kebebasan untuk mengurus rumah tangga sendiri, tanpa mengabaikan kedudukan pemerintah daerah sebagai aparat pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang ditugaskan kepadanya. Oleh sebab itu, usaha membangun keseimbangan harus diperhatikan dalam konteks hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah. Artinya daerah harus dipandang dalam dua kedudukan, yaitu, sebagai organ daerah untuk melaksanakan tugas-tugas otonomi dan sebagai agen pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pusat di daerah.<sup>102</sup>

Sistem Otonomi Daerah itu, memutus hubungan mata rantai yang panjang antara pemda dengan pemerintah pusat. Pemda tidak perlu lagi meminta persetujuan teknis mendetail dari pejabat-pejabat di tingkat pusat. Dengan sistem otonomi, pemerintah pusat (logikanya) telah memberikan sebagian wewenangnya kepada pemda. Pejabat-pejabat pusat hanya memberi saran-saran demi kelancaran pembangunan di daerah. Walau beberapa wewenang tetap di tangan pusat, misalnya soal keuangan/fiskal, soal agama, soal hubungan luar negeri, soal pertahanan keamanan, dan politik luar negeri.<sup>103</sup>

Posisi kebijakan otonomi daerah sebagai sebuah proyek pengembalian harga diri pemerintah dan masyarakat daerah. Di masa lalu, banyak masalah terjadi di daerah yang tidak tertangani secara baik karena keterbatasan kewenangan pemerintah daerah di bidang itu. Ini berkenaan antara lain dengan konflik pertahanan, kebakaran hutan, pengelolaan pertambangan, perijinan investasi, perusakan lingkungan, alokasi anggaran dari dana subsidi pemerintah pusat, penetapan prioritas pembangunan, penyusunan organisasi pemerintah yang sesuai kebutuhan daerah, pengangkatan dalam jabatan struktural, perubahan batas wilayah

---

<sup>102</sup> Moh Mahfud MD, 2011, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, H.95

<sup>103</sup> Bungaran Antonius Simanjutak, 2011, *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, Dan Masa Depan Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, H.214-215

administrasi, pembentukan kecamatan, kelurahan dan desa, serta pemilihan kepala daerah. Sekarang dengan berlakunya undang-undang pemerintahan daerah dan undang-undang perimbangan keuangan daerah, kewenangan itu di desentralisasikan ke daerah. Artinya, pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Pemerintah pusat tidak lagi mempatronase, apalagi mendominasi mereka. Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengewaluasi pelaksanaan otonomi daerah.<sup>104</sup>

Menurut Muhammad Hatta, pembentukan pemerintah daerah (pemerintahan yang berotonomi) merupakan salah satu aspek pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi). Menurut dasar kedaulatan rakyat, hak rakyat untuk menentukan nasibnya tidak hanya ada pada pucuk pimpinan negeri, tetapi juga pada setiap tempat di kota, desa dan daerah.<sup>105</sup> Dalam era otonomi daerah Otonomi, pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk mengurus rumah tangga sendiri. Termasuk dalam pemanfaatan sumber daya alam pemerintah daerah mempunyai kebebasan dalam pemanfaatannya. Pemerintahan daerah merasa memiliki dan berhak untuk menguasai wilayah, termasuk sumber daya alam yang berada di dalamnya. Dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk mendapatkan keuntungan besar dengan alasan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD), misalnya dengan memberikan perijinan investasi dalam pemanfaatan sumber daya alam (misalnya pertambangan) tidak menghiraukan dampak yang akan ditimbulkan. Misalnya akan terjadi kerusakan lingkungan, konflik sosial dan lain sebagainya. Terjadi perebutan kewenangan dalam pemanfaatan sumber daya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perebutan kepemilikan saham antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak memikirkan dampak yang mungkin timbul dalam pemanfaatan sumber daya alam, yang dipikirkan hanya pemasukan dana ke kas negara dengan memberikan ruang gerak bagi investasi yang dapat merugikan kepentingan masyarakat.

Dalam pembahasan ini, akan dimulai dengan memberikan contoh kasus dalam pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pemberian ijin kepada investor untuk melakukan penambangan.

---

<sup>104</sup> M. Ryaas Rasyid, Otonomi Daerah latar Belakang dan Masa Depan dalam Syamsudin Haris, 2007, *Desentralisasi & Otonomi Daerah, Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, LIPPI Pres, Jakarta, H.9

<sup>105</sup> Utang Rosidin, 2010, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, CV. Pusataka Setia, Bandung, H. 39

## **B. Kasus PT Semen Gresik di Pati**

Bupati Pati telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang Surat Ijin Penambangan Daerah (SIPD) No. 540/052/2008 kepada PT Semen Gresik tertanggal 5 November 2008 yang berisi ijin melakukan penambangan batu kapur seluar 700 hektar yang terletak di Desa Gadudero, Desa Kedumulyo, Desa Sukolilo, Desa Tompegunung dan Desa Sumbersoko yang berada di Wilayah kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

Surat Ijin Penambangan Daerah (SIPD) No. 540/052/2008 kepada PT Semen Gresik yang dikeluarkan oleh Bupati Pati tersebut, berpotensi menimbulkan dampak kerusakan lingkungan khususnya sumber-sumber air yang terkandung di kawasan kars pegunungan Kendeng, polusi udara, kerusakan struktur tanah. Surat Ijin Penambangan Daerah (SIPD) No. 540/052/2008 kepada PT Semen Gresik yang dikeluarkan oleh Bupati Pati tersebut, betentangan dengan: Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Demikian juga hal tersebut juga dipertegas dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan: ayat (1) “setiap usaha dan atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan” ayat (2) “ ketentuan untuk ayat (1) akan diatur dengan peraturan pemerintah“

Bahwa Peraturan Pemerintah yang dimaksud pada point 2 (dua) di atas adalah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang dalam ketentuan Pasal 3 menyebutkan : Ayat (1) “usaha dan/ atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi :

- a. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui;
- c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;

- d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan, alam lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan jasad renik;
- g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati;
- h. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup;
- i. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi, dan/atau mempengaruhi pertahanan negara.

Ayat (2) “ jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan oleh Menteri setelah mendengar dan memperhatikan saran dan pendapat Menteri lain dan/atau Pimpinan Lembaga Non Departemen yang terkait”.

Bahwa selanjutnya dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tersebut, menyebutkan : Ayat (1): “analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang”. Ayat (2): “permohonan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemrakarsa kepada pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melampirkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) yang diberikan oleh instansi yang bertanggungjawab”.

Dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang dalam lampiran G Bidang Perindustrian menyebutkan bahwa industri semen termasuk salah satu jenis usaha dan atau kegiatan yang harus dilengkapi dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Alasan ilmiah khususnya menyebutkan bahwa industri semen dengan proses *klinker* adalah industri semen yang kegiatannya bersatu dengan kegiatan penambangan, dimana terdapat proses penyiapan bahan baku [ *raw mill process* ] penggilingan batubara (*coal mill*) serta proses pembakaran dan pendinginan klinker (*rotary kiln and klinker cooler*)

Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Joko Sutrisno selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah dalam Surat Kabar Suara

Merdeka, 3 Desember 2008, terungkap bahwa luas penambangan batu kapur adalah 700 hektar, yang terdiri dari 430 Hektar lahan milik perhutani dan 270 hektar milik masyarakat. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan kawasan industri PT Semen Gresik di Wilayah Kecamatan Sukolilo termasuk dalam kategori usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Berdasarkan pertemuan pembahasan AMDAL yang dilakukan pada tanggal 1 Desember 2008 di Bakorwil Kabupaten Pati, terungkap bahwa pembuatan dokumen AMDAL PT Semen Gresik masih dalam pembahasan dalam hal Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan.

Berdasarkan pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan menyebutkan bahwa Instansi yang bertanggungjawab menerbitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan hidup sutau usaha dan atau kegiatan berdasarkan hasil penilaian analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pada tanggal 1 Desember 2008 dalam pembahasan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di Bakorwil Kabupaten Pati, terungkap juga bahwa walaupun proses pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan masih dalam tahap pembahasan, akan tetapi Bupati sudah mengeluarkan ijin Penambangan Daerah (SIPD) No. 540/052/2008 kepada PT Semen Gresik tertanggal 5 November 2008, tentang penambangan batu kapur seluar 700 hektar yang terletak di Desa Gadudero, Desa Kedumulyo, Desa Sukolilo, Desa Tompegunung dan Desa Summersoko yang berada di Wilayah kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

Bahwa untuk mendapatkan ijin usaha dan atau kegiatan harus disertai Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan yang merupakan bagian akhir proses pembuatan dokumen AMDAL. Sebagaimana diatur dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tersebut, menyebutkan : Ayat (1): “analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang”. Ayat (2): “permohonan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemrakarsa kepada pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melampirkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) yang diberikan oleh instansi yang bertanggungjawab”.

Dalam lokasi penambangan PT Semen Gresik seperti yang tercantum dalam Surat Ijin Penambangan Daerah No. 540/052/2008 yang telah dikeluarkan Bupati Pati, merupakan daerah kawasan kars. Menurut pasal 1 angka (1) yang dimaksud dengan kawasan kars adalah kawasan batuan karbonat (batu gamping dan dolomit) yang memperlihatkan morfologi kars.

Bahwa kawasan kars sebagaimana dimaksud tersebut diatas, telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan kars Sukolilo, yang menyatakan bahwa Kawasan Perbukitan Batu gamping yang terletak di kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, Kecamatan Tambakkromo, di Kabupaten Pati dan Kecamatan Brati, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Tawangharjo, Kecamatan Wirosari, Kecamatan Ngaringan di Kabupaten Grobogan serta Kecamatan Todanan, di Kabupaten Blora Propinsi Jawa Tengah Sebagai kawasan kars SUKOLILO.

Bahwa pasal 51 huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menyatakan bahwa salah satu kawasan lindung nasional adalah kawasan lindung geologi

Bahwa dalam pasal 52 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menyatakan bahwa Kawasan Lindung Geologi terdiri atas :

- a. Kawasan cagar alam geologi
- b. Kawasan rawan bencana alam geologi; dan
- c. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah

Bahwa dalam pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menyatakan bahwa Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (5) huruf a terdiri atas :

- a. Kawasan keunikan batuan dan fosil
- b. Kawasan keunikan bentang alam; dan
- c. Kawasan keunikan proses geologi

Dalam pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menyatakan bahwa kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria :

- a. Memiliki bentang alam gumuk pasir pantai;
- b. Memiliki bentang alam berupa kawah, kaldera, maar, leher vulkanik dan gumuk vulkanik;
- c. Memiliki bentang alam goa;
- d. Memiliki bentang alam ngarai/lembah

- e Memiliki bentang alam kubah;
- f Memiliki bentang alam kars

Kawasan kars adalah kawasan lindung geologi yang seharusnya dilindungi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional. Dengan demikian Keputusan Bupati Pati dalam mengeluarkan atau membuat Surat Ijin Penambangan Daerah (SIPD) No. 540/052/2008 kepada PT Semen Gresik tertanggal 5 November 2008, tentang penambangan batu kapur seluar 700 hektar yang terletak di Desa Gadudero, Desa Kedumulyo, Desa Sukolilo, Desa Tompegunung dan Desa Sumbersoko yang berada di Wilayah kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, bertentangan dengan : Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan kars Sukolilo dan Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Surat Keputusan yang dikeluarkan bupati Pati juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No 5 tahun 1986 tentang PTUN menyatakan bahwa “ Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik “. Berdasarkan penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf b tersebut dinyatakan “ yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik “ adalah meliputi asas :

- a. kepastian hukum
- b. tertib penyelenggaraan negara
- c. keterbukaan
- d. proporsionalitas
- e. profesionalitas
- f. akuntabilitas

Menurut penjelasan pasal 3 UU No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan nepotisme, yang dimaksud dengan asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah :

#### Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang- undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Bahwa Surat Keputusan Bupati Pati yang memberikan Izin Penambangan Daerah kepada PT Semen Gresik tidak memperhatikan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

#### Asas Tertib Penyelenggara Negara

Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

#### Asas Kepentingan Umum

Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

#### Asas Keterbukaan

Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

#### Asas Proporsionalitas

Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

#### Asas Profesionalitas

Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Asas Akuntabilitas

Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka tindakan Buapti Pati yang menerbitkan Surat Keputusan Ijin Penambangan Daerah (SIPD) No. 540/052/2008 kepada PT Semen Gresik tertanggal 5 November 2008, tentang penambangan batu kapur seluar 700 hektar yang terletak di Desa Gadudero, Desa Kedumulyo, Desa Sukolilo, Desa Tompegunung dan Desa Summersoko yang berada di Wilayah kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Perbuatan Bupati pati tersebut telah menimbulkan akibat kerugian bagi masyarakat.<sup>106</sup>

### **C. Kasus Newmont di Nusa Tenggara Barat**

Luas konsesi PT. NNT seluas 1.127.134 hektar, meliputi wilayah pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Perusahaan mulai produksi pada tahun 2000 di Proyek batu Hijau Kabupaten Sumbawa Barat. PT. NNT menggunakan metode Pertambangan Open pit (tambang terbuka), dan membuang limbah sisa olahan dengan menggunakan sistem Submarine tailing Disposal (STD). Sedikitnya 110.000 ton tailing dibuang ke laut setiap hari oleh perusahaan tersebut. Seiring berjalannya kegiatan pertambangan, dampak eksternalitas dari kegiatan tersebut semakin meluas, baik terhadap lingkungan, ekonomi, maupun kehidupan sosial lainnya. Masyarakat lingkaran tambang di Desa Tongo Sejorong, dan beberapa sentral pemukiman di lingkaran tambang, kini sudah tidak dapat menjalankan kegiatan pertanian secara normal, dikarenakan praktek pertambangan yang rakus air dan berakibat pada kekeringan lingkungan sekitar. Para nelayan di pesisir pantai Sumbawa Barat seperti Pantai Benete, Labu Lalar, Poto Tano, tidak lagi dapat memperoleh ikan dari perairan mereka. Para nelayan di kabupaten Lombok Lombok Timur yang menggantungkan penghidupan mereka terhadap potensi perikanan selat alas, mengaku kehilangan sejumlah besar hasil tangkap akibat perairan mereka tercemar tailing.

#### **Proses Divestasi PT Newmont**

Proses divestasi tambang tembaga dan emas PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) milik Newmont Mining Corp dari Amerika Serikat (AS) telah memasuki babak akhir. Meski belum jelas siapa yang ditunjuk untuk mengambil jatah divestasi saham 2008-2009 sebesar 14 persen, pemerintah pusat memutuskan untuk mengambil jatah tersebut. Ini merupakan sejarah karena pertama kalinya pemerintah pusat mengambil jatah divestasi dari perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia.

Kepastian dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tentang pembelian divestasi tersebut langsung ditindaklanjuti Dirjen Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bambang Setiawan, dengan menyurati pihak Newmont pada 13 Agustus 2009.

Isi suratnya, Pemerintah Republik Indonesia (RI) dalam hal ini diwakili Menkeu dan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) akan membeli

---

<sup>106</sup> Lembaga Bantuan Hukum Semarang

saham divestasi PT NNT untuk jatah tahun 2008 dan 2009 sebesar 14 persen. "Saham divestasi PT NNT harus free and clear, baik dari gadai maupun tuntutan hukum pihak manapun," kata Bambang dalam surat itu.

Dalam hitungan jam surat itu kembali mendapat tindak lanjut dari Menkeu Sri Mulyani, yakni berupa bantahan mengenai isi redaksi surat. Menkeu menegaskan bahwa Pemerintah RI yang akan membeli saham divestasi PT NNT tahun 2008 dan 2009 sebesar 14 persen, bukan pemerintah yang diwakili bersama Menkeu dan Gubernur NTB. Dalam suratnya tanggal 13 Agustus 2009, Menkeu meminta Menteri ESDM meralat butir surat di atas karena dalam hal ini Pemerintah RI hanya diwakili Menkeu.

Sehari kemudian surat itu mendapat balasan dari Departemen ESDM dan langsung Purnomo Yusgiantoro, Menteri ESDM, yang menandatangani. Dalam surat tertanggal 14 Agustus itu, Purnomo mengklarifikasi bahwa terkait pembelian saham divestasi NNT, adalah berdasarkan hasil rapat pada Rabu (2/8) 2009 di Sekretariat Negara yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara dan dihadiri Sekretaris Kabinet, Menteri ESDM, Menkeu, dan Menteri Negara BUMN. Dalam rapat disebutkan bahwa divestasi 14 persen saham PT NNT diberikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta Menteri Keuangan diminta membicarakan dengan Gubernur NTB.

Kedua, dalam pelaksanaan yang lazim bahwa Pemerintah RI yang tertulis dalam surat Menkeu tanggal 11 Agustus 2009 mengandung pengertian termasuk di dalamnya pemerintah daerah (pemda), tidak spesifik tertulis pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Kontrak Karya PT NNT bahwa pemerintah termasuk juga di dalamnya pemda.

Ketiga, sesuai butir 8 surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang ditujukan kepada Presiden RI tanggal 11 Agustus 2009, menyarankan opsi pembelian divestasi saham PT NNT melalui non-APBN, di mana Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Konsorsium BUMN bekerja sama dengan pemda dan Badan usaha Milik Daerah (BUMD).

Ironisnya, saling berbalas surat tersebut justru semakin membuat skema pembelian divestasi tersebut tidak jelas. Apakah BUMN, dalam hal ini yang ditunjuk pemerintah pusat ataukah pemda. Padahal perjuangan mendapatkan jatah ini cukup berliku. Yakni melalui perjuangan hukum mendaftarkan tuntutan divestasi ke arbitrase internasional.

Putusan arbitrase internasional tanggal 31 Maret 2009 salah satunya memerintahkan kepada PT NNT melakukan divestasi 17 persen saham, yang terdiri dari divestasi 2006 sebesar tiga persen dan 2007 sebesar tujuh persen kepada pemda, dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa, dan Pemkab

Sumbawa Barat. Sementara untuk tahun 2008 sebesar tujuh persen kepada Pemerintah RI. Sejak keputusan ini keluar pemerintah pusat hanya punya waktu 180 hari untuk menyelesaikan divestasi ini.

Turunnya keputusan ini membuat pemerintah pusat dan Newmont harus melakukan negosiasi. Usai negosiasi yang berlangsung alot, pada 14 Juli 2009 pemerintah dan Newmont menyepakati penetapan harga 100 persen saham divestasi PT NNT sebesar 3,52 miliar dolar AS. Sedangkan 14 persen saham yang terdiri atas tujuh persen divestasi 2008 dan tujuh persen jatah 2009 akhirnya sepakat dihargai 493,6 juta dolar AS atau sekira Rp 5 Triliun . Khusus untuk jatah divestasi 2009, pemerintah harus melakukan konfirmasi paling lambat 30 hari terhitung sejak 14 Juli 2009 untuk membeli atau tidak.

Seolah tidak mau kecolongan, Pemprov NTB dengan sigap mengambil 10 persen divestasi PT NNT periode 2006 dan 2007. Harga tiga persen saham divestasi 2006 disepakati 109 juta dolar AS atau nilai aset NNT dihitung 3,63 miliar dolar AS. Sedangkan, harga tujuh persen saham divestasi 2007 adalah 282 juta dolar AS atau dengan nilai aset total NNT 4,03 miliar dolar AS.

Pemprov NTB, Pemkab Sumbawa Barat, dan Pemkab Sumbawa kemudian menggandeng PT Multicapital, anak perusahaan PT Bumi Resources Tbk yang notabene milik Grup Bakrie sebagai mitra penyokong dana. Ketiga Pemda dan Multicapital sepakat membentuk PT Daerah Maju Bersaing (DMB) untuk membeli 10 persen divestasi NNT tersebut. Komposisi saham perusahaan patungan ini adalah 25 persen Pemda dan 75 persen Multicapital.

Alasan pemda memilih Multicapital, karena anak perusahaan milik kelompok Bakrie ini memberikan penawaran terbaik diantara sejumlah perusahaan swasta nasional lainnya yang mengikuti beauty contest. Seluruh dana pembelian saham ini dari Multicapital dan pemda dapat menempatkan direksi. Nafsu ketiga pemda tidak hanya sampai di situ. Setelah mengantongi jatah 2006 dan 2007, pemda NTB tetap ngotot untuk bisa merengkuh jatah divestasi 2008 dan 2009 tersebut.

Bahkan mereka ngotot untuk bisa mendapatkan jatah yang 2010 sehingga pemda bisa menguasai 31 persen total saham divestasi untuk pemerintah. "Yang 14 persen keputusannya masih menunggu menkeu akan membeli tapi koordinasi dengan pemda, Kami pokoknya mengharapkan masuk ke pemda," kata Heryadi Rahmat, Komisariss DMB yang juga menjabat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB kepada Republika belum lama ini. "Kita telah berupaya menyurati presiden dan DPR. Kita dapat dukungan dari Komisi VII DPR secara tertulis, dukungan penuh tanda tangan," kata Heryadi. Gubernur serta bupati setempat telah

mengirimkan surat kepada presiden untuk memohon agar bisa mendapat saham sisa 21 persen, termasuk jatah divestasi 2010.

### **Banyak Kepentingan**

Pengamat pertambangan, Pri Agung Rakhmanto, menilai terkatung-katungnya proses divestasi ini karena terlalu banyak kepentingan yang bermain. "Pemerintah tidak tegas," kata Pri. Dalam kontrak karya, lanjut Pri, prioritas harusnya pemerintah pusat. "Kalau tegas sebetulnya tinggal ambil, karena kalau pemda ini relatif tidak dapat dukungan untuk itu dan ujungujungnya dipastikan (yang dapat) swasta," kata Pri.

Jika pemerintah pusat akhirnya mengalah kepada pemda, maka hilang kesempatan pusat untuk berdaulat di Newmont. Padahal pemerintah bisa mendapat manfaat langsung berupa penguasaan aset. Pri menduga bertele-telenya keputusan pemerintah atas divestasi 2008 dan 2009 ini sebetulnya bukan karena tidak ada uang. Mengingat financing BUMN masih mampu melalui mekanisme Pusat Investasi Pemerintah (PPI), lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mengatasi krisis keuangan.

Menurut Pri, justru akan lebih tepat jika jatuh ke BUMN seperti Antam yang dinilainya paling berpotensi dari segi pengalaman, kemampuan finansial, dan akan sesuai dengan tujuan divestasi yaitu BUMN bisa lebih berperan. "Untuk kondisi saat ini lebih pas jika pusat yang mengambil sehingga sesuai dengan tujuan divestasi. Tapi memang terlalu banyak kepentingan yang harus diakomodir," duga Pri.

Pri menilai jika pemda yang mengambil, belum tentu ideal. Apalagi saat ini ketiga pemda telah bersinergi dengan swasta, dalam hal ini PT Multicapital, yang tentunya merasa ketiban pulung jika akhirnya pemda berhasil menguasai total 31 persen divestasi. Inilah yang dikhawatirkan Pri. Jika jatuh ke swasta, tidak tercapai tujuan divestasi. Kalaupun akhirnya dipegang oleh pemda, Pri ragu apakah masyarakat setempat akan langsung merasakan manfaatnya.<sup>107</sup>

### **Newmont diserahkan Pemda**

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah pusat selalu ingin memberikan seluas-luasnya bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam di wilayahnya, dengan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Menurut dia, semangat pemerintah untuk mengkedepankan tata kelola pemerintahan

---

<sup>107</sup> Mas Achmad Daniry, 2009, *Episode Terakhir Drama Divestasi Newmont*

yang baik tersebut juga berlandaskan atas kenyataan saat ini bahwa dari 8.000 perizinan yang dikeluarkan pemerintah daerah, ternyata 6.000 di antaranya bermasalah. Hatta mengatakan apalagi saat ini pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat sudah memiliki 24% saham Newmont. "Newmont dikaitkan dengan prinsip divestasi wajib dalam UU," katanya.

Melihat kasus Newmont tersebut, yang terjadi perebutan kedaulatan dan pengambilalihan kepemilikan divestasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak memikirkan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Tidak memikirkan kerugian atau pemiskinan masyarakat sebagai akibat penambangan yang dilakukan oleh PT. Newmont.

#### **D. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di ajukan Uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK)**

Sejumlah nelayan dan aktivis LSM pembela hak-hak rakyat pesisir untuk menyuarkan aspirasinya ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mendaftarkan permohonan pengujian beberapa pasal dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada hari Rabu, 13 Januari 2010. UU tersebut dinilai membela kepentingan pemodal dan meminggirkan nasib nelayan. Ketentuan yang diuji adalah Pasal 1 angka 4, angka 7, angka 14; Pasal 14 ayat (1); Pasal 16 ayat (1); Pasal 18; Pasal 20; pasal 21; Pasal 23 ayat (2), (4), (5), (6); dan Pasal 60 ayat (1)

Pasal-pasal yang diuji itu terkait dengan pengaturan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3). Yaitu, hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.

Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, salah satu LSM pemohon uji materi, M. Riza Adha Damanik mengatakan substansi HP3 ini semakin memperparah pencabutan hak-hak masyarakat pesisir dalam mengakses sumber daya baik di permukaan laut, badan air maupun di bawah dasar laut. "Tidak ada lagi ruang bagi masyarakat pesisir khususnya nelayan, petani ikan, pelaku UKMK kelautan dan buruh nelayan melakukan aktivitas ekonomi di wilayah pesisir," ujarnya.

Menurut Riza dengan berlakunya pasal-pasal itu praktis semua akses sumber daya kelautan akan dikuasai oleh pemilik modal. Pasalnya,

hanya para pemilik modal yang mampu memenuhi segala persyaratan yang diatur dalam undang-undang ini. “Masyarakat pesisir hanya menjadi penonton karena tidak mempunyai modal besar dan teknologi untuk bersaing dengan para pemilik modal,” tegas Riza.

Keterlibatan pemodal dalam pemanfaatan perairan pesisir sangat kentara dalam Pasal 14 ayat (1) UU No.27/2007. Ketentuan itu berbunyi “Usulan penyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RSWP3K), rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K), rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RPWP3K), dan rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RAPWP3K) dilakukan oleh Pemda serta dunia usaha.”

Riza menilai ketentuan ini membatasi akses bagi nelayan. “Pembatasan akses nelayan baik yang berkaitan dengan hak nelayan untuk ikut serta dalam usulan rencana strategis pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah wujud pelanggaran terhadap “asas-asas negara hukum,” jelasnya.

Asas-asas negara hukum yang dilanggar, lanjut Riza adalah asas pengakuan dan perlindungan martabat manusia, kebebasan individu, kelompok, masyarakat etnis dan masyarakat nasional. Serta asas Kepastian hukum yaitu warga negara bebas dari tindakan pemerintah dan pejabat yang tidak dapat diprediksi dan sewenang-wenang.

Selain itu, Pasal 16 ayat (1) memang menyebutkan pemanfaatan perairan pesisir diberikan dalam bentuk HP3. Sedangkan, Pasal 23 ayat (4) menyatakan pemanfaatan baru bisa dilakukan bila sudah memenuhi syarat dan wajib mempunyai HP3 yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Riza menilai ketentuan ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang dijamin Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. “Potensi tumpang tindih HP3 dengan pemberian hak atau perijinan oleh instansi atau sektor lain sangat nyata,” tuturnya. Ia menambahkan luas cakupan objek HP3 juga terlalu luas, mencakup yang di bawah air, maka terjadi tumpang tindih dengan objek pengaturan di bidang pertanahan.

Selama ini, lanjutnya, dalam praktik telah diberikan hak atas tanah sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960). Yakni berupa Hak Guna Bangunan (HGB), di wilayah dermaga dan perairan pantai, rumah-rumah nelayan dan pelatarannya, bangunan-bangunan di perairan pesisir serta Hak Guna Usaha (HGU) diberikan untuk budidaya perikanan pantai, keramba ikan, budidaya rumput laut, budidaya mutiara (Ali.)

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya telah mengabulkan gugatan soal pencabutan mengenai Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) yang diatur dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir

dan Pulau-pulau kecil. MK telah memutuskan perkara No. 3/PUU-VIII/2010 yang dibacakan Ketua MK, Prof Dr Mahfud MD, S.H, S.U. Dalam pendapat MK, ada 14 pasal yang mengatur HP3 dan dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

### **Dasar Hukum Pemanfaatan Sumber Daya Alam**

Sumber dalam pemanfaatan sumber daya alam adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Disektor pertambangan sebagai contoh tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat diwujudkan dalam bentuk pengakuan pertambangan rakyat sebagaimana dinyatakan dalam pasal 11 UU No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan dan pasal 5 serta pasal 6 PP 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU No. 11 tahun 1969. Pertambangan rakyat sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 11 Tahun 1967 adalah untuk memberikan kesempatan kepada rakyat setempat untuk turut serta mendapatkan ijin menteri Pertambangan atau Gubernur setelah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Dalam pelaksanaannya, Departemen Pertambangan lebih memberikan prioritas kepada kuasa pertambangan non pertambangan rakyat. Misalnya kasus tersebut di atas, yaitu, PT. Newmont di Nusa Tenggara Barat, PT. Semen Gresik di kabupaten Pati, dan di lahan-lahan subur pertambangan di wilayah lain, rakyat setempat tidak mendapatkan dukungan untuk mengelola pertambangan rakyat. Sebaliknya, masyarakat diberi beban lingkungan (pencemaran maupun merusakkan), dan disisihkan keberadaanya dengan dalih kurang jelas hak atas tanah yang ditinggalkannya. Dengan demikian yang terjadi adalah proses pemiskinan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan di wilayah-wilayah tersebut. Istilah pertambangan rakyat kemudian menjadi sangat tidak populer dibandingkan dengan istilah atau "cap" yang diberikan kepada masyarakat sebagai "Penambangan Emas Tanpa Ijin" (PETI). Dengan demikian di sektor pertambangan, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, telah gagal diaktualisasikan.<sup>108</sup>

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merumuskan secara umum tentang pengelolaan sumber daya alam, sedangkan Garis-garis Besar Haluan (GBHN) 1998 memberikan arah lebih jelas dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia seperti ditemukan dalam "Arah Pembangunan jangka Panjang kedua" sebagai berikut:

---

<sup>108</sup> Mas Achmad Santoso, 1998, *Reformasi Hukum Dan Kebijakan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Lokakarya Reformasi Hukum dan kebijaksanaan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam di Jakarta tanggal 18-19 Agustus, Indonesia Center for Environmental Law (ICEL)

” Pendayagunaan sumber daya alam sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dilakukan secara terencana, rasional, optimal dan bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta memperhatikan kelestarian fungsi keseimbangan lingkungan hidup bagi pembangunan yang berkelanjutan. Tata ruang nasional yang berwawasan nusantara dijadikan pedoman bagi perencanaan agar penataan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan secara aman, tertib, efisien dan efektif”.

Baris berikutnya tentang pengelolaan sumber daya alam dinyatakan sebagai berikut:

“pembangunan ekonomi yang mengelola kekayaan bumi Indonesia seperti kehutanan dan pertambangan harus senantiasa memperhatikan bahwa pengelolaan sumber daya alam, disamping untuk memberikan kemanfaatan masa kini, juga harus menjamin kehidupan masa depan. Sumber daya alam yang terbarukan harus dikelola sedemikian rupa sehingga fungsinya dapat selalu terpelihara sepanjang masa. Oleh karena itu, sumber daya alam harus dijaga agar kemampuannya untuk memperbaharui diri selalu terpelihara. Sumber kekayaan alam yang tidak terbarukan harus digunakan sehemat mungkin dan diusahakan habisnya selama mungkin...”

## Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan HAM

Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan cara memberikan izin penambangan kepada investor merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam pasal 65 UUPPLH disebutkan: “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”. Selanjutnya dalam pasal 66 UUPPLH disebutkan: “setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”. Dalam Penjelasan Pasal 66 UUPPLH disebutkan:

“Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan”.

Tidak sedikit orang yang berpendapat bahwa UUD 1945 itu sebenarnya tidak banyak memberi perhatian pada HAM, bahkan UUD 1945 itu tidak berbicara apapun tentang HAM yang universal kecuali dalam dua hal yaitu sila ke empat Pancasila “yang meletakkan asas “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan Pasal 29 yang menderivikasikan jaminan “Kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah”. Selebihnya dari itu UUD 1945 hanya berbicara tentang “HAW” atau hak asasi warga negara (atau HAM yang dipartikularistik). Alinea pertama UUD 1945 yang sering dikatakan sebagai dasar paling dalam dari dianutnya prinsip perlindungan HAM di Indonesia sebenarnya lebih dekat ke HAM yang partikularistik sebab ketika berbicara bahwa “kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa” sebenarnya itu dinyatakan sebagai pengantar bahwa bangsa Indonesia (sebagai komunitas tertentu) juga ingin merdeka.<sup>109</sup>

Meskipun di dalam UUD 1945 telah dicantumkan beberapa ketentuan mendasar mengenai penguatan dan perlindungan HAM, bahkan dijadikan isi dari *staatsfundamentalnorm* (pembukaan), namun dalam kenyataannya dalam sepanjang berlakunya UUD 1945 telah banyak terjadi pelanggaran HAM bahkan tidak sedikit di antaranya yang dilakukan secara massif oleh aparat pemerintah.<sup>110</sup> Seperti kebijakan pemerintah daerah yang tidak berbasis lingkungan. Kebijakan pemerintah yang tidak berbasis lingkungan merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan tidak memperhatikan dampak besar dan penting yang akan ditimbulkan. Dampak yang besar dan penting tersebut misalnya timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian kebijakan pemerintah tersebut merupakan penyebab terjadinya masalah lingkungan hidup yang berimplikasi terjadinya pelanggaran HAM.

Terjadinya pelanggaran HAM yang secara massif dilakukan oleh aparat sebenarnya bersumber dari tampilnya pemerintahan yang tidak demokratis atau otoriter. Pemerintahan otoriter, dengan kekuasaannya yang selalu dikumulaskan melalui berbagai peraturan perundangan-undangan, kebijakan, telah dapat dengan mudah melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM dan menutup pintu bagi pengungkapannya kepada publik serta bagi upaya membawanya ke pengadilan secara fair.<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup> Moh Mahfud MD, 2003, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, H.165

<sup>110</sup> Moh. Mahfud MD, 2001, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, H.133

<sup>111</sup>, *Ibid*, H.136-137

Sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum, Indonesia tentu terikat untuk menegakkan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia (HAM), sebab konsepsi negara hukum dengan berbagai variasinya di berbagai dunia memiliki kesamaan ciri pokok, yakni “perlindungan atas HAM”.<sup>112</sup> Dengan demikian Pemerintah Daerah tentu juga terikat untuk menegakkan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia (HAM). Semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah hendaknya tidak melanggar HAM.

### **Kaidah-kaidah Penuntun kebijakan Pemanfaatan Sumber Daya Alam**

Penerimaan Pancasila sebagai dasar negara sebagai milik bersama akan memudahkan kita membangun negara berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional yang telah disepakati sebagai hukum dasar yang dijabarkan dari Pancasila untuk kemudian dijabarkan lagi kedalam hukum-hukum dan politik hukum selanjutnya. Penerimaan Pancasila sebagai dasar negara sebagai milik bersama membawa konsekuensi diterima dan berlakunya kaidah-kaidah penuntun dalam pembuatan kebijakan negara terutama dalam politik hukum nasional. Demikian juga Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan juga memperhatikan kaidah-kaidah penuntun ini. Dari Pancasila dasar negara itu lahir sekurang-kurangnya empat kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya, termasuk kebijakan dalam pemerintahan daerah yaitu:

- (1). Kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa baik secara ideologi maupun secara teori. Setiap hukum atau kebijakan apapun di Indonesia tidak boleh menyebabkan atau berpotensi menyebabkan terancamnya keutuhan kita sebagai bangsa baik ideologis maupun wilayah teritorisnya;
- (2). Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (negara hukum) sekaligus. Indonesia adalah negara demokrasi yang berarti menyerahkan pemerintahan dan penentuan arah kebijakan negara kepada rakyat melalui konstestasi politik yang sehat, namun Indonesia juga negara hukum (nomokrasi) sehingga setiap kebijakan negara yang dibuat atas nama rakyat haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan filosofi hukum yang mendasarinya. Demokrasi biasanya mendasarkan diri pada pertarungan untuk menentukan menang atau kalah, sedangkan nomokrasi mendasarkan diri

---

<sup>112</sup> Moh. Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum, menegakkan konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, H. 175

pada masalah benar atau salah. Keputusan-keputusan yang diambil secara demokrasi, tetapi isinya salah maka dapat dibatalkan oleh proses yang nomokratis (misalnya melalui *judicial review*) untuk membenarkannya;

- (3). Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial adalah keadilan yang diciptakan melalui penciptaan struktur-struktur yang adil oleh negara sehingga kesenjangan antara yang kuat dan yang lemah mengecil secara terus-menerus;
- (4). Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Indonesia bukan negara agama sehingga tidak boleh melahirkan kebijakan atau politik hukum yang berdasar atau didominasi oleh satu agama tertentu atas nama apapun; tetapi Indonesia juga bukan negara sekuler yang hampa agama sehingga setiap kebijakan atau politik hukumnya haruslah dijiwai oleh ajaran berbagai agama-agama yang bertujuan mulia bagi kemanusiaan.<sup>113</sup>

Dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia diperlukan tindak lanjut sebagai berikut:

- a Perencanaan pendayagunaan/pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan daya dukung ekosistem dan ditunjuka bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b Langkah-langkah nyata tentang aktualisasi prinsip “kemanfaatan masa kini dan jaminan kehidupan masa depan (intergenerational equity);
- c Strategi pengelolaan sumber daya alam yang bersifat terbarukan (*renewable*) dan tidak terbarukan (*unrenewable*).<sup>114</sup>

## **E. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Keadilan**

Kriteria untuk menilai dalam pemanfaatan sumber daya alam yang tak dapat diperbarui adalah kriteria efisiensi. Pada umumnya untuk menilai apakah suatu tindakan itu layak atau tidak, disamping dilihat dari sudut efisiensi juga dilihat dari sudut keadilan (*equity*). Dalam masalah pemanfaatan sumber daya alam dapat dipandang dalam kaitannya dengan pemanfaatan antar anggota masyarakat pada saat sekarang (generasi

---

<sup>113</sup> Moh. Mahfud MD, 2010, *Konstitusi Dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, H.26-28

<sup>114</sup> *Op.cit*

sekarang) dan dapat dilihat dalam distribusi /pemanfaatan antar generasi (*intergeneration distribution*).

Masalahnya sekarang ialah bagaimana menghitung nilai sekarang dari manfaat yang akan diterima oleh generasi yang akan datang. Dengan suatu tingkat diskonto tertentu sangat dimungkinkan suatu program pemanfaatan sumber daya alam efisiensi bagi generasi sekarang namun tidak menunjukkan apa-apa untuk generasi yang akan datang, hal ini dapat dipertimbangkan dengan perhitungan diskonto secara sosial (*social discounting*).

Tingkat diskonto sosial biasanya lebih rendah daripada tingkat diskonto pribadi (*privat rate of diskonto*). Hal ini digunakan untuk membicarakan manfaat bagi generasi yang akan datang. Ide pokoknya adalah bahwa konsumsi generasi mendatang merupakan barang publik bagi masyarakat generasi sekarang yaitu bahwa setiap pribadi pada saat ini akan merasa senang atau bahagia dengan adanya prospek yang bagus bagi generasi mendatang. Kepuasan yang di dapat seseorang tidak mengurangi kepuasan orang lain (ini adalah ciri barang publik). Ini menyebabkan tingkat diskonto sosial ditentukan lebih rendah daripada tingkat diskonto pribadi. Bila analisis ini diterima, maka investasi yang produktif di sektor swasta akan dapat berkurang dan digantikan dengan investor sektor pemerintah yang sering kali justru kurang produktif.

Penggunaan tingkat diskonto yang rendah untuk membantu generasi mendatang bukanlah didasarkan pada pertimbangan keadilan, tetapi didasarkan atas pertimbangan bahwa konsumsi generasi mendatang merupakan barang publik bagi generasi sekarang.<sup>115</sup> Hal ini merupakan pandangan secara ekonomi dalam penilaian pemanfaatan sumber daya alam. Kriteria yang digunakan adalah kriteria efisiensi. Kriteria ini tentu kurang memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan sumber daya alam dan beban risiko lingkungan apa yang akan ditimbulkannya.

Dalam pertimbangan keadilan, pemanfaatan sumber daya alam oleh generasi sekarang harus memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang juga membutuhkan sumber daya alam. Akan menjadi tidak adil apabila pada generasi yang akan datang mengalami kehabisan sumber daya alam karena pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan oleh generasi sekarang. Kehabisan sumber daya alam akan menimbulkan kehancuran dalam mencapai kemakmuran manusia.

Simpulan:

---

<sup>115</sup> M. Suparmoko, 2010, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Suatu Pendekatan Teoritis*, BPFE, Yogyakarta, H.118-119

Pemanfaatan sumber daya alam oleh pemerintah daerah di era otonomi daerah: Di era otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk mengurus rumah tangga sendiri. Termasuk dalam pemanfaatan sumber daya alam pemerintah daerah mempunyai kebebasan dalam pemanfaatannya. Pemerintahan daerah merasa memiliki dan berhak untuk menguasai wilayah, termasuk sumber daya alam yang berada di dalamnya. Dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk mendapatkan keuntungan besar dengan alasan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD), misalnya dengan memberikan perijinan investasi dalam pemanfaatan sumber daya alam (pertambangan) tidak menghiraukan dampak yang akan ditimbulkan. Misalnya akan terjadi kerusakan lingkungan, konflik sosial dan lain sebagainya. Terjadi perebutan kewenangan dalam pemanfaatan sumber daya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perebutan kepemilikan saham antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak memikirkan dampak yang mungkin timbul dalam pemanfaatan sumber daya alam, yang dipikirkan hanya pemasukan dana ke kas negara dengan memberikan ruang gerak bagi investor untuk menggali sumber daya alam yang merugikan kepentingan masyarakat. Kebijakan Pemerintah Daerah yang demikian tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dampak dari pemanfaatan sumber daya alam oleh pemerintah daerah di era otonomi daerah ditinjau dari sisi Hak Asasi Manusia (HAM):

Dalam pemanfaatan sumber daya alam yang tidak memperhatikan dampak besar dan penting yang akan timbul, dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dengan timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup maka masyarakat akan menanggung beban lingkungan karena masyarakat tidak dapat menikmati atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang. Apabila hak tersebut dilanggar, maka akan terjadi pelanggaran hak Asasi Manusia (HAM). Dalam pasal 65 UUPPLH disebutkan: “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”. Apabila Pemerintah Daerah memberikan ijin investasi (ijin penambangan) kepada pemrakarsa yang dari kegiatannya tersebut menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, berarti pemerintah daerah ikut andil dalam menciptakan pelanggaran HAM.

## BAB VIII

# PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

### A. Pengetian Penegakan Hukum dan Perbedaan Persepsi

#### Penegakan Hukum

**P**enegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>116</sup> Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuat hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegak hukum itu dijalankan. dalam kenyataannya, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.

Tingkah laku orang dalam masyarakat tidak bersifat sukarela, melainkan didisiplinkan oleh suatu jaringan kaidah-kaidah yang terdapat dalam masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut semacam rambu-rambu yang mengikat dan membatasi tingkah-laku orang-orang dalam masyarakat, termasuk di dalamnya para pejabat penegak hukum.<sup>117</sup>

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administrative, perdata dan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administrative, keperdataan dan kepidanaan.

Pada lazimnya aparat penegak hukum dikategorisasikan sebagai :

- a. Polisi
- b. Jaksa
- c. Hakim

---

<sup>116</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, H.

24

<sup>117</sup> *Ibid*, H. 25

- d. Pejabat
- e. Advokat

Selanjutnya penegak hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif, sesuai dengan sifat dan efektivitasnya. Penegakan hukum yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkret yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Instrumen bagi penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan (pengambilan sampel, penghentian mesin-mesin dan sebagainya). Dengan demikian penegak hukum yang utama adalah pejabat/aparat Pemerintah Daerah yang berwenang mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan. Penindakan secara pidana umumnya selalu menyusuli pelanggaran peraturan dan biasanya tidak dapat meniadakan akibat pelanggaran tersebut. Untuk menghindari penindakan pidana secara berulang-ulang pelaku/pencemar sendirilah yang harus menghentikan keadaan itu.

### **Perbedaan Persepsi**

Beda persepsi yang masih terjadi diantara para penegak hukum dalam menangani masalah lingkungan hidup, diduga merupakan salah satu sumber kesulitan untuk menegakkan hukum lingkungan. Perbedaan ini timbul misalnya, apa yang dimaksud dengan perbuatan pidana lingkungan atau apakah tindak pidana itu baru muncul setelah dibuktikan timbulnya korban.

Perbedaan persepsi tidak selalu timbul karena kurangnya pengetahuan, tetapi justru perbedaan ini mungkin disebabkan karena luasnya pengetahuan penegak hukum, misalnya mengenai stelsel pidana. Oleh karena itu meskipun dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaan telah nampak berbagai arahan mengenai berbagai pengertian dasar seperti tindak pidana lingkungan, perlulah dilanjutkan upaya untuk mengembangkan lebih lanjut stelsel dan doktrin-doktrin hukum di bidang hukum lingkungan. Dengan begitu para penegak hukum akan lebih mempunyai kepastian.

Sementara itu dukungan dari penegak menjadi sangat penting jika sudah sampai pada tindakan atau penjatuhan sanksi terhadap pelanggar lingkungan. Penegak hukum harus cermat dalam menentukan pilihan sanksi yang akan di berikan kepada pelanggaran atau kejahatan lingkungan hidup. baik sanksi administrative, sanksi perdata, atau sanksi pidana atau menggunakan ADR.

Sanksi apapun yang dijatuhkan, yang penting adalah sanksi harus diberikan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atau kejahatan lingkungan hidup. Dengan adanya sanksi, akan memberikan isyarat bahwa peraturan yang ada bukan sekedar tertulis di kertas atau gertakan saja. Peraturan memberikan sanksi yang tegas kepada setiap orang atau badan hukum yang melanggar, sebaliknya peraturan juga memberikan hak pada setiap orang semestinya diterima.

Hal ini yang juga akan menumbuhkan iklim yang merangsang masyarakat untuk membantu menegakkan hukum lingkungan dan berperan serta dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Masyarakat harus diberitahu bahwa mereka berhak untuk menuntut jika terjadi suatu pelanggaran lingkungan hidup yang merugikan namun masyarakat juga disadarkan bahwa siapapun yang melakukan pelanggaran lingkungan hidup harus siap menerima sanksinya.

Hukum lingkungan memang berbeda dengan jenis hukum lainnya, ia tidak saja berada dalam lingkup hukum administrasi (karena menyangkut perizinan), tetapi juga bisa menyangkut hukum pidana dan hukum perdata. Luasnya pilihan ini di satu pihak menimbulkan keleluasaan, tetapi dilain pihak juga mengakibatkan kesulitan baik penegak hukum maupun para pencari keadilan. Kesulitan yang dapat terjadi adalah pada setiap kasus harus diadakan pilihan aspek mana dari aspek administrasi, pidana dan perdata yang akan merupakan sarana paling efektif untuk menegakkan hukum lingkungan.

Bisa saja dalam tindakan represif, diambil ketiga aspek tersebut sekaligus, dengan memperhatikan tata urutan dari bermacam-macam tindakan itu. Tetapi dilihat dari akibat yang timbul, misalnya dari sudut pencari keadilan yang mungkin membutuhkan rehabilitasi, secepat mungkin penegak hukum dihadapkan pada pilihan alternatif.

Andi Hamzah, berpendapat bahwa untuk menentukan sanksi apa yang akan dikenakan terhadap suatu kasus pelanggaran lingkungan hidup, seharusnya dibicarakan oleh lembaga MUSPIDA (Musyawarah Pimpinan Daerah). Melalui musyawarah antara Pemda, kepolisian dan kejaksaan, bisa ditentukan kasus-kasus mana yang perlu ditindak secara administrative, perdata, atau pidana.

Dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan Kejaksaan juga akan menggunakan dua kewenangannya dalam menangani perkara lingkungan, yakni menuntut pidana dan mewakili Pemerintah menuntut ganti kerugian secara keperdataan. Wewenang mana yang akan dipergunakan tergantung pada kasusnya, kalau perlu dapat dilakukan tuntutan sekaligus dua, pidana dan perdata.

Dengan melihat secara kasus per kasus adalah untuk menentukan sanksi mana yang paling tepat, sebab kalau dirasa hukuman administrasi

saja sudah cukup maka tidak perlu lagi hukuman pidana. Secara teoritis ada beberapa patokan yang dapat dipergunakan. Jika pelanggaran dilakukan dengan kesengajaan misalnya maka disarankan supaya pelakunya dituntut secara pidana. Terlebih-lebih jika perbuatan telah dilakukan berulang-ulang (residivis), serta dirasakan masyarakat telah melanggar rasa keadilan. Sebaliknya, jika kesalahan tidak sengaja dan baru pertama kali diperbuat, lebih tepat dipergunakan hukum administrasi. Hukum administrasi ini dapat berbagai rupa, dari mulai yang ringan yakni teguran, sampai yang terberat berupa pencabutan izin. Segi lainnya adalah dengan melihat akibat dari suatu perbuatan, apakah kerusakan atau pencemaran lingkungan berakibat sangat hebat (serius) atau hanya ringan saja. Semua ini menjadi pertimbangan bagi aparat penegak hukum untuk memilih hukuman yang patut dipikul oleh seseorang.

Hal ini memang tidak mudah. Untuk menilai berat ringannya pencemaran saja, setiap orang termasuk juga aparat penegak hukum, bisa berbeda pendapat. Untuk itu sebagaimana yang juga telah dilakukan oleh beberapa negara, lembaga musyawarah antara Pemda, Kepolisian dan Kejaksaan, sangat berperan dalam menentukan mana kasus lingkungan yang layak dipidanakan, mana yang perlu tindakan hukuman administratif. Lalu dari sini juga langsung dapat dilakukan pembagian penyelesaian. Untuk kasus yang dinilai layak untuk dipidanakan, bisa diserahkan kepada polisi atau jaksa untuk ditangani lebih lanjut. Jika forum musyawarah sepakat kasusnya harus diselesaikan secara administratif, Pemda dapat langsung turun tangan.

Ketentuan UU No. 32 Tahun 2009 menegaskan hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sisi lain dari hak ini adalah kewajiban setiap orang untuk memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Kewajiban setiap orang tersebut adalah tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat, yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Pelanggaran terhadap hak dan kewajiban tersebut menimbulkan konsekuensi penerapan sanksi dengan menggunakan sarana yaitu: administratif, keperdataan dan kepidanaan.

## **B. Sarana Keperdataan Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup**

Dalam hubungan dengan penyelesaian ganti kerugian ketentuan yang lazim di pakai adalah sebagai mana tertera dalam Kitab Undang-undang Perdata, yaitu Pasal 1243 dan pasal 1365.

Pasal 1243 KUHPdata menyatakan sebagai berikut:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan. Apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus di berikan atau di buatnya hanya dapat diberikan atau di buat dalam tengang waktu yang telah di lampauinya”.

Pasal 1365 KUHPerdata :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Prinsip yang digunakan kedua pasal tersebut adalah “Liability based on fault” dengan beban pembuktian yang memberatkan penderitanya. Ia baru akan memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat. Kesalahan disini merupakan unsur yang menentukan pertanggung jawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian.

Asas tersebut dinilai akan memberatkan pihak yang melakukan gugatan, karena untuk melakukan tuntutan ganti kerugian pihak penggugat harus bisa membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat.

Dalam kaitan dengan pembuktian perlu di kemukakan Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan :

“Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu.”Sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu”.

Dengan demikian sarana perdata sangat sulit untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup dengan konsep “kesalahan”.

Dengan berkembangnya industrialisasi yang menghasilkan risiko terhadap lingkungan semakin besar, menurut Rudiger Lummert, maka teori hukum telah meninggalkan konsep “kesalahan” dan berpaling ke konsep “risiko”.<sup>118</sup>

Perkembangan industri modern telah membawa sejumlah risiko yang terjadi setiap hari, yang tidak dapat dihindarkan dari sudut ekonomi. Industri telah menimbulkan derita dan bagi si penderita hal tersebut tidak

---

<sup>118</sup> Rudiger Lummert, 1980: *Changes in Civil Liability Concept, in Trend in Environmental Policy in Law*, IUCN, Gland, Switzerland H. 239-240,

dapat ditanggungnya tanpa suatu ganti kerugian.<sup>119</sup> Derita dapat dialami oleh manusia dan lingkungan itu sendiri.

### **C. Aspek Administrasi Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup**

Sarana administratif dapat bersifat preventif dan bertujuan menegakkan peraturan perundang-undangan (misalnya : Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, Keputusan Walikotamadya, dan sebagainya), dengan ancaman sanksi administrasi. Upaya penegakkan hukum dapat ditetapkan terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan perizinan, baku mutu lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan sebagainya. Sanksi administratif terutama mempunyai fungsi instrumental (*een instrumentele functie*), yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Disamping itu, sanksi administratif terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut.<sup>120</sup>

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya diragukan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan. Gugatan secara tertulis diajukan kepada Pengadilan yang berwenang berisikan tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak ada, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi (Pasal 53 ayat (1) UU PTUN). Adapun alasan yang dapat digunakan dalam gugatan tersebut adalah :

- a. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan keputusan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
- c. Badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

Jadi dengan berlakunya Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang PTUN tanggal 26 Desember 1986, terbuka kemungkinan untuk menggugat

---

<sup>119</sup> Koesnadi Hadjasoemantri, *OP.cit*, H.386

<sup>120</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya H.217

aparatur Pemerintah yang berwenang mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya diragukan akibat pencemaran lingkungan yang bersumber pada Izin Usaha HO, Izin Usaha Industri, Keputusan AMDAL, Izin Lokasi, Kuasa Pertambangan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan sebagainya, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada PTUN yang berwenang.

Upaya mengajukan gugatan administratif dalam kasus pencemaran lingkungan ini pelaksanaannya kemungkinan akan menemui hambatan, karena menurut Pasal 55 UU PTUN, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian, ada kedaluwarsa bagi seseorang atau badan hukum perdata yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara dan langsung terkena akibat hukumnya, sedangkan untuk pihak ketiga yang juga berkepentingan dan merasa dirugikan (korban pencemaran), kedaluwarsa ini tidak diatur. Masalah ini dirasa penting, karena pencemaran kemungkinan baru timbul setelah perusahaan beberapa waktu beroperasi, artinya dapat lebih dari sembilan puluh hari sejak izin diberikan, bahkan dapat terjadi setelah sekian tahun berlalu.

Dengan demikian sarana administrasi untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup mengalami kesulitan. Sarana administrasi tidak efektif untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

#### **D. Sarana Kepidanaan Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup**

##### **Pengertian Perbuatan Pidana (Tat-Handlung handeling, Gedraging)**

Unsur pertama dari tindak pidana adalah perbuatan atau tindak seseorang. Perbuatan orang ini adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana. Perbuatan ini meliputi berbuat dan tidak berbuat.<sup>121</sup> Beberapa pendapat penulis mengenai perbuatan antara lain:

Simons: dalam arti yang sesungguhnya “handelen” (berbuat) mempunyai sifat aktif, tiap gerak otot yang dikehendaki, dan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat”.

---

<sup>121</sup> Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang  
H. 64

Pompe: “Gedraging” (perbuatan) itu dapat dilihat dari luar dan diarahkan kepada suatu tujuan yang menjadi sasaran norma-norma”.<sup>122</sup>

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana menurut ujud atau sifatnya bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, yaitu perbuatan yang melawan (melanggar) hukum.<sup>123</sup> Lebih lanjut Moeljatno mengatakan bahwa perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada kedua keadaan konkrit, pertama, adanya jamnan yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.<sup>124</sup> Perbuatan atau *Strafbaar fiet* menurut Simon adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>125</sup> Van Hamel merumuskan *Strafbaar fiet* adalah kelakuan orang (*menselijk gedruging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>126</sup> Perbuatan pidana yang dimaksud dalam tulisan ini (lingkungan hidup) adalah perbuatan yang mengakibatkan lingkungan rusak dan tercemar yang menimbulkan orang lain mati atau cidera.<sup>127</sup>

Dalam UUPPLH tercantum ketentuan pidana dalam Pasal 97 s/d Pasal 120, namun dalam hal itu tidak berarti bahwa perkara pidana lingkungan akan banyak diajukan ke Pengadilan Negeri. Disamping hambatan dalam penyajian alat bukti, masih diperlukan pemikiran masalah lainnya yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut, terutama perumusan delik lingkungan.<sup>128</sup>

Merumuskan delik lingkungan tidak dapat dianggap mudah. Mardjono Reksodiputro menyatakan, bahwa perumusan yang terpaksa bersifat umum, kurang tegas dan terinci akan mengandung bahaya, bahwa ketentuan pidana yang perumusannya umum itu akan dapat menghilangkan makna asas legalitas.<sup>129</sup>

---

<sup>122</sup> *ibid*

<sup>123</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rinkes Cipto, Jakarta. H.2

<sup>124</sup> *Ibid*, H. 54

<sup>125</sup> *Ibid*, H.58

<sup>126</sup> *Ibid*

<sup>127</sup> Sodikin, 2007, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Djambatan, Jakarta  
H. 158

<sup>128</sup> *Ibid*, H. 333

<sup>129</sup> Mardjono Reksodiputro, 1980, *Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi*, Symposium BPHN, 25-27 Februari, H.39

Bagi para penegak hukum yang hanya dengan bermodalkan pengetahuan hukum tanpa menambah khazanah wawasannya dengan lingkungan, pasti akan sulit memahami dan mengerti apalagi menerapkan hukum lingkungan ke dalam praktek penegakan hukum lingkungan.

Bagi pencemaran lingkungan baku mutu ambient merupakan nilai ambang batas yang menentukan bahwa lingkungan masih atau tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Selama kualitas lingkungan masih dalam batas baku mutu ambien yang di tetapkan, maka secara yuridis dapat dikatakan bahwa lingkungan masih berfungsi sesuai dengan peruntukannya; dengan perkataan lain belum tercemar. Demikian pula sebaliknya. Untuk berbagai media lingkungan telah ditetapkan baku mutu lingkungannya. Masalahnya menjadi agak sulit dalam hal terjadi perusakan lingkungan, oleh karena kriteria hukum untuk menentukan telah terjadinya perubahan fisik dan atau hayati lingkungan, dan kriteria untuk menentukan apakah lingkungan masih atau tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan, belum ditentukan. Yang ada hanyalah kriteria ilmiah yang masih harus di terjemahkan ke dalam bentuk hukum.

Delik lingkungan yang diatur dalam ketentuan pidana adalah delik material yang pada hakikatnya memberikan ancaman pidana terhadap suatu akibat yang di larang oleh undang-undang dan dalam hal ini menyangkut penyiapan alat-alat bukti serta penentuan hubungan kausal antara perbuatan pencemar dan tercemar. Tata cara penuntutan sesuai dengan hukum acara pidana (KUHAP), dimana fase sarana kepidanaan ini meliputi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dan penjatuhan sanksi pidana.

Peranan penyidik sangat penting, karena berfungsi mengumpulkan bahan atau alat bukti yang kadang kala bersifat alamiah untuk kepentingan penuntutan. Dalam kasus perusakan dan atau pencemaran lingkungan terdapat kesulitan bagi aparat penyidik untuk menyediakan alat bukti yang sesuai dengan ketentuan pasal 184 KUHAP. POLRI Sebagai pejabat penyidik telah berupaya semaksimal mungkin untuk menindak para pelanggar UUPPLH, tetapi usaha ini tidak dapat terlaksana dengan baik karena penerapan UUPPLH tersebut dalam tubuh POLRI tak berjalan sebagaimana diharapkan masyarakat. POLRI tidak memiliki tenaga ahli dalam bidang pencemaran lingkungan serta minimnya sarana yang di milki, seperti peralatan yang bisa menilai terjadinya pencemaran lingkungan. Akibatnya untuk menangani masalah pencemaran berjalan lamban.

Dengan demikian sarana pidana untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup juga mengalami hambatan. Sarana pidana tidak efektif untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Hal ini juga menunjukkan keterbatasan kemampuan hukum dalam meyelesaikan masalah hukum (sengketa lingkungan hidup). Berikut ini beberapa

ketentuan pidana yang diatur dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut. Atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimakisud ayat 91) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada yat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 99

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud ayat 1 (sat) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

#### Pasal 100

- (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan pidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

#### Pasal 101

Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

#### Pasal 102

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar).

#### Pasal 103

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling

lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 104

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

#### Pasal 105

Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

#### Pasal 106

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

#### Pasal 107

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

#### Pasal 108

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 109

Setiap orang yang melakukan usaha dan /atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

#### Pasal 110

Setiap orang yang menyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

#### Pasal 111

- (1) Pejabat pemberi ijin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

#### Pasal 112

Sedtiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paoling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus jua rupiah).

#### Pasal 113

Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 114

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 115

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 116

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
  - a. Badan usaha; dan/atau
  - b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama.

#### Pasal 117

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

#### Pasal 118

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

#### Pasal 119

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 120

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhkan sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dari kaitan pasal tersebut di atas dapat diketahui bahwa salah satu unsurnya adalah timbulnya akibat, yaitu: kegiatan manusia yang melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan.

Pada pasal 1 angka 14 UUPPLH, pencemaran lingkungan diberikan batas secara yuridis sebagai kegiatan manusia yang melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan. Dalam hal ini sudah barang tentu untuk memperoleh kejelasan akibat tidak cukup dengan kaca mata hukum saja. Perlu di tentukan oleh ukuran dan kaca mata ilmiah dari berbagai disiplin Ilmu. Bila akibat dari perusakan lingkungan agak lebih mudah di dapatkan kejelasannya karena bisa dilihat secara fisik.

### **E. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Melalui Sarana ADR (*Alternative Dispute Resolution*)**

ADR (*Alternative Dispute Resolution*) merupakan salah satu sarana untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. ADR merupakan penjabaran dari kategori penyelesaian sengketa melalui *decision making by parties*. Kehadiran Pilihan Penyelesaian Sengketa yang sering disebut sebagai ADR sebenarnya merupakan respon terhadap keterbatasan lembaga pengadilan dalam menangani sengketa lingkungan.<sup>130</sup>

Penyelesaian sengketa dalam bidang lingkungan hidup oleh para pihak merupakan suatu pilihan yang bersifat sukarela. Pada prinsipnya jika para pihak telah memilih untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui proses di luar pengadilan, maka para pihak tidak dapat lagi untuk memilih penyelesaian melalui pengadilan<sup>131</sup>. Dalam peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia jasa Pelayanan penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup di Luar pengadilan secara implisit ternyata bahwa meskipun para pihak sudah memilih jalur penyelesaian di luar pengadilan, para pihak tetap memiliki kesempatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketanya kepada pengadilan, dalam hal:

1. upaya penyelesaian perselisihan di luar pengadilan telah dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau kedua belah pihak dalam sengketa;
2. salah satu atau kedua belah pihak menarik diri dari perundingan yang terjadi melalui proses penyelesaian di luar pengadilan.

Secara sosiologis sebenarnya ADR selaras dengan budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi asas musyawarah<sup>132</sup>. Penyelesaian sengketa melalui jalur perundingan (ADR) secara teori lebih

---

<sup>130</sup> Sudhrto P.Hadi, *Op.cit.* H.23

<sup>131</sup> Gunawan Widjaya, 2005, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. H.31

<sup>132</sup> Sudarto P. Hadi, *Loc.cit*

efisien (dari segi biaya, tenaga dan waktu serta memiliki potensi untuk bisa melahirkan kesepakatan win-win.

Kesepakatan win-win tersebut menjamin keberlanjutan hubungan baik diantara para pihak. Keberlanjutan ini sangat penting, karena terjadi resistensi masyarakat terhadap kehadiran usaha/kegiatan akan mengancam kegiatannya

Penyelesaian sengketa melalui perundingan dapat dilakukan langsung diantara para pihak. Perundingan dapat dilakukan melalui pihak ketiga netral yang disebut sebagai mediator atau arbiter<sup>133</sup>.

### Kelemahan ADR

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menggunakan ADR, terdapat beberapa kelemahan sebagai berikut:

#### 1. Keengganan Berunding

Perundingan bisa dilaksanakan jika pihak-pihak yang bersengketa ada the *willingness to negotiate*. Hal ini terjadi karena sifat penyelesaian sengketa adalah sukarela. Sayangnya the *willingness* yang demikian ini tidak selalu ada pada pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini karena ada pihak-pihak yang merasa tidak atau ada pihak-pihak yang merasa bahwa apa yang dipermasalahkan oleh pihak lain menurut pihaknya bukan masalah. Rendahnya the *willingness to negotiate* menyebabkan rendahnya the *willingness to settle* (keinginan untuk mencapai kesepakatan). Sekalipun bersedia berunding tetapi selalu bertahan pada posisinya dan tidak pernah memperhatikan kepentingan pihak lain.

#### 2. Tidak merasa setara

Perundingan dalam ADR menghendaki adanya sikap menghargai dan sikap memperlakukan setara (*equality*) pihak lain. Jika salah satu pihak merasa tidak se *level* duduk di satu meja perundingan dengan pihak lain akan sulit terwujud perundingan apalagi tercapai kesepakatan. Selama ini pihak perusahaan/ industri merasa malu dan di atas angin. Masalah-masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam pandangannya bisa diatasi melalui pendekatan kekuasaan (*power*). Kendati reformasi telah bergulir dan paradigma telah berubah, tetapi *sindrom* kekuasaan (segala sesuatu bisa diatur melalui pendekatan dengan pemegang *power*) masih melekat dikalangan dunia usaha.

#### 3. Pemahaman tentang ADR

---

<sup>133</sup> *Ibid.*H.24

Para perunding yang mewakili pihak-pihak yang bersengketa seharusnya memahami tentang ADR. Dengan demikian, mereka akan berusaha untuk mencapai solusi bukan bertahan pada posisi.

4. Bertahan pada posisi  
Dalam perundingan, kesepakatan akan sulit tercapai jika masing-masing pihak selalu bertahan pada posisinya. Harus dipahami bahwa ADR merupakan penyelesaian sengketa yang berdasarkan pada *interest* menuju ke arah *joint problem solving*.
5. Tidak rasional  
Perubahan paradigma kearah kepentingan rakyat diterjemahkan berlebihan oleh pihak masyarakat yang menjurus pada sikap irrasional. Misalnya dengan menunjukkan sikap permusuhan: „jika perusahaan tidak bersedia memenuhi tuntutan harus pindah lokasi”. “yang berhak menempati lokasi adalah penduduk karena mereka yang sudah lebih dahulu di sana”. Sikap yang irrasional yang lain ditunjukkan dengan tuntutan yang sangat tinggi.
6. Kecurigaan yang berlebihan  
Sikap saling curiga selalu muncul, meskipun telah terjadi proses perundingan. Setiap sikap yang diambil oleh pihak lain ditafsirkan berlebihan. Misalnya, sikap bertahan dengan posisinya ditafsirkan oleh pihak lain sebagai suatu usaha akan menggagalkan perundingan. Pihak lain yang membawa anggota banyak ke perundingan dipandang sebagai unjuk kekuatan untuk menekan.
7. Kekuatan Hukum Lemah  
Orang enggan menggunakan ADR sebagai media penyelesaian konflik karena memandang bahwa hasil perundingan tidak memiliki kekuatan hokum, artinya bahwa hasil perundingan tidak memiliki kekuatan eksekutorial (kekuatan eksekusi) dan hanya mengandalkan *trust* atau kepercayaan masing-masing pihak untuk mematuhi kesepakatan. Dalam PPNo. 54 tahun 2000 disebutkan bahwa kesepakatan perundingan bisa didaftarkan di panitera pengadilan. Terdaftarnya di panitera ini sebenarnya lebih memberikan kepuasan sugestif para pihak tetapi tidak kekuatan hukum.
8. Belum tersedianya mediator dalam jumlah yang memadai  
Jumlah mediator yang berpengalaman terutama di bidang lingkungan masih sedikit. Hal ini juga yang menjadikan sebab sampai sekarang belum terbentuk Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, meskipun telah diamanatkan oleh PP No. 54 Tahun 2000<sup>134</sup>.

---

<sup>134</sup> *Ibid.* H.31-34

# BAB IX

## PEMBANGUNAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT DI ERA GLOBALISASI

### A. PENDAHULUAN

**A**danya konsensus bahwa tatanan global ditegakan di atas kepentingan perdamaian dunia. Pasca Perang dunia II, masyarakat internasional jatuh pada kesimpulan segera mengambil langkah-langkah strategis dalam mengusung dunia yang lebih beradab. Manfred Nowark menegaskan, sekalipun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) diakui sebagai hukum internasional yang tidak mengikat, namun DUHAM merupakan penafsiran oritatif tentang istilah HAM dalam Piagam PBB.<sup>135</sup>

Selain DUHAM (1948), Kovensi Internastional tentang Hak Sipil dan Politik, Sosial, Budaya (1966), beberapa instrumen pokok lainnya juga muncul. Kesemuanya ini memberikan sumbangan untuk memperkuat pandangan bahwa semua orang berhak menikmati hak-hak asasi manusia, baik dalam keadaan damai maupun perang.<sup>136</sup> Dengan adanya instrumen-instrumen tersebut mestinya tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Sebaliknya HAM harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh, masyarakat internasional. Namun demikian yang terjadi masih banyak pelanggaran HAM. Dengan demikian pembangunan hukum masih terus dilaksanakan, terutama yang mendukung dan menjunjung tinggi terhadap perlindungan hak asasi manusia (hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat). Sebagai contoh dalam kasus lumpur lapindo, terjadinya pelanggaran HAM tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dilanggar sebagai akibat terjadinya kerusakan lingkungan hidup karena semburan lumpur panas. Kajadian kasus lumpur lapindo sebagai berikut.

---

<sup>135</sup> Manfred Nowak, 2003, *Intruduction to the International Human Rights Regim*, Martinus Nijhoff Publishers, H. 76

<sup>136</sup> Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi-dimensi HAM Mengurai hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, H. 79-8.

Lapindo Brantas, Inc. dibentuk pada tahun 1996 dengan membeli saham milik HUFFCO dan menjadi operator kontrak bagi hasil Blok Brantas, Jawa Timur. Pada tahun 2004, Novus menjual kepemilikannya di Lapindo. Penjualan saham tersebut mengubah komposisi kepemilikan Lapindo menjadi PT Medco E&P Brantas (32%), dan Santos (Brantas) Pty, Ltd (18%). Sisanya, dikuasai PT Energi Mega Persada.

Akibat kelalaian Lapindo, pada 29 Mei 2006, lumpur panas menyembur dari sumur Banjar Panji-1 di desa Renokenongo, kecamatan Porong, Sidoarjo - Jawa Timur. Semburan Lumpur mencapai 150.000 m<sup>3</sup> setiap harinya. Hingga bulan Mei 2007, semburan lumpur belum berhasil dihentikan.

Banjir Lumpur Panas Lapindo telah menimbulkan korban setidaknya 21 ribu jiwa lebih atau lebih dari 3.500 KK mengungsi, 11 desa dan ± 350 ha lahan pertanian terendam lumpur, serta 23 bangunan sekolah dan tak kurang 20 perusahaan tutup. Lumpur lapindo telah meningkatkan angka pengangguran akibat kehilangan pekerjaan. Kejadian ini juga telah melumpuhkan transportasi jalan tol Gempol – Surabaya yang berakibat kerugian dialami perusahaan-perusahaan jasa angkutan, transportasi ekonomi lainnya.

Dalam kasus semburan lumpur PT. Lapindo Brantas ini, Greenomics Indonesia memperkirakan kerugian yang harus diganti bisa mencapai angka Rp 33,27 triliun. Terdiri dari biaya penanganan sosial, pembersihan lumpur, ekologi, dampak pada pertumbuhan ekonomi, pemulihan bisnis dan ekonomi, biaya kehilangan kesempatan (jangka waktu sangat pendek) dan ketidakpastian ekonomi akibat eskalasi dampak. Kerugian tersebut masih bisa lebih besar, terutama jika terjadi eskalasi dampak turunan lebih luas lagi dalam jangka menengah dan panjang. Besarnya nilai kerugian diakibatkan karena adanya floating time (waktu yang dibiarkan mengambang atau ketidakpastian) penanganan semburan lumpur tersebut.

Akibat semburan Lumpur panas lapindo, lingkungan menjadi rusak dan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Lingkungan menjadi tidak sehat, yang dapat membahayakan kesehatan bagi manusia. Lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak dari manusia. Apabila hak tersebut terganggu maka terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM), karena lingkungan yang baik dan sehat merupakan bagian dari HAM.

### **Perkembangan HAM**

DUHAM (1948), Kovensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Sosial, Budaya (1966), beberapa instrumen pokok lainnya juga muncul. Kesemuanya ini memberikan sumbangan untuk memperkuat pandangan bahwa semua orang berhak menikmati hak-hak asasi manusia,

baik dalam keadaan damai maupun perang, bukan merupakan pemberian manusia atau negara.<sup>137</sup> Menurut Hendarmin Ranadireksa bahwa hak asasi manusia pada hakekatnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan dan atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara. Artinya, ada pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan pada negara agar hak warga negara yang paling hakiki terlindung dari kesewenang-wenangan kekuasaan. Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawahnya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.<sup>138</sup> Dalam Pasal 1 UU No. 26 Tahun 1999 disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan matabat manusia.

Setelah dunia mengalami dua perang yang melibatkan hampir seluruh dunia dan dimana hak asasi diinjak-injak, timbul keinginan untuk merumuskan hak-hak asasi manusia itu dalam suatu naskah internasional. Usaha ini pada tahun 1948 berhasil dengan diterimanya Universal Declaration of human Rights (Pernyataan Sedunia tentang Hak-hak Asasi manusia) oleh negara-negara yang tergabung dalam perserikatan Bangsa-bangsa. Dalam sejarah umat manusia telah tercatat banyak kejadian dimana seorang atau segolongan manusia mengadakan perlawanan terhadap penguasa atau golongan lain untuk memperjuangkan apa yang dianggap haknya. Sering perjuangan ini menuntut pengorbanan jiwa dan raga. Juga dunia Barat telah berulang kali ada usaha untuk merumuskan serta memperjuangkan beberapa hak yang dianggap suci dan harus dijamin. Keinginan ini timbul setiap kali terjadi hal-hal yang dianggap menyinggung perasaan dan merendahkan martabat seorang sebagai manusia. Dalam proses telah lahir beberapa naskah yang secara berangsur-angsur menetapkan bahwa ada beberapa hak yang mendasari kehidupan manusia dan karena itu bersifat universal dan asasi. Naskah tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>137</sup> M. Mahfud MD, 2001, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, H. 127

<sup>138</sup> Miriam Budihardjo, 1983, *Dasar-dasar Ilmu Poiltik*, PT Gramedia, Jakarta, H.120

1. Magna Charta (Piagam Agung, 1215), suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan Raja John.
2. *Bill of Rights* (undang-undang hak, 1689), suatu undang-undang yang diterima oleh parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya mengadakan perlawanan terhadap Raja James II. Dalam suatu revolusi tak berdarah (The Glorious Revolution of 1688).
3. *Declaration des droits de l'homme et du Citoyen* (pernyataan hak-hak manusia dan warga negara, 1789), suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Perancis, sebagai perlawanan terhadap kesewenangan dari rezim lama.
4. *Bill of Rights* (undang-undang hak), suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika dalam tahun 1789 (jadi sama tahunnya dengan Declaration Perancis), dan yang menjadi bagian dari undang-undang dasar pada tahun 1791.

Hak-hak yang dirumuskan dalam abad ke-17 dan ke-18 ini sangat dipengaruhi oleh gagasan mengenai hukum alam (natural Law), seperti yang dirumuskan oleh John Locke (1632-1714) dan Jean Jaques Rousseau (1712-1778) dan hanya terbatas pada hak-hak yang berisfat politis saja seperti kesamaan hak, hak atas kebebasan, hak untuk memilih dan sebagainya.

Hak-hak politik pada abad 20 tersebut dianggap kurang sempurna, dan mulailah dicetuskan beberapa hak lain yang lebih luas ruang lingkungannya. Yang sangat terkenal ialah empat hak yang dirumuskan oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin D Roosevelt pada permulaan Perang dunia II waktu berhadapan dengan agresi Nazi-jerman yang menginjak-injak hak-hak manusia. Hak yang disebut oleh Presiden Roosevelt terkenal dengan istilah *The Four Freedoms* (empat Kebebasan), yaitu :

1. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech*).
2. Kebebasan beragama (*freedom of religion*).
3. Kebebasan dari rasa ketakutan (*freedom of fear*).
4. Kebebasan dari kemelaratan (*freedom from want*).

Hak yang keempat, yaitu kebebasan dari kemelaratan, khususnya mencerminkan perubahan dalam alam pikiran umat manusia yang menganggap hak-hak politik pada dirinya tidak cukup untuk menciptakan kebahagiaan baginya. dianggap bahwa hak politik seperti misalnya hak untuk menyatakan pendapat atau hak atau hak memilih dalam pemilihan umum yang diselenggarakan sekali dalam empat atau lima tahun, tidak ada artinya jika kebutuhan manusia yang paling pokok, yaitu kebutuhan akan

sandang, pangan dan perumahan, tidak dapat dipenuhi. Menurut anggapan ini hak manusia harus juga mencakup bidang ekonomi, sosial dan budaya.

139

Sejalan dengan pemikiran ini, maka Komisi Hak-hak Asasi (*Commision on Human Rights*) yang pada tahun 1946 didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, menetapkan secara terperinci beberapa hak ekonomi dan sosial. di samping hak-hak politik. Pada tahun 1948 hasil pekerjaan Komisi ini, Pernyataan Sedunia tentang hak-hak Asasi manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), diterima secara aklamasi oleh negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>140</sup>

### **Pengertian Globalisasi**

Menurut asal katanya, kata "globalisasi" diambil dari kata *global*, yang maknanya ialah *universal*. Achmad Suparman menyatakan *Globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu (benda atau perilaku) sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah* Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekedar definisi kerja (*working definition*), sehingga bergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat.

Di sisi lain, ada yang melihat globalisasi sebagai sebuah proyek yang diusung oleh negara-negara adikuasa, sehingga bisa saja orang memiliki pandangan negatif atau curiga terhadapnya. Dari sudut pandang ini, globalisasi tidak lain adalah kapitalisme dalam bentuk yang paling mutakhir. Negara-negara yang kuat dan kaya praktis akan mengendalikan ekonomi dunia dan negara-negara kecil makin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing. Sebab, globalisasi cenderung berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia, bahkan berpengaruh terhadap bidang-bidang lain seperti budaya dan agama. Theodore Levitte merupakan orang yang pertama kali menggunakan istilah Globalisasi pada tahun 1985.

### **Dampak Globalisasi dalam Bidang Politik**

Negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Para pengambil kebijakan publik di negara sedang berkembang mengambil jalan pembangunan untuk mengatasi masalah

---

<sup>139</sup> *Ibid*, H.121

<sup>140</sup> *Ibid*

sosial dan ekonomi. Timbulnya gelombang demokratisasi (dambaan akan kebebasan).

### **Dampak Globalisasi Terhadap Sosial Budaya**

Keadaan keseimbangan dalam masyarakat merupakan keadaan yang diidam-idamkan oleh setiap masyarakat. Dalam keadaan yang demikian, individu-individu secara psikologis merasakan adanya suatu ketentraman, sebab tidak ada pertentangan-pertentangan dalam norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Setiap kali terjadi gangguan keseimbangan, masyarakat dapat menolak unsur-unsur yang akan membawa perubahan. Penolakan ini disebabkan masyarakat takut terjadi goyahnya keseimbangan sistem yang berarti dapat muncul ketidak tentraman.

Jika hukum HAM internasional dikaitkan dengan kasus semburan lumpur Lapindo, maka bos Grup Bakrie dan pemerintah dalam perusahaan Blok Brantas tersebut dapat diadili di Pengadilan HAM. Tapi bisakah dalam praktiknya hukum HAM berjalan tanpa intervensi politik? Itulah masalah besar praktik penegakan hukum kita selama ini. Reformasi jatuh tersandung di soal itu.

Hingga hari ini semburan lumpur Lapindo sampai pada fase yang terus mengkhawatirkan, dengan korban terus bertambah. Akibat semburan lumpur yang hampir genap dua tahun itu telah semakin memperberat dan memperluas penderitaan sosial. Jika semburan lumpur itu berjalan hingga 50 tahun, Greenomics menghitung biaya penanggulangan masalah lumpur Lapindo itu akan menjadi Rp. 756 triliun.<sup>141</sup>

Trio pemegang partisipating interest Blok Brantas yang terdiri dari Grup Bakrie, Medco dan Santos menanggung hanya Rp. 5 triliun sesuai janji mereka yang berlindung di balik jubah Perpres No. 14/2007.

Jika itu benar, negara akan menanggung Rp. 751 triliun, jika tak ada upaya keras lebih lanjut untuk menghentikan semburan lumpur Lapindo. Upaya penghentian semburan lumpur pernah dilakukan tapi dihentikan dengan alasan 'dana.' Lalu ditumpuki dengan pendapat sekelompok ahli geologi yang memustahilkan upaya penghentian semburan. Ini menjadi misteri tersendiri yang perlu dikuak.

Unsur kesengajaan Kejaksaan RI hingga kini tampak ragu dengan setumpuk alat bukti pidana kasus semburan lumpur itu, maka patut dipertanyakan. Pasalnya, selain telah adanya berbagai alat dan barang bukti, ada juga acuan dokumen otentik, yaitu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tertanggal 29 Mei 2007 yang sudah sangat gamblang

---

<sup>141</sup> Hukumonline.com, 13/2/2007

menjelaskan berbagai pelanggaran dalam proses peralihan Blok Brantas hingga kesalahan proses eksplorasi. Kejaksaaan seharusnya tidak terjebak dalam kancan perbedaan pendapat para ahli geologi. Bukankah selama ini para koruptor yang diadili juga `menyewa` ahli dan perkaranya tetap dibawa ke pengadilan?

Berdasarkan hasil audit BPK, ditemukan fakta bahwa lokasi pemboran Sumur Banjar Panji (BJP)-1 berada 5 meter dari wilayah permukiman, 37 meter dari sarana umum (jalan tol Surabaya - Gempol) dan kurang dari 100 meter dari pipa gas Pertamina. Selain Sumur BJP-1, terdapat sejumlah sumur-sumur eksploitasi (sudah produksi) yang dikelola oleh Lapindo yang jarak lokasinya kurang 100 meter dari permukiman. Pemberian ijin lokasi pemboran sumur migas yang berdekatan dengan permukiman dan sarana umum serta obyek vital tidak sesuai dengan Ketentuan Badan Standar Nasional Indonesia No.13-6910-2002 tentang operasi pengeboran darat dan lepas pantai di Indonesia yang antara lain menyebutkan bahwa sumur-sumur harus dialokasikan sekurang-kurangnya 100 meter dari jalan umum, rel kereta api, pekerjaan umum, perumahan atau tempat-tempat lain dimana sumber nyala dapat timbul.

Pemberian ijin lokasi sumur eksplorasi Migas di wilayah pemukiman juga tidak sesuai dengan Inpres No. 1/1976 tentang sinkronisasi pelaksanaan tugas bidang keagrariaan dengan bidang kehutanan, pertambangan, transmigrasi dan pekerjaan umum dan UU No. 11/1967. Lokasi pemboran Sumur BJP-1 juga tidak sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan dengan Perda Kabupaten Sidoarjo No.16 tahun 2003. Pada saat ijin lokasi diberikan kepada Lapindo, Perda tersebut belum direvisi. Menurut Pemkab Sidoarjo, terkait dengan RTRW, ijin lokasi diberikan dengan mempertimbangkan kelayakan teknis yang dikeluarkan oleh BP Migas. Jadi, jelas adanya konspirasi hitam itu.

Akal sehat semua orang bisa memikirkan bahwa kegiatan eksplorasi migas yang berdekatan dengan pemukiman penduduk sudah pasti mengandung risiko atau dampak yang besar. Dengan hanya dasar itu pula hukum dapat menyimpulkan bahwa hak perusahaan Blok Brantas yang diperoleh Lapindo adalah ilegal sebab melanggar berbagai aturan keselamatan sosial.

Meskipun seandainya semburan lumpur Lapindo tersebut bukan suatu niatan, tetapi jika semburan lumpur itu merupakan kemungkinan yang dapat dipikirkan sebelumnya yang akan mengakibatkan nasib buruk masyarakat di sekitarnya, maka unsur kesengajaan itu dapat dilekatkan pada perkara semburan lumpur Lapindo itu, apalagi ternyata BPK juga menemukan banyaknya pelanggaran kaidah keteknikan yang baik dalam proses eksplorasi, yang mengakibatkan semburan lumpur tersebut. Jadi,

kasus semburan lumpur Lapindo itu bukan kelalaian tapi sengaja menabrak rambu-rambu keselamatan sosial

Pelanggaran HAM dengan melihat fakta-fakta pelanggaran konspiratif dalam perolehan ijin eksplorasi, pengawasan pemerintah yang tidak serius kepada Lapindo, termasuk pembiaran penggunaan peralatan dan teknologi pemboran yang asal-asalan, prediksi geologis pemboran Sumur BJP-1 yang banyak kelirunya sehingga pelaksanaan pemboran menyimpang dari perencanaan, lalu menimbulkan semburan lumpur yang menghancurkan nasib masyarakat secara meluas yang ditangani dengan cara ketidakadilan, maka peristiwa itu dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan sebagai bentuk pelanggaran HAM berat, dengan terusnya kelompok penduduk akibat konspirasi pengelolaan usaha migas Blok Brantas itu. Pelanggaran HAM berat yang dirumuskan pasal 9 huruf d dan e UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM menentukan: "Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa : pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (huruf d), perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional (huruf e).

Penegak HAM harus memahami tafsir historis UU No. 26/2000 tersebut yang diadopsi dari Roma Statute of The International Criminal Court (Statuta Roma), yang memuat ketentuan tentang kejahatan kemanusiaan yang sangat serius (the most serious crimes) yang kemudian diterjemahkan menjadi pelanggaran HAM berat oleh UU No. 26/2000. Pembuat UU No. 26/2000 memotong kalimat pada huruf k pasal 7 ayat (1) Statuta Roma yang menentukan bentuk kejahatan kemanusiaan lain, yaitu: Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health.

Kiranya dengan menerapkan tafsir historis yang progresif terhadap hukum HAM internasional tersebut dikaitkan dengan kasus semburan lumpur Lapindo itu maka para pengambil keputusan di tubuh Grup Bakrie dan pemerintah dalam perusahaan Blok Brantas tersebut dapat diadili di Pengadilan HAM. Tapi bisakah - dalam praktiknya - hukum HAM berjalan tanpa intervensi politik? Itulah masalah besar praktik penegakan hukum kita selama ini. Reformasi jatuh tersandung di soal itu.

Maka Komnas HAM selaku lembaga independen seyogyanya dijadikan komisi yang tak sebatas selaku penyelidik, tapi juga sebagai penyidik dan penuntut khusus dalam kasus pelanggaran HAM berat. UU

No. 39/1999 tentang HAM dan UU No. 26/2000 harus diperbaiki guna menambah fungsi dan wewenang Komnas HAM itu.<sup>142</sup>

Bangsa yang lalai pada lingkungannya adalah bangsa yang tidak bertanggung jawab. Kita semua pemimpin lalai pada lingkungannya, pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Sebelum mengambil keputusan, mendirikan pabrik, membuka lahan, membikin jalan, apa pun di samping baik untuk ekonomi, baik untuk pembangunan daerah, baik untuk masyarakat sekitar, juga perhatikan tidak merusak lingkungan. Selalu lekatkan, lingkungan, lingkungan.<sup>143</sup>

Peringatan Presiden SBY tersebut menyiratkan sebuah pandangan dunia tentang pentingnya menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Hidup akan semakin menemukan eksistensinya ketika penghargaan, penghormatan dan perlindungan terhadap hak atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih mewujudkan dalam kehidupan jamak. Hidup tanpa lingkungan hidup yang sehat merupakan awal dari kebinasaan.<sup>144</sup>

Lingkungan hidup adalah realitas yang harus dijaga, dirawat dan dikembangkan sedemikian rupa untuk menunjang kesuksesan hidup manusia, baik secara fisik mental. Tidak dapat ter pikirkan bagaimana realitas kehidupan "anak manusia" masa kini dan kedepan apabila lingkungan hidup mengalami degradasi yang memprihatinkan.<sup>145</sup>

## B. Manusia dan Lingkungan

Mukhadimah *The Rio Declaration on Environment and Development Tahun 1992* menegaskan bahwa *the integral and interdependen nature of the earth, our home*. Penegasan ini mencerminkan sikap universalitas kehidupan manusia. Pernyataan ini sekaligus menegaskan posisi sentral dari dua hubungan yang aktif antara manusia dan alam lingkungan hidupnya. Alam merupakan wahana lingkungan hidup bagi manusia. Ia dapat bertahan sebagai sumber kehidupan ketika alam dirawat, dijaga dan dilestarikan. Maka jika alam rusak, kehidupan manusia juga akan rusak. Tidak hanya itu, kerusakan alam merupakan bukti kebodohan yang paling fundamental karena mewariskan kerusakan serupa pada generasi-generasi selanjutnya.<sup>146</sup>

---

<sup>142</sup> www.masbagio.blogspot.com

<sup>143</sup> Pidato Presiden Sulilo Bambang Yodhoyono, pada peringatan hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2006

<sup>144</sup> Satya Arinanto, 2009, *dimensi-dimensi HAM, menguarai Hak ekonomi, sosial, dan Budaya*, PT. Raja Grafindo, Persada, H. 1991

<sup>145</sup> *Ibid*

<sup>146</sup> Majda El Muhtaj, *Op.cit*, H.192-193

Atas dasar itu, R.F Dasmann pentingnya studi tentang lingkungan hidup. Menurutnya, studi lingkungan hidup merupakan bekal atisipatif dan preventif dalam upaya menjembatani kurangnya kesempatan bagi manusia hidup dalam lingkungan hidup yang baik. Selengkapny ia mengatakan:

*The study of the human environment is of necessity an interdisciplinary field. It involves considertioan of the physical and biological functioning of the living system on the plant, and in addition the ways in which these have been modified, and can be changed in the future.*<sup>147</sup>

Secara ekplisit apa yang telah diungkapkan di atas menunjukkan sisi pandangan yang sama, lingkungan hidup merupakan entitas kemanusiaan manusia yang sulit dipisahkan. Lingkungan hidup menyatu dengan pola dan system kehidupan yang dibangun oleh manusia itu sendiri. Dengan demikian ada hubungan yang terpadu antara manusia dengan lingkungan.hidup.keduanya saling membutuhkan. Perlu hubungan yang harmonis antara keduanya, sehingga keduanya dapat mencapai suatu keadaan kehidupan yang baik.tidak saling merugikan.

Kehadiran lingkungan hidup yang baik, adalah pertanda bahwa keseluruhan kehidupan manusia mengarah kepada sistem kehidupan yang baik, begitu juga sebaliknya, jika lingkungan hidup tidak terjaga dengan baik, maka preseden buruk akan melanda kesatuan hidup manusia itu sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>148</sup>

### **C. Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat**

Kerusakan lingkungan hidup dapat mengakibatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat pada masyarakat terganggu. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagian dari HAM. Dengan demikian pelanggaran terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan pelanggaran HAM. Pelangaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan kejahatan lingkungan.

Dalam menegakkan hukum atas kejahatan lingkungan merupakan upaya untuk menjaga pelestarian alam Indonesia. Kejahatan terhadap lingkungan hidup merupakan kejahatan konstitusional. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia, sebagai mana diatur dalam Pasal 28 H UUDNRI Tahun 1945.

---

<sup>147</sup> Lihat R.F. Dasmann, 1984 Environmental Conservation, fifith, edition (New Tork: John Wilery & Sons), H. 12-16 1984,

<sup>148</sup> Taylor, 2004 dalam Majda El Muhtaj,Op.cit, H.194

Konstitusionalitas HAM atas lingkungan hidup semakin dipertegas dengan keluarnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). UUPPLH merupakan payung hukum dan jaminan perlindungan HAM atas lingkungan hidup.

Dalam pasal lain juga dipertegas lagi pengaturan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yaitu dalam Pasal 3 huruf g, UUPPLH yang berbunyi: “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan: menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia”. Dari pasal tersebut maka perlu adanya komitmen dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk menetapkan anggaran anggaran berbasis lingkungan hidup. Anggaran berbasis lingkungan hidup ini harus diupayakan mampu membiayai langkah-langkah: (a). perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan (b). program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

Demikian juga dalam Pasal 65 ayat (1) UUPPLH mengatur hak lingkungan hidup, sebagai berikut: “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”. Dengan demikian apabila hak atas lingkungan hidup tersebut dilanggar, pihak yang menjadi korban dapat mengajukan gugatan.

UUPPLH menjarang komitmen politik, moral dan social para pemangku kebijakan di bidang lingkungan hidup. Kecuali menekankan peran, tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah, partisipasi masyarakat juga ditekankan sebagai bentuk dari pengwasn sosial public. UUPPLH juga memberikan peluang justisiabilitas melalui hak gugat lingkungan hidup, bail melalui masyarakat maupun organisasi lingkungan hidup.

Negara lain juga mengatur dalam konstitusinya tentang hak atas lingkungan hidup merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dalam pasal 16, Konstitusi Filipina Tahun 1987 menyatakan bahwa Negara harus melindungi hak masyarakat bagi terciptanya keseimbangan dan kesehatan ekologi yang mengedepankan kehidupan harmoni dengan alam (*The state shall protect and advance the right of the people to a balanced and health ecology in accord with the rhythm and harmony of nature*).

Dalam pasal 24, Konstitusi Afrika Selatan Tahun 1996 memberikan penegasan yang signifikan tentang hak atas lingkungan hidup bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana dinyatakan dalam pasal tersebut sebagai berikut:

*Everyone has the rights (a) to an environment that is not harmful to their health and well-being; and (b) to have the environment protected, for the benefit of present and future generations,*

*through reasonable legislative and measure that prevent pollution and ecological degradation; promote conservation; and secure ecologically sustainable development and use of natural resources while promoting justifiable economic and social development.*<sup>149</sup>

Pengaturan hak atas lingkungan hidup yang baik, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia dicantumkan dalam konstitusi menunjukkan betapa pentingnya regulasi tersebut. Hal ini merupakan suatu perkembangan di era global yang mengatur hak lingkungan dalam suatu konstitusi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sebelumnya orang belum menyadari kalau hak lingkungan hidup merupakan bagian dari hak asasi manusia. Keadaan tersebut berimplikasi terhadap tidak diaturnya hak lingkungan hidup dalam suatu konstitusi.

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak yang fundamental manusia. Hak itu melekat sebagai yang memperkuat konstruksi kehidupan manusia. Hak atas lingkungan hidup yang bersih, menurut Tomuschat dalam bukunya *Human rights Between Idealism and Realism* termasuk dalam kategori "generasi ketiga". Ada tiga jenis hak dalam kategori ini, yakni hak atas pembangunan (*right to development*); hak atas perdamaian (*right of peace*); dan hak atas lingkungan hidup yang bersih (*right to a clean environment*). "Generasi ketiga" HAM ini, biasanya dikenal sebagai solidaritas (*solidarity rights*).<sup>150</sup>

Ketiga hak tersebut di atas di atur juga dalam *Afrika on Human and People Rights* (ACHPR).<sup>151</sup> Hak atas lingkungan diatur dalam Pasal 24 ACHPR sebagai berikut: "*All people shall have the right to a general satisfactory environment favourable to their development*".

Perhatian atas hak lingkungan hidup tidak dapat terlepas dari gerakan sedunia tentang penyelenggaraan Konferensi pada tanggal 5 Juni 1972. Prinsip pertama Konferensi tersebut adalah: "*man has the fundamental right to freedom, equality that permits a life of dignity and well-being*". Konferensi tersebut memperkokoh dalam memberikan penghormatan dan perlindungan integritas dari lingkungan global dan system pembangunan. Dalam hal ini dipertegas bahwa: *human being are the centre of concerns for sustainable development. They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature.*

---

<sup>149</sup> Lihat Constitution of the Republic of South Africa, Act 108 of 1996 tanggal 16 Desember 1996.

<sup>150</sup> Katarina Tomasevski, "environment Rights" dalam Absor

<sup>151</sup> Lihat Christian Tomuschat, 2003, *Rights Between Idealism and Realism*, Oxford: oxford univity Press, H.48

Klaus Toepfer, direktur Eksekutif Program Lingkungan PBB menegaskan bahwa Konferensi Stockholm sangat tepat dijadikan sebagai pendekatan dalam memahami perlindungan lingkungan yang berimplikasi pada pemenuhan HAM.

Konferensi Stockholm dan Rio de Janeiro, memberikan perhatian besar dalam penghormatan dan perlindungan terhadap HAM atas lingkungan hidup. Konferensi Rio de Janeiro, Brasil, yaitu kesadaran jamak untuk mampu mewariskan bumi yang lestari bagi generasi mendataang.

Hal ini berarti pemerintahan di seluruh dunia memiliki kewajiban untuk komitmen pada terjaminnya pemenuhan HAM atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih (*right to clean and healthy environment*). Hal ini terlihat jelas dari Prinsip Keempat Deklarasi Rio yang menegaskan, *in order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it.*

Masyarakat internasional telah menuangkan gagasan pentingnya kesadaran lingkungan. Pada September tahun 2000, 147 negara dari 190 negara peserta PBB waktu itu telah menetapkan salah satu poin terpenting dalam *Milennium Development Goals* (MDGs) adalah *ensure environmental sustainability*. Ini artinya bahwa kesadaran lingkungan bukan lagi normativitas local belaka, melainkan sebuah konstruk kehidupan bersama. Kesadaran lingkungan yang baik telah menjadi wacana global yang penting dan amat mendesak.<sup>152</sup>

DUHAM 1948 dikenal dan diakui sebagai tolok ukur pencapaian pemenuhan HAM universal. tiga puluh pasal isi DUHAM mengafirmasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM sejagad.<sup>153</sup>

Dengan demikian bentuk perlindungan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan konferensi sebagaimana tersebut di atas.

## **Pembangunan Hukum**

Usaha pembangunan hukum nasional berkaitan dengan globalisasi dan permasalahan dunia, makin meningkat beberapa puluh tahun lalu terakhir. Arus globalisasi berdampak besar terhadap pembangunan hukum dan perubahan sosial masyarakat. Keterlibatan hukum dalam persoalan-persoalan sosial serta tuntutan agar hukum mampu berperan sebagai sarana untuk memecahkan berbagai problem sosial menampilkan kisi-kisi lain dari hukum yang tidak hanya yuridis-dogmatis. Perkembangan dimensi social

---

<sup>152</sup> Majda El Muhtaj, Loc.cit, H.204-207

<sup>153</sup> Ibid. h.208

hukum telah membebaskan hukum dari isolasinya berhadapan dengan faktor-faktor serta kekuatan-kekuatan yang sering disebut sebagai “non-hukum”.<sup>154</sup>

Selama ini tidak terasa bahwa hukum diterima sebagai suatu kenyataan, seolah-olah hukum benar-benar merupakan suatu sarana-sarana atau instrument yang sudah siap belaka. Hukum yang selama ini diterima sebagai sarana yang utuh, solid dan tinggal melihat hasilnya saja, pada pengamatan yang lebih dekat ternyata menampilkan suatu mozaik unsur-unsur dan factor-faktor yang beraneka ragam. Sistem hukum ternyata terdiri unsure-unsur: peraturannya sendiri, fasilitas-fasilitas, manusia-manusia pelaksanaannya dan suatu kompleks kekuatan-kekuatan social, politik, ekonomi yang bekerja atas sistem hukum.

Dari hal tersebut, maka diperlukan pembangunan hukum tersendiri. Sebelum hukum dapat dipercaya untuk melakukan tugas-tugas yang dibebankan masyarakat kepadanya. Sesuai dengan unsur-unsur yang disebutkan di atas, maka pembangunan hukum meliputi berbagai segi yang dikemukakan tersebut. Pertama, yaitu pembuatan peraturan yang baik. Kedua, penyediaan fasilitas yang dibutuhkan bagi pelaksanaan peraturan yang diciptakan. Faktor lain adalah manusia-manusia yang berhubungan dengan pelaksanaan hukum, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum.

Hukum yang harus datang kepada rakyat dengan memberikan hak-hak yang dijanjikan dan bukannya sebaliknya. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan, seperti dikemukakan Myrdal, adalah dibutuhkan kesadaran yang kuat untuk memisahkan antara wilayah-wilayah “publik” dan “rakyat”. Akhirnya dibutuhkan dukungan kekuatan-kekuatan di luar hukum yang memadahi yang memungkinkan hukum dijalankan dengan baik. Dalam hubungan tersebut diantaranya dapat disebut faktor kemauan politik untuk menjalankan hukum dengan seksama atau membiarkan dijalankannya hukum sebagai mestinya, sebagai suatu hal yang sering mendapatkan sorotan di negara sedang berkembang.<sup>155</sup>

Kehadiran hukum dalam masyarakat antara lain dimaksudkan untuk mengintegrasikan/mengkordinasikan berbagai kepentingan sehingga konflik dapat ditekan sekecil-kecilnya. Pengintegrasian/pengorganisasian kepentingan dapat dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat.<sup>156</sup>

---

<sup>154</sup>Satjipto Rahardjo, 2009, Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia,, Genta Publishing, Yogyakarta. H. 167

<sup>155</sup> *Ibid*, H. 179-181

<sup>156</sup> Yusriyadi, 2010, *Industrialisasi & Perubahan Fungsi Sosial, Hak Milik Atas Tanah*, Genta Publishing, Yogyakarta, H.134

Dari kasus lumpur lapindo yang sangat merugikan rakyat karena tidak dapat menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat disebabkan terkuburnya rumah, lahan pertaniannya, akses transportasi terganggu, penyakit yang ditimbulkan, semuanya ini menjadi beban yang harus ditanggung oleh rakyat. Kerugian yang diterima oleh korban karena kerusakan lingkungan tersebut tidak ditangani secara serius. Dalam penanganannya tidak ada dukungan politik sehingga hukum menjadi mandul tidak bisa memberikan hak-hak dari masyarakat yang telah dijanjikan oleh hukum. Bahkan penanganannya dibiarkan mengambang tidak jelas penyelesaiannya dalam sengketa lingkungan tersebut.

Dengan demikian dalam pembangunan hukum ini, perlu dibangun aparat penegak hukum atau pelaksana-pelaksana hukum yang bertabiat dan bisa memahami penderitaan rakyat sebagai korban dan komitmen terhadap HAM. Meskipun peraturannya baik, fasilitas untuk melaksanakan peraturannya juga baik, tetapi kalau pelaksana hukumnya tidak baik, akan menghasilkan putusan yang tidak baik. Demikian juga, meskipun peraturannya kurang baik dan fasilitas untuk melaksanakan peraturan kurang baik, tetapi pelaksana hukumnya baik akan dapat menyelesaikan masalah hukum dengan baik ada dan menghasilkan putusan yang baik. Dalam membangun hukum perlu juga suatu regulasi yang mewujudkan suatu konstitusi yang berbasis lingkungan hidup. Dalam konstitusi yang berbasis lingkungan hidup diharapkan dapat mendukung dan menjunjung tinggi HAM ( hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat). Konstitusi yang mengatur HAM yang berkaitan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, diatur di dalamnya suatu mekanisme ke peradilan internasional terhadap pelanggaran HAM berat. Dengan demikian apabila ada pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat jelas payung hukumnya sebagai dasar untuk melakukan suatu tindakan baik secara nasional maupun internasional.

Upaya pembangunan hukum harus dilakukan secara terus menerus agar hukum dapat memainkan peran dan fungsinya sebagai pedoman bertingkah laku (fungsi ketertiban) dalam hidup bersama yang imperatif dan efektif sebagai penjamin keadilan di dalam masyarakat. Upaya pembangunan hukum yang terus menerus ini diperlukan, minimal karena tiga alasan. *Pertama*, sebagai pelayan bagi masyarakat. Dalam hal ini, hukum itu tidak berada pada kevakuman, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya juga senantiasa berkembang. *Kedua*, sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat. *Ketiga*, karena secara realitis di Indonesia saat ini fungsi

hukum tidak bekerja efektif, sering dimanipulasi, bahkan jadi alat (instrumen efektif) bagi penimbunan kekuasaan.<sup>157</sup>

Dalam tujuan pembangunan nasional hendaknya harus pula dilakukan pembaharuan hukum nasional, hal ini sering dikenal dengan istilah *rekonstruksi*. Rekonstruksi memiliki arti bahwa “*re*” berarti pembaharuan sedangkan “*konstruksi*” memiliki arti suatu sistem atau landasan. Untuk itu, pengertian “*rekonstruksi*” adalah pembaharuan sistem atau landasan. Dalam hal rekonstruksi tersebut ada dua hal yang perlu digantikan, yaitu; “*rekonstruksi substansi hukum*” dan “*rekonstruksi pemikiran hukum*”. Dalam rekonstruksi substansi hukum yang dikenal dalam istilah asing *legal substance construction reform*. Dalam perubahan substansi hukum jika proses tersebut jadi maka akan berdampak pada perubahan secara substansial, hal ini juga berdampak pada perubahan sistem hukum nasional nantinya.

Cukup banyak masalah/tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dalam upaya melakukan pembangunan nasional (BANGNAS). Khususnya dalam masalah pembangunan hukum nasional (BANGKUMNAS), minimal dapat diidentifikasi tiga masalah besar, yaitu :

1. masalah peningkatan kualitas penegakan hukum in concreto (masalah (“*law enforcement*”).
2. masalah pembangunan/pembaharuan SHN (Sistem Hukum Nasional); dan
3. masalah perkembangan globalisasi yang multi kompleks, masalah internasionalisasi hukum, globalisasi/transnasionalisasi kejahatan, dan masalah *hitech/cyber crime* yang terus berkembang.

Ketiga masalah itu dapat dibedakan, tapi sulit dipisahkan karena ada saling keterkaitan erat.<sup>158</sup>

Demikian juga dalam penyelesaian sengketa lingkungan yang mengandung unsur pelanggaran HAM, hukumnya tidak bekerja efektif. Hukumnya tidak melihat kondisi nyata terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang membawa kerugian yang besar bagi masyarakat. Penegak hukumnya membelokan kendaraannya yang dinamakan hukum, sehingga alat buktinya tidak cukup, berakibat lam gugatan di pengadilan dikalahkan.

---

<sup>157</sup> Moh. Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, H. 61-62

<sup>158</sup> Barda Nawawi Arief, <http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/24/38>

Fakta hukum menunjukkan bahwa jelas-jelas terjadi kejahatan lingkungan yang menimbulkan kerusakan lingkungan di lapangan berupa banjir lumpur panas yang menenggelamkan rumah masyarakat. Dalam era global ini yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup berupa terlanggarnya hak hidup yang dan sehat yang merupakan bagian HAM, dapat diajukan dalam mekanisme internasional.

Simpulan:

1. Kerusakan lingkungan hidup yang berdampak terhadap terganggunya lingkungan yang baik dan sehat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan sebagai bentuk pelanggaran HAM berat
2. Dalam membangun hukum menempatkan HAM (hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat) sebagai hak yang fundamental dalam produk pembangunan hukumnya.
3. Di era globalisasi pelanggaran Ham berat bisa diajukan dalam mekanisme peradilan internasional
4. Deklarasi Universal Hak Asasi manusia (DUHAM) (1948), Kovensi Internastional tentang Hak Sipil dan Politik, Sosial, Budaya (1966), UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, UU No. 39/1999 tentang HAM, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Konstitusi Afrika Selatan Tahun 1996, Konferensi Stockhom 1972 dan Rio de Janeiro 1992, merupakan instrumen pokok dalam memberikan perlindungan kepada HAM ( hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ) dan memperkuat pandangan bahwa semua orang berhak menikmati hak-hak asasi manusia.

# **BAB X**

## **KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN KEADILAN ANTAR GENERASI**

### **A. Pendahuluan**

Tujuan nasional negara Republik Indonesia, seperti dinyatakan dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ialah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan nasional tersebut diwujudkan oleh bangsa Indonesia dengan melaksanakan pembangunan. Kehadiran pembangunan memang dibutuhkan oleh masyarakat dan negara. Pembangunan diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kenyataan yang terjadi dalam melaksanakan pembangunan terjadi eksploitasi atas berbagai sumberdaya alam yang menimbulkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan pemiskinan masyarakat. Kerusakan lingkungan hidup tidak hanya merugikan generasi sekarang, tetapi juga merugikan generasi masa depan. Dalam melaksanakan pembangunan perlu difikirkan keberlanjutannya. Dalam keberlanjutan ini mengharuskan pelaksana pembangunan untuk merancang agenda pembangunan dalam jangka panjang untuk melihat dampak pembangunan baik yang positif maupun dampak yang negatif dalam segala aspeknya. Perlu memperhatikan keadilan antar generasi dalam proses pembangunan. Perlu konsep pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keadilan antar generasi. Generasi sekarang dan generasi masa depan dihindarkan dari beban kerusakan lingkungan yang akan ditanggungnya akibat pembangunan.

### **B. Konsep Pembangunan Berkelanjutan di Negara Maju**

Konsep pembangunan berkelanjutan<sup>159</sup> diperlukan guna menentukan apakah suatu kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan

---

<sup>159</sup> Pasal 1 angka 3, Undang-undang Nomor 32 tahun Nomor 32 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

hidup dapat dikatakan ada keberlanjutan atau tidak dan apakah pemrakarsa konsisten dengan pembangunan keberlanjutan atau tidak. Setiap negara harus mempunyai konsep tersebut. Berikut ini disajikan beberapa konsep pembangunan berkelanjutan baik dari negara berkembang dan negara maju.

Di negara maju, penekanan utama pembangunan berkelanjutan lebih pada bagaimana memadukan pertimbangan ekonomi dan lingkungan dalam pengambilan keputusan. Perhatian yang lebih juga diberikan pada persoalan pemerataan lintas-generasi. Negara maju juga menekankan bahwa dalam memadukan pertimbangan lingkungan tersebut juga pada akhirnya tidak mengacaukan daya saing ekonomi mereka, khususnya untuk menandingi tenaga tenaga murah yang tersedia di negara-negara berkembang. Negara maju juga menyarankan bahwa negara berkembang harus merubah kegiatan ekonomi mereka untuk menghindari kerusakan hutan tropis misalnya dan sumberdaya alam lain dengan nilai-nilai global.

Cita-cita dan agenda utama pembangunan berkelanjutan tidak lain adalah upaya untuk mensinkronkan, mengintegrasikan, dan memberi bobot yang sama bagi tiga aspek utama pembangunan, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial-budaya dan aspek lingkungan hidup. Gagasan dibalik ini adalah, pembangunan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup harus dipandang sebagai terkait erat satu sama lain, sehingga unsur-unsur dari kesatuan yang saling terkait ini tidak boleh dipisahkan atau dipertentangkan satu dengan lainnya.<sup>160</sup> Yang mau dicapai dengan pembangunan berkelanjutan adalah menggeser titik berat pembangunan dari hanya pembangunan ekonomi menjadi juga mencakup pembangunan sosial-budaya dan lingkungan hidup. Dengan kata lain, yang ingin dicapai di sini adalah sebuah integrasi pembangunan sosial-budaya dan pembangunan lingkungan hidup kedalam arus utama pembangunan nasional agar kedua aspek tersebut mendapat perhatian yang sama bobotnya dengan aspek ekonomi. Pembangunan aspek sosial-budaya dan lingkungan hidup tidak boleh dikorbankan demi atas nama pembangunan ekonomi<sup>161</sup> Kepentingan pembangunan dan kepentingan lingkungan hidup perlu dipadukan. Sistem pengelolaan yang demikian ini dicapai berdasarkan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan hidup (*eco development oriented*).

Dengan prinsip *eco development* sesungguhnya para pelaku pembangunan (pengambil keputusan dan dunia usaha) diwajibkan untuk

---

<sup>160</sup> Hans –Joachim Hoehn, *Environmental Ethics and Environmental Politics* dalam A. Sonny Keraf, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, PT Kompa Media Nusantara, Jakarta, H.192

<sup>161</sup> *Ibid.* 192-193

mengaplikasikan politik pembangunan bersamaan dengan politik lingkungan dengan tidak berat sebelah.<sup>162</sup>

Berikut ini diberikan contoh konsep pembangunan berkelanjutan di propinsi Manitoba di Kanada. Majelis Meja Bundar untuk ekonomi dan Lingkungan (1992) menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah filsafat dasar, etika, serta pendekatan untuk mengarahkan perilaku individu dan kelompok berkaitan dengan lingkungan dan ekonomi. Secara lebih spesifik, Manitoba mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dicirikan oleh sebuah pandangan sekaligus sebagai konsep sebagai berikut:

- a Propinsi tidak dapat melanjutkan pembangunan secara ekonomi kecuali apabila lingkungan dilindungi.
- b Pembangunan ekonomi yang menerus mensyaratkan adanya biaya untuk inisiatif lingkungan yang dianggap penting.
- c Kebutuhan saat ini harus dapat dipenuhi tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.
- d Perhatian harus diberikan pada kosekuensi jangka panjang dari keputusan-keputusan ekonomi dan lingkungan.

Sebagai tambahan konsep tersebut, Manitoba menerima bahwa ada batas kemampuan bumi untuk keberlanjutan pembangunan dan kegiatan manusia. Respek terhadap batas kemampuan ekologi bumi membutuhkan upaya dalam sejumlah arah, termasuk:

- a Memanfaatkan sumberdaya sesedikit mungkin, seta lebih efektif dan efisien.
- b Mengurangi, memakai kembali, dan mendaur ulang produk-produk dari produksi dan konsumsi.
- c Memasukan nilai lingkungan pada pengolahan produk dalam sektor sekunder dan tersier.
- d Memperbaiki produktivitas melalui inovasi politik, teknologi, ilmu, institusi dan sosial.
- e Merahabilitsi kerusakan lingkungan.
- f Meningkatkan kepastian prduksi dan kualitas sumber daya alam.
- g Melestarikan dan mengembangkan substansi sumber daya langka.

---

<sup>162</sup> N.H.T.H. Sihan, 2002, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, H. 72

Konsep tersebut mestinya dijalankan bila pembangunan berkelanjutan bisa terwujud. "Pembangunan berkelanjutan" tidak akan tercapai jika konsep tersebut tidak diindahkan.<sup>163</sup>

### **C. Konsep Pembangunan Berkelanjutan di Negara Berkembang**

Negara berkembang memberikan prioritas pembangunan berkelanjutan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia saat ini, serta menjamin kelangsungan pembangunan ekonomi. Dengan demikian penekanannya lebih pada pemerataan antar generasi daripada lintas generasi. Ada keengganan yang dapat dipahamai dari negara berkembang ketika negara maju menyarankan mereka untuk meninggalkan peluang pembangunan melalui penebangan hutan tropis untuk melindungi lingkungan global. Para pemimpin di negara berkembang meyakini bahwa rakyat mereka mempunyai hak yang sama untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan mereka seharusnya tidak dilarang melakukan sesuatu yang dulu juga dilakukan masyarakat negara maju untuk mencapai satu tingkat keamanan ekonomi seperti sekarang. Jelas sekali dalam sidang bukmi di Rio de Janeiro selama juni 1992, banyak ketidakcocokan muncul karena perbedaan antara negara maju dan berkembang tentang bagaimana sesungguhnya pembangunan berkelanjutan itu diartikan.

Dalam pembahasan konsep pembangunan berkelanjutan di negara berkembang diberikan contoh Propinsi Bali di Indonesia. Pada tahun 1989 ada inisiatif kerjasama yang dinamakan *Bali Sustainable Development project / BSDP* (Proyek Pembangunan Berkelanjutan untuk Bali). BSDP merupakan kerjasama antar Universitas di Bali, Jawa dan Kanada, serta pemerintah tingkat propinsi dan pusat, juga beberapa LSM, untuk mengembangkan strategi pembangunan berkelanjutan yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi Rencana Pembangunan Lima Tahun dari 1994 sampai 1999. kegiatan ini berlangsung atas undangan pemerintah daerah Bali dan dengan sponsor biaya dari *the Canadian International Development Agency (CIDA)*.

Hasil BSDP, bahwa pembangunan berkelanjutan Bali meliputi:

1. Tidak hanya berkelanjutan sumber daya alam (dasar penyangga kehidupan), tetapi juga keberlanjutan sumber daya budaya (dari nilai-nilai dan legenda, ke upacara keagamaan dan struktur), dan
2. Tidak hanya keberlanjutan produksi, tetapi juga keberlanjutan budaya itu sendiri. Meskipun demikian, keberlanjutan budaya

---

<sup>163</sup> Manitoba Round Table on Environment and Economy, 1992, *Sustainable Development Towards institutional Change in the Manitoba Public Sector*, H.4

tidak menutup kemungkinan bahwa aspek-aspek budaya mungkin berubah setiap saat karena budaya adalah dinamis.

Selanjutnya disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan untuk Bali harus mempunyai fokus tidak hanya pada keseimbangan antara kebutuhan dan penyediaan sumber daya, tetapi juga keseimbangan budaya dalam warisan budaya. Konsep tersebut disederhanakan, dengan demikian maka definisi pembangunan berkelanjutan memfokuskan pada:

1. Kemenerusan sumberdaya alam dan produksi.
2. Kemenerusan budaya dan keseimbangan di dalam budaya, dan
3. Pembangunan sebagai proses untuk meningkatkan kualitas hidup.<sup>164</sup>

BSDP memakai tujuh kriteria dalam menentukan apakah inisiatif atau kegiatan tetap konsisten dengan perkembangan keberlanjutan. Konsep dan kriteria pembangunan berkelanjutan Bali sebagai berikut:

Kesinambungan sumber-sumber dan produksi (kriteria: efisiensi, keutuhan ekologi, keadilan).

Kesinambungan budaya dan keseimbangan di dalam budaya (kriteria: komunitas, keutuhan budaya, integrasi/keseimbangan).

Pandangan pembangunan kualitatif (kriteria: pembangunan sebagai realisasi kemampuan).<sup>165</sup>

Prinsip pembangunan yang terkandung dalam konsep Pembangunan Berkelanjutan dikemukakan secara lebih rinci dalam Deklarasi dan perjanjian internasional yang dihasilkan melalui Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (*United Nations Conference on Environment and Development*) di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Dari berbagai dokumen yang dihasilkan pada Konferensi itu, secara formal terdapat 5 (lima) prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan yaitu:

Prinsip keadilan antar generasi (*intergenerational equity*);

Prinsip keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*);

Prinsip pencegahan dini (*precautionary*);

Prinsip keragaman hayati (*conservation of biological diversity*);

Prinsip internalisasi biaya lingkungan.<sup>166</sup>

Kelima prinsip di atas kemudian dikenal sebagai prinsip pokok dari pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang kemudian

---

<sup>164</sup> Martopo dan Mitchell, 1995a, *Bali: Balancing Environment, Economy and Culture*, Departemen of Geography Publication Series No. 44, Waterloo, Ontario, University of Waterloo, H.20

<sup>165</sup> *Ibid*, H. 20

<sup>166</sup> Mas Achmad Santoso, dalam FX. Adji Samekto, 2008, *Kapitalisme, Modernisasi, dan Kerusakan Lingkungan*, Genta Press, Yogyakarta, 101.

oleh sebagian besar peserta KTT bumi 1992 dijadikan landasan hukum lingkungan baik di tingkat global (sebagaimana tertuang dalam Deklarasi dalam dokumen-dokumen internasional yang dihasilkannya melalui KTT bumi 1992) maupun ditingkat nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>167</sup>

Dalam pemahaman terhadap dilema pembangunan di Negara berkembang dalam hubungannya dengan pengelolaan lingkungan, *UNEP* menempatkan pusat kegiatannya disalah satu Negara berkembang, yaitu Nairobi (Kenya). Dalam bidang kegiatan *UNEP* terdapat *Environment and Development*, yang mengutamakan masuknya pertimbangan lingkungan ke dalam proses pembangunan:

The basic objective is to promote consideration of the environment in the overall development process, from local project to the global level. The complex task includes involvement in the international issues, long-term development planning and perspectives. Alternative patterns of development and lifestyles and cost-benefit analysis of environment protection measures<sup>168</sup>.

Pembangunan berkelanjutan bertumpu pada komitmen untuk keadilan dengan generasi mendatang. Pada tahun 1972 PBB Konferensi Stockholm mengenai Lingkungan Manusia mengakui tanggung jawab untuk "melindungi dan meningkatkan" lingkungan untuk generasi baik sekarang dan masa depan. Pada tahun 1992, kita dihadapkan dengan mendefinisikan dan menerapkan komitmen ini untuk generasi masa depan dalam konteks pembangunan lingkungan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan dipopulerkan melalui laporan *Our common future* (Masa Depan Bersama) yang disiapkan oleh World Commission on Environment and Development (Komisi dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan) (1987), yang dikenal pula dengan nama Komisi Brundtland, karena ketuanya (Gro Harlem Brundtland) kemudian menjadi Perdana menteri Norwegia.<sup>169</sup>

Menurut Komisi Brundtland bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan perkembangan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencukupi kebutuhan mereka. Pembangunan berkelanjutan mempunyai dua aspek. Walaupun demikian, ada pernyataan yang jarang dikutip, yaitu bahwa pembangunan berkelanjutan mempunyai dua konsep kunci yaitu:

---

<sup>167</sup> *Ibid*, H. 105

<sup>168</sup> UNEP dalam, Siti Sundari Rangkuti, 2005, *Hukum Lingkungan dan kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University, Surabaya, H.49

<sup>169</sup> Bruce Mitchel, dkk, 2010, , *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, H. 31

Kebutuhan, khususnya, kebutuhan para fakir miskin di negara berkembang. Keterbatasan dari teknologi dan organisasi sosial yang berkaitan dengan kapasitas lingkungan untuk mencapai kebutuhan generasi sekarang masa depan.

Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan, sebagaimana diinterpretasikan oleh Komisi Brunland, sesungguhnya berangkat dari konsep anthroposentris, yang menjadikan manusia sebagai tema sentralnya.<sup>170</sup>

Konsep anthroposentris menempatkan manusia di atas atau di luar alam, dalam kedudukan yang mendominasi alam. Anthroposentris yang juga dikenal sebagai ekologi dangkal (*shallow ecology*) memperlakukan alam hanya dengan nilai guna (*utilitarianvalue*) atau nilai instrumental.<sup>171</sup>

Perubahan lingkungan global mempengaruhi kemampuan kita untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Pada gilirannya, perkembangan ekonomi menyebabkan perubahan lingkungan global. Implikasi dari perubahan lingkungan global secara inheren jangka panjang dan perlu diatasi masalah ekuitas (keadilan) yang rentang dua atau lebih generasi.

Telah dikembangkan instrumen ekonomi untuk mencoba memenuhi kebutuhan generasi sekarang secara efisien, tetapi ini tidak cukup untuk mengatasi masalah ekuitas (keadilan) dengan generasi mendatang. Sementara penggabungan eksternalitas dimaksudkan untuk memastikan bahwa manfaat dari tindakan yang diusulkan melebihi biaya dan bahwa mereka yang menanggung biaya-biaya kompensasi secara memadai, dalam prakteknya beroperasi dari perspektif generasi sekarang. Eksternalitas lingkungan difokuskan terutama pada biaya yang generasi sekarang berupa polusi udara, air, dan tanah untuk pengembangan industri, deforestasi, dan aspek lain dari pembangunan ekonomi. Tingkat diskonto yang digunakan untuk mempertimbangkan biaya dan manfaat di masa depan, dari perspektif generasi sekarang. Ketergantungan pada tingkat diskonto untuk mempertimbangkan masa depan berarti bahwa keuntungan jangka pendek hampir selalu lebih besar daripada biaya jangka panjang, karena biaya jangka panjang terhadap lingkungan sulit untuk diukur.

Kepedulian keadilan untuk generasi masa depan tentang lingkungan alam pertama muncul sebagai keprihatinan utama dalam pertemuan preparator untuk Konferensi Stockholm 1972 tentang Lingkungan Hidup Manusia.

---

<sup>170</sup> *Ibid*, H. 32,

<sup>171</sup> Sudharto P.Hadi, 2009, *Manusia & Lingkungan*, Universitas Diponegoro, Semarang, H. 105

Pembukaan Deklarasi Stockholm tentang Lingkungan Manusia secara tegas mengacu pada tujuan melindungi kesejahteraan generasi mendatang, "... untuk mempertahankan dan memperbaiki lingkungan untuk generasi sekarang dan mendatang telah menjadi tujuan penting bagi umat manusia - sebuah tujuan untuk dikejar bersama, dan selaras dengan, tujuan didirikan dan fundamental perdamaian dan seluruh dunia pembangunan ekonomi dan sosial ". Deklarasi pertama dengan prinsip bahwa "manusia ... memegang tanggung jawab suci untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan, untuk generasi sekarang dan masa depan, "sedangkan yang kedua menyatakan bahwa" sumber daya alam bumi, termasuk udara, air, tanah, flora dan fauna ... harus dijaga untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan melalui perencanaan dan pengelolaan cermat. "Konferensi Stockholm dipimpin langsung kepada penciptaan United Nations Environment Programme (UNEP). Perhatian yang jelas untuk generasi mendatang dan untuk meningkatkan lingkungan yang kontribusi baru untuk proses pengembangan hukum internasional di daerah ini.

#### **D. Hubungan Antara Konsep Pembangunan Berkelanjutan dengan Keadilan Antar Generasi**

Dalam mewujudkan suatu keadilan antar generasi, maka dalam pembangunan yang berkelanjutan yang menekankan pemenuhan kebutuhan dasar manusia harus memperhatikan juga pemenuhan kebutuhan dasar generasi mendatang. Generasi mendatang juga sama kebutuhan dasarnya dengan generasi sekarang. Akan menjadi tidak adil kalau generasi mendatang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya karena telah dihabiskan oleh generasi sekarang. Generasi sekarang mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mengendalikan dalam pemanfaatan sumber daya alam terutama sekali sumber daya alam yang sulit untuk diperbaharui.

Penilaian terhadap suatu kegiatan misalnya dalam pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh pemrakarsa adalah penting. Dalam penilaian tersebut dapat diketahui apakah kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa tersebut konsisten dengan pembangunan berkelanjutan atau tidak, atau dalam pemanfaatan sumber daya alam terutama yang sulit untuk diperbaharui memperhatikan kepentingan generasi mendatang atau tidak. Apabila dalam kegiatan pemrakarsa tersebut tidak konsisten dengan konsep pembangunan berkelanjutan atau dalam pemanfaatan sumber daya alam tidak memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang atau tidak, harus dihentikan dan diberikan suatu sanksi yang memperhatikan lingkungan (sanksi berbasis lingkungan).

Kriteria untuk menilai dalam pemanfaatan sumber daya alam yang tak dapat diperbarui adalah kriteria efisiensi. Pada umumnya untuk menilai apakah suatu tindakan itu layak atau tidak, disamping dilihat dari sudut efisiensi juga dilihat dari sudut keadilan (*equity*). Dalam masalah pemanfaatan sumber daya alam dapat dipandang dalam kaitannya dengan pemanfaatan antar anggota masyarakat pada saat sekarang (generasi sekarang) dan dapat dilihat dalam distribusi /pemanfaatan antar generasi (*intergeneration distribution*).

Masalahnya sekarang ialah bagaimana menghitung nilai sekarang dari manfaat yang akan diterima oleh generasi yang akan datang. Dengan suatu tingkat diskonto tertentu sangat dimungkinkan suatu program pemanfaatan sumber daya alam efisiensi bagi generasi sekarang namun tidak menunjukkan apa-apa untuk generasi yang akan datang, hal ini dapat dipertimbangkan dengan perhitungan diskonto secara sosial (*social discounting*).

Tingkat diskonto sosial biasanya lebih rendah daripada tingkat diskonto pribadi (*privat rate of diskonto*). Hal ini digunakan untuk membicarakan manfaat bagi generasi yang akan datang. Ide pokoknya adalah bahwa konsumsi generasi mendatang merupakan barang publik bagi masyarakat generasi sekarang yaitu bahwa setiap pribadi pada saat ini akan merasa senang atau bahagia dengan adanya prospek yang bagus bagi generasi mendatang. Kepuasan yang di dapat seseorang tidak mengurangi kepuasan orang lain (ini adalah ciri barang publik). Ini menyebabkan tingkat diskonto sosial ditentukan lebih rendah daripada tingkat diskonto pribadi. Bila analisis ini diterima, maka investasi yang produktif di sektor swasta akan dapat berkurang dan digantikan dengan investor sektor pemerintah yang sering kali justru kurang produktif.

Penggunaan tingkat diskonto yang rendah untuk membantu generasi mendatang bukanlah didasarkan pada pertimbangan keadilan, tetapi didasarkan atas pertimbangan bahwa konsumsi generasi mendatang merupakan barang publik bagi generasi sekarang.<sup>172</sup> Hal ini merupakan pandangan secara ekonomi dalam penilaian pemanfaatan sumber daya alam. Kriteria yang digunakan adalah kriteria efisiensi. Kriteria ini tentu kurang memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan sumber daya alam dan beban risiko lingkungan apa yang akan ditimbulkannya.

Ada tindakan yang menunjukkan ketidakadilan sehingga merugikan generasi mendatang dalam bidang lingkungan yang dinyatakan oleh Edith Brown Weiss, sebagaimana telah dikutip oleh FX. Adji Samekto sebagai berikut:

---

<sup>172</sup> M. Suparmoko, 2010, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Suatu Pendekatan Teoritis*, BPFE, Yogyakarta, H.118-119

1. Konsumsi yang berlebihan terhadap sumber daya berkualitas, membuat generasi mendatang harus membayar lebih mahal untuk dapat mengkonsumsi sumber daya alam yang sama.
2. Pemakaian sumber daya alam yang saat ini belum diketahui manfaat terbaiknya secara berlebihan, sangat merugikan kepentingan generasi mendatang, karena harus membayar *in efisiensi* dalam penggunaan sumber daya alam tersebut oleh generasi dulu dan sekarang.
3. Pemakaian sumber daya alam secara habis-habisan oleh generasi dulu dan sekarang membuat generasi mendatang tidak memiliki keragaman sumber daya alam yang tinggi.<sup>173</sup>

Dalam pertimbangan keadilan, pemanfaatan sumber daya alam oleh generasi sekarang harus memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang juga membutuhkan sumber daya alam. Akan menjadi tidak adil apabila pada generasi yang akan datang mengalami kehabisan sumber daya alam karena pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan oleh generasi sekarang. Kehabisan sumber daya alam akan menimbulkan kehancuran dalam mencapai kemakmuran manusia.

### **E. Tiga Prinsip yang Melandasi Keadilan Antar Generasi dan Contoh Implementasi dalam Fakta Serta Keterkaitannya dengan UUPPLH**

Tiga prinsip yang membentuk dasar dari keadilan antar generasi, sebagai berikut:<sup>174</sup>

Pertama, "konservasi pilihan." setiap generasi harus diminta untuk melestarikan keragaman basis sumber daya alam dan budaya, sehingga tidak terlalu membatasi pilihan yang tersedia untuk generasi masa depan dalam memecahkan masalah mereka dan memuaskan nilai-nilai mereka

---

<sup>173</sup> FX. Adji Samekto, 2008, *Kapitalisme, Modernisasi, dan Kerusakan Lingkungan*, Genta Press, Yogyakarta, H.93-94

<sup>174</sup> Edith Brown Weiss, 1992, Bab 12 Dalam *Perubahan Lingkungan dan Hukum Internasional: Tantangan Baru dan Dimensi*, Diedit oleh Edith Brown Weiss. Tokyo: PBB University Press.

sendiri, dan juga harus berhak keanekaragaman sebanding dengan yang dinikmati oleh generasi sebelumnya.

Generasi masa depan lebih mungkin untuk bertahan hidup dan mencapai tujuan mereka jika mereka memiliki berbagai pilihan untuk mengatasi problem mereka. Melestarikan basis sumber daya alam dan budaya dirancang untuk memberikan keturunan kita warisan yang kuat dan fleksibel yang mencoba untuk mencapai kehidupan yang layak dan sehat. Prinsip pilihan melestarikan bertumpu pada premis bahwa keragaman, seperti kualitas, memberikan kontribusi untuk ketahanan. Hal ini dapat dilihat dalam kontribusi keanekaragaman hayati untuk ketahanan ekosistem.

Pelestarian keanekaragaman hayati sebagai sumber kekayaan genetik dapat membantu kesejahteraan manusia. Baik kesejahteraan manusia masa kini dan manusia masa depan. Keanekaragaman hayati merupakan aset ekonomi yang sangat besar potensinya.

Ada empat hal yang menonjol mengapa keanekaragaman hayati mempunyai prospek penting dari segi ekonomi.

*Pertama*, keanekaragaman hayati adalah sumber potensial kekayaan genetik (dengan variasinya) yang sangat besar nilainya bagi cadangan genetika pangan. Hutan tropis dunia mempunyai sedikitnya 65.000 jenis tanaman yang dapat dimakan. Namun, hanya sedikit yang telah dibudidayakan. Kerabat liar tanaman pangan yang masih ada di hutan, akan membantu pemulihan tanaman pangan kita yang telah didomestikasi. Gen-gen (plasma nutfah) yang diperoleh dari kerabat liar tanaman pangan dapat digunakan untuk menghasilkan tanaman domestik unggul tahan penyakit serta kelebihan lain yang kita inginkan. Contoh, Thailand yang banyak berhasil meningkatkan kualitas tanaman buah-buahnya. Thailand oleh karenanya saat ini terkenal dengan jenis Bangkok, pepaya Bangkok, jambu Bangkok, durian Bangkok, kelengkeng Bangkok.

*Kedua*, keanekaragaman hayati di hutan merupakan satu-satunya harapan hidup manusia karena di sana terdapat obat-obatan alamiah. Sampai sekarang, ilmuwan optimis dapat menemukan zat bio aktif yang dapat memerangi virus HIV (penyerang AIDS). Saat ini, keberhasilan dunia farmasi yang mengextraksi tanaman hutan tropis sebagai obat-obatan juga sudah tercatat. Misalnya *viblastin* yang diekstraksi dari tanaman tapak dara (*Cataranthus roseus*) untuk mengobati kanker, dan *pilocarpine* dari tanaman *Philocarpus jaborandi* untuk mengobati glaukoma.

*Ketiga*, memiliki keanekaragaman hayati berarti memiliki pilihan (*option*) yang besar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan

teknologi. Banyak peneliti alam dan sosial pergi ke hutan untuk mempelajari benda alam dan budaya asli. Mereka berharap menemukan pengetahuan terapan yang dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan modern dan peradaban manusia.

*Keempat*, memiliki keanekaragaman hayati berarti mempunyai kekayaan jenis yang bervariasi. Secara fisik, tampilan keanekaragaman hayati akan menjadikan negara yang mempunyai pesona eksotik lain dari yang lain, yang akan mengundang wisatawan dan penduduk sekeliling bumi untuk melihatnya. Ini terbukti dengan semakin meningkatnya wisatawan alam (*ecotourist*) yang berkunjung ke negara tropis hanya untuk melihat keindahan hutan serta isinya yang tidak dapat ditemui di negerinya sendiri.<sup>175</sup>

Konservasi pilihan bisa dilakukan dengan perkembangan teknologi baru yang menciptakan pengganti sumber daya yang ada atau proses untuk mengeksploitasi mereka lebih efisien, serta dengan konservasi sumber daya yang ada. Keputusan untuk mengubah suatu daerah dengan panel surya akan menyita penggunaan lahan untuk tanaman, setidaknya untuk periode waktu. Tapi panel surya dapat membantu untuk menghemat pasokan energi semakin langka, seperti helium-kaya cadangan gas alam, atau untuk menghindari emisi bahan bakar fosil yang berkontribusi terhadap perubahan iklim.

Prinsip konservasi pilihan mensyaratkan bahwa pada keragaman basis sumber daya dipertahankan. Ini bertindak sebagai rem penting pada orang-orang yang akan menghancurkan keanekaragaman hayati dengan tebang daerah tropis. Sumber daya harus dipertahankan terutama terhadap sumber daya yang tidak terbarukan, seperti minyak dan helium, gas alam, atau membuang beberapa sumber daya budaya dari semua budaya yang dominan.

Agar sumber daya alam yang tidak terbarukan tetap lestari, maka perlu alternatif untuk menggantikannya. Misalnya, perlu diciptakan kendaraan bermotor dengan tenaga surya untuk menggantikan bahan bakar minyak. Hal ini sudah dipraktikkan di Jepang, tetapi belum berkembang. Baru-baru ini Indonesia (Jakarta) diselenggarakan INTL Show Motor 2011, yang memamerkan mobil yang ramah lingkungan. Jepang memamerkan mobil tenaga surya. Bahkan Jepang akan membuat mobil dengan bahan

---

<sup>175</sup> Fahrudin M. Mangunjaya, 2006, *Hidup Harmonis Dengan Alam, Esai-esai pembangunan Lingkungan Konservasi dan Keanekaragaman hayati Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, H.11-12

bakar air (H<sub>2</sub>O). Di Indonesia juga sudah dibuat kendaraan dengan bahan bakar surya, tetapi masih terbatas pada penggunaan kendaraan di lapangan golf, juga belum dikembangkan untuk kendaraan umum lainnya. Orang Indonesia secara pribadi ada yang sudah pernah membuat mobil dengan bahan bakar air. Dengan demikian orang Indonesia sudah mendahului rencana Jepang yang akan membuat mobil dengan bahan bakar air. Apabila tenaga surya atau air (H<sub>2</sub>O) ini bisa sebagai bahan utama kendaraan bermotor tentu akan bisa menggantikan bahan bakar dari fosil yang tidak terbarukan. Alternatif lain adalah penggunaan biji jarak untuk minyak diesel dan industri. Apabila biji jarak dibudidayakan dan digunakan sebagai pengganti minyak diesel dan industri tentu sumbangan yang besar untuk menjaga sumber daya alam yang berupa minyak tetap lestari, sehingga generasi mendatang tetap bisa menikmati bahan bakar minyak dari fosil yang sulit diperbaharui.

Dalam melestarikan keragaman budaya berkaitan dengan lingkungan bisa diberikan contoh dalam implementasinya sebagai berikut: di Bali ada budaya pemberian sesaji di candi, upacara keagamaan dan di halaman rumah orang Bali. Sesaji tersebut seperti daun, buah dan bunga yang dilindungi dari sinar matahari dengan payung. Ada pola kain hitam dan putih menandakan kesimbangan antara kekuatan baik (putih) dan jahat (hitam). Makna dari sesaji tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap lingkungan, yang digambarkan daun, buah dan bunga yang dilindungi dari sinar matahari dengan payung. Demikian juga di Jawa, ada budaya orang ke gunung kemudian memberikan sesaji. Sesaji yang dibuang lama kelamaan menjadi busuk. Setelah busuk bisa menjadi rabuk bagi tanaman sekitarnya. Disini ada makna agar orang mau menjaga dan memelihara tanaman agar tetap hidup dengan subur sehingga bisa lestari alam ini. Adanya usaha pemerintah dalam mengusahakan adanya cagar alam, swaka marga satwa, hutan lindung, taman nasional, cagar budaya, ini juga dalam rangka untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan melestarikan budaya di Indonesia.

Dalam keterkaitan prinsip "konservasi pilihan" dengan substansi UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dijelaskan sebagai berikut. Apabila dalam prinsip konservasi pilihan bahwa generasi harus melestarikan keragaman sumber daya alam, demikian juga dalam UUPPLH telah mengatur hal tersebut dalam beberapa pasal.

Pasal 2 UUPPLH huruf, b, c, i, disebutkan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: kelestarian dan keberlanjutan; keserasian dan keseimbangan serta keanekaragaman hayati. Dengan demikian pasal tersebut sesuai dengan prinsip "konservasi pilihan", yang mengharuskan generasi melestarikan sumber daya alam.

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Pasal 4 UUPPLH: Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pemanfaatan sumber daya alam tidak “sembarangan” tetapi harus memperhatikan hal-hal tersebut di atas.

Pasal 12 UUPPLH: Pemanfatan

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
  - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
  - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
  - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh:
  - a. Menteri untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan pulau/kepulauan;
  - b. gubernur untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota; atau

- c. bupati/walikota untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

Dalam pemanfaatan lingkungan sumber daya alam harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung, ini berarti dalam pemanfaatan sumber daya alam harus mengingat kemampuan lingkungan itu sendiri dan keberlanjutannya untuk generasi mendatang. Pemanfaatan sumber daya alam yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung tersebut untuk keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam masa sekarang dan masa depan.

#### Pasal 13 UUPPLH: Pengendalian:

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencegahan;
  - b. penanggulangan; dan
  - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Pencemaran dan kerusakan di Indonesia sudah sangat parah. Kalau hal ini tidak ditangani dengan serius tentu lingkungan yang baik dan sehat tidak akan dinikmati baik generasi sekarang maupun generasi mendatang. Keanekaragaman hayati terancam baik generasi sekarang maupun generasi mendatang. Dengan demikian perlu dikendalikan masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pencegahan, penanggulangan, pemulihan dan menggunakan instrumen sebagai mana ditentukan dalam pasal 14 UUPPLH.

Pasal 14: Pencegahan: Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. amdal;
- f. UKL-UPL;

- g. perizinan;
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. analisis risiko lingkungan hidup;
- l. audit lingkungan hidup; dan
- m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Kedua, "konservasi kualitas.", setiap generasi harus mempertahankan kualitas bumi, sehingga bumi tidak dalam kondisi lebih buruk. Setiap generasi juga berhak untuk kualitas bumi yang sebanding dengan yang dinikmati oleh generasi sebelumnya.

Prinsip konservasi kualitas mengharuskan kita meninggalkan kualitas lingkungan alam dan budaya yang tidak dalam kondisi yang lebih buruk dari yang diterimanya. Generasi terbaru telah menggunakan sumber daya udara, air, dan tanah sebagai sumber daya gratis untuk pembuangan limbah mereka, sehingga melewati biaya kegiatan mereka kepada generasi masa depan dalam bentuk kualitas terdegradasi udara dan air, dengan disertai kerugian untuk kehidupan tanaman dan hewan dan kesehatan manusia.

Prinsip kualitas melestarikan konsisten dengan pertumbuhan lingkungan berkelanjutan. Ini tidak berarti bahwa lingkungan harus tetap tidak berubah, yang akan konsisten dalam hal apapun dengan akses melestarikan generasi sekarang untuk manfaat bumi ini. Sebagai contoh, kita mungkin akan kehabisan cadangan lebih dari sumber daya alam dan menyebabkan polusi. Untuk itu perlu modal dan pengetahuan yang cukup bagi generasi masa depan untuk mengembangkan pengganti sumber daya yang habis dan untuk mereda atau menghapus polutan. Sebuah framework harus dikembangkan di mana keseimbangan tersebut dapat berlangsung. Komponen yang diperlukan dijadikan prediksi indeks keanekaragaman sumber daya dan kualitas sumber daya, pengukuran dasar, dan peningkatan kapasitas untuk memprediksi perubahan teknologi.

Implementasi konsep ini untuk mempertahankan kualitas alamnya bisa dicontohkan, seperti desa naga di Tasikmalaya. Disana ada yang dinamakan karukun (nenek moyang= menghormati nenek moyang). Di desa tersebut kalau orang akan mengambil kayu yang tumbang, diharuskan kaki kiri disungai dan kaki kanan di hutannya. Hal ini sebetulnya tidak mungkin bisa dilakukan. Pelajaran yang bisa diambil adalah bahwa orang tidak boleh untuk melakukan kerusakan hutan, agar hutan tetap lestari. Apabila hal tersebut bisa dipahami semua orang Indonesia tentu kerusakan hutan bisa dihindarkan. Demikian juga di Jawa ada istilah nyabuk gunung, bila

menanam di lereng gunung, dibarengi dengan menanam pohon yg keras, agar tidak longsor. Apabila hal ini juga dipahami tidak terjadi kerusakan lingkungan, sehingga kualitas lingkungan bisa dipertahankan.

Contoh lainnya, munculnya ilmu ekonomi yang berdasarkan pada ajaran budha (*Buddist Economics Development*). Pertumbuhan dalam wawasan *Buddist Economics* adalah pertumbuhan yang diarahkan selaras dengan lingkungan alam, pertumbuhan dengan teknologi tepat guna dan pertumbuhan dengan pengorganisasian komunitas. Perspektif ini berbeda dengan pertumbuhan dalam pandangan ekonomi klasik yang berorientasi pada teknologi tinggi yang mengklaim bahwa kejeniusan manusia dan ketidakterbatasan sumber-sumber daya alam tidak ada batas untuk konsumsi.

Ekonomi ajaran Budha ini tidak menolak kehadiran pasar sebagai instrumen ekonomi modern, tetapi yang terpenting adalah mencukupi kebutuhan sendiri (*self sufficient*). Jika ada kelebihan dari konsumsi sendiri, maka bisa dijual pada pasar. Penerapan ekonomi berdasarkan pada ajaran Budha ini tercermin dalam evolusi di Thailand yang disebut sebagai "*Turning Point of Thai Farmers*". Prinsip *self sufficient* sebenarnya juga dipraktikkan oleh beberapa kelompok masyarakat kita meskipun tidak terkait dengan ajaran Budha. Masyarakat Badui dan adat kesepuhan di Jawa Barat yang menggantungkan hidupnya dari bertani memiliki prinsip bahwa hasil pertanian adalah untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Mereka menyimpan hasil panen di lumbung padi baik milik keluarga atau milik komunitas. Jika ada sisa panen baru dijual. Prinsip ini ternyata membuat mereka tidak pernah kekurangan pangan. Dengan kata lain kelompok-kelompok masyarakat ini sudah menerapkan konsep ketahanan pangan.<sup>176</sup>

Ada alasan yang kuat untuk meyakini bahwa sistem tradisional dalam pemanfaatan sumber daya alam relatif lebih baik. Pada umumnya, penduduk asli mengembangkan cara hidup yang diselaraskan dengan lingkungan hidup lokalnya. Hubungan mereka yang erat dengan teritori telah menyebabkan penduduk asli mengembangkan keterkaitan yang kuat dengan lahan, yang diwujudkan dalam bentuk hukum adat dan skema keagamaan dan simbolik yang kompleks, serta dengan ilmu pengetahuan yang sangat terinci. Ilmu pengetahuan seperti itu mungkin terkait dengan kebijaksanaan turun temurun dan telah disempurnakan dari generasi ke generasi, sehingga pembenaran praktik untuk beberapa kebiasaan tidak langsung dapat dipahami oleh para peneliti maupun oleh masyarakat setempat sendiri.<sup>177</sup> Banyak penduduk asli yang melihat secara jelas bahwa

---

<sup>176</sup> Sudharto P.Hadi, *Op.cit*, H.105-106

<sup>177</sup> Alcom, 1989 dalam Marcus Colchester, Ruddy Gustave (ed), 2009, *Menyelamatkan Alam. Penduduk Asli Kawasan Perlindungan dan Konservasi Kenaekaragaman Hayati*, Buku

mereka memelihara tanahnya demi kepentingan generasi mendatang. Sebagaimana pernyataan Viktor King tentang penduduk asli Borneo, "pandangan tradisional asli penduduk Borneo adalah bahwa sumber daya alam dipercaya kepada mereka demi kepentingan generasi mendatang"<sup>178</sup>.

Dengan demikian penduduk asli sebenarnya mempunyai kearifan lokal yang tinggi untuk menjaga kualitas fungsi lingkungan. Meskipun sebenarnya penduduk lokal khususnya dan penduduk lainnya pada umumnya tidak mengetahui apa yang dilakukan mempunyai makna yang tinggi untuk menjaga planet bumi ini. Mereka melakukan karena turun temurun. Orang masa lalu berarti sudah memikirkan masalah lingkungan untuk masa sekarang. Maka tidak adil, jika generasi masa sekarang tidak memikirkan generasi mendatang dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada.

Prinsip "Konservasi Kualitas", berkaitan dengan substansi UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bisa dilihat dalam pasal-pasal UUPPLH sebagai berikut.

Pasal 15 UUPPLH: Kajian Lingkungan Hidup Strategis

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
  - a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
  - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
  - a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
  - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan

---

Asli Berjudul, *Salvaging natur Indigenous, Protected Areas and biodiversity conservation*, WGCOP, Denpasar, H. 64

<sup>178</sup> King dalam *ibid*

- c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pasal 16 UUPPLH: KLHS memuat kajian antara lain:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragamanhayati.

Pasal 19 UUPPLH: Tata Ruang

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pasal 22 UUPPLH: Amdal

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.

Pasal 42 UUPPLH: Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
  - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
  - c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 47 UUPPLH : Analisis Risiko Lingkungan Hidup

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

- a. pengkajian risiko;
- b. pengelolaan risiko; dan/atau
- c. komunikasi risiko.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 53 UUPLLH: Penanggulangan

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
  - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 54 UUPPLH: Pemulihan

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
  - b. remediasi;
  - c. rehabilitasi;
  - d. restorasi; dan/atau
  - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 57 UUPPLH: Pemeliharaan

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
  - a. konservasi sumber daya alam;
  - b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
  - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
  - a. perlindungan sumber daya alam;
  - b. pengawetan sumber daya alam; dan
  - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
  - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

KLHS, AMDAL, Analisis Risiko Lingkungan, penanggulangan, pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan serta pemeliharaan lingkungan hidup sebagai mana diatur dalam tersebut di atas, merupakan upaya supaya bumi ini tidak mengalami kerusakan atau timbul suatu kondisi kualitas lingkungan yang buruk. Hal ini juga untuk tidak mewariskan kondisi alam yang buruk untuk generasi mendatang. Dengan demikian prinsip "konservasi kualitas" diakses dalam substansi UUPPLH.

Ketiga, "konservasi akses." Setiap generasi harus menyediakan anggota dengan hak yang adil akses ke warisan generasi masa lalu dan harus melestarikan akses ini untuk generasi mendatang.

Konservasi akses memberikan anggota generasi sekarang hak, wajar tidak diskriminatif akses ke sumber daya alam dan budaya bumi kita. Ini berarti mereka berhak untuk sumber daya ini untuk meningkatkan mereka sendiri ekonomi dan kesejahteraan sosial asalkan mereka menghormati tugas yang adil untuk generasi mendatang dan tidak masuk akal mengganggu akses anggota lain dari generasi mereka ke sumber daya yang sama.

Konservasi ini menawarkan prinsip keadilan antar generasi dan antara anggota dari generasi yang sama. Penyempurnaan dari apa konservasi akses berarti seperti yang diterapkan kepada anggota generasi

sekarang sangat kompleks. Ini menyiratkan baik yang warisan itu sendiri yang mereka memiliki akses harus sebanding dengan kualitas dan keragaman (atau ketahanan) untuk generasi sebelumnya dan bahwa mereka harus memiliki tingkat minimum sumber daya sehingga mereka dapat pada kenyataannya memiliki akses ke suatu warisan. Dengan demikian, anggota generasi sekarang tidak boleh menurunkan warisan yang tersedia, dan sejauh bahwa beberapa anggota terlalu miskin untuk memiliki akses yang efektif, harus membantu mereka untuk mendapatkan akses tersebut.

Contoh dalam implementasinya konsep ketiga ini adalah masyarakat lokal Indian di Amerika Utara, seperti Algonguins, secara tradisional telah melibatkan seseorang untuk mewakili generasi ketujuh di masa depan dalam setiap pengambilan keputusan kelompok. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Orang tersebut bertanggung jawab untuk memikirkan pemerataan lintas generasi.

Dengan demikian apabila ada keputusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam dan dimungkinkan berdampak terhadap generasi mendatang, orang tersebut terlibat di dalamnya. Orang tersebut dalam keputusan yang akan diambilnya bisa memberikan langkah yang baik agar keputusan yang akan ditetapkannya tidak merugikan generasi masa depan. Hal tersebut bisa diimplementasikan di Indonesia, mengingat di Indonesia kerusakan lingkungannya sudah masuk stadium yang tinggi dan belum ada wakilnya untuk mewakili generasi mendatang dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

### **Hak dan Kewajiban Antar Generasi**

Prinsip-prinsip pilihan (keragaman), kualitas, dan akses membentuk dasar dari seperangkat kewajiban dan hak antar generasi, atau hak bumi dan kewajiban, yang dipegang oleh setiap generasi. Hak-hak dan kewajiban berasal dari posisi setiap generasi sebagai bagian dari entitas antar waktu masyarakat manusia. Hak dan kewajiban antar generasi bumi secara integral terkait, hak selalu terkait dengan kewajiban. Mereka mewakili dalam contoh pertama perlindungan kepentingan moral, yang harus diubah menjadi hak-hak hukum dan kewajiban.

Hak dan kewajiban hidup di bumi berdampingan di setiap generasi. Dalam dimensi antar generasi, generasi yang kewajiban terutang adalah generasi mendatang. Sementara generasi sekarang hak-hak nya terkait dengan generasi masa lalu. Dengan demikian hak-hak generasi masa depan terkait dengan kewajiban generasi sekarang. Dalam konteks antar generasi, kewajiban dan hak bumi ada di antara anggota generasi sekarang. Dengan demikian, kewajiban antar generasi untuk melestarikan bumi dari generasi sekarang, untuk generasi mendatang. Sebagai generasi mendatang dan

kepada anggota generasi sekarang, yang memiliki hak untuk menggunakan dan menikmati warisan bumi.

Hak antar generasi melekat pada kebutuhan di semua generasi, apakah akan generasi berturut-turut atau yang segera lebih jauh. Ada dasar teoritis untuk membatasi hak tersebut. Jika kita melakukannya, kita sering akan memberikan sedikit perlindungan atau tidak untuk generasi masa depan yang jauh. Pembuangan nuklir dan berbahaya limbah, hilangnya keanekaragaman hayati, dan penipisan ozon, misalnya, memiliki efek signifikan terhadap warisan alami dari generasi lebih jauh.

Hak bumi antar generasi dapat dianggap sebagai hak group, berbeda dari hak-hak individu, dalam arti bahwa generasi memegang hak-hak sebagai kelompok dalam kaitannya dengan generasi lain. Masa lalu, sekarang, dan masa depan. Keberadaan mereka terlepas dari jumlah dan identitas individu yang membentuk setiap generasi. Bila dipegang oleh anggota generasi sekarang, mereka memperoleh atribut hak-hak individu dalam arti bahwa ada kepentingan diidentifikasi dari individu yang hak-hak melindungi kepentingan-kepentingan berasal dari fakta bahwa mereka yang hidup sekarang adalah anggota dari generasi sekarang dan memiliki hak dalam kaitannya dengan generasi lain untuk menggunakan dan manfaat dari Bumi.

Hak-hak antar generasi dapat memberikan kerangka teoritis yang menarik untuk menghubungkan sejumlah hak yang berbeda yang inheren dimensi temporal. Ini termasuk hak-hak budaya dan hak pembangunan, yang secara implisit berasumsi bahwa ada terus proses yang harus dilindungi.

Telah berpendapat bahwa generasi mendatang tidak bisa memiliki hak, karena hak-hak hanya ada ketika ada kepentingan diidentifikasi, yang hanya bisa terjadi jika kita dapat mengidentifikasi individu-individu yang memiliki kepentingan untuk melindungi. Karena kita tidak bisa tahu siapa individual di masa depan, tidak mungkin untuk generasi mendatang memiliki hak.

Paradoks ini mengasumsikan kerangka kerja konseptual tradisional hak sebagai hak individu diidentifikasi. Namun hak antar generasi bumi bukan hak contoh pertama yang dimiliki oleh individu. Ini adalah, sebaliknya, hak-hak antar generasi, yang harus ia dipahami dalam konteks temporal generasi. Generasi memegang hak-hak sebagai kelompok dalam kaitannya dengan generasi lain, lalu, sekarang, dan masa depan. Hal ini konsisten dengan pendekatan lain untuk hak-hak, termasuk pendekatan Islam, yang memperlakukan hak asasi manusia tidak hanya sebagai hak-hak individu, tetapi sebagai “hak-hak komunitas orang percaya secara keseluruhan”. Mereka dapat dievaluasi dengan kriteria obyektif dan indeks diterapkan pada bumi dari satu generasi berikutnya. Untuk mengevaluasi

apakah kepentingan terwakili dalam hak bumi sedang dilindungi secara memadai tidak tergantung pada mengetahui jumlah jenis individu yang pada akhirnya ada dalam setiap generasi masa yang akan datang.

Isi dari hak antar generasi dibingkai dalam prinsip-prinsip keadilan antar generasi. Dalam batasan ini, setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menetapkan kriteria untuk menentukan tindakan yang melanggar hak-hak antar generasi.

Hak bumi antar generasi juga terkait dengan norma-norma prosedural tertentu, yang penting untuk mencapai norma-norma substantif. Misalnya, akses informasi, partisipasi publik, dan jangka panjang penilaian dampak yang muncul sebagai berpotensi instrumen penting untuk mencapai keadilan antar generasi.

Penegakan hak bumi antar generasi adalah tepat dilakukan oleh seorang wali atau wakil dari generasi masa depan sebagai sebuah kelompok, bukan individu masa depan, yang kebutuhan tak tentu. Sementara pemegang hak dapat kekurangan kapasitas untuk membawa keluhan maju dan karenanya tergantung pada keputusan perwakilan untuk melakukannya, ketidakmampuan ini tidak mempengaruhi keberadaan hak atau kewajiban yang terkait dengannya.

Hak dan kewajiban antar generasi mungkin memiliki implikasi bagi kebijakan kependudukan. Sementara keberadaan hak tidak tergantung pada mengetahui komposisi generasi masa depan, bagaimanapun, jika populasi bumi terus tumbuh pesat, jumlah keragaman dan derajat kualitas yang harus ia turunkan akan lebih tinggi daripada jika penduduk di masa depan berada di tingkat yang sama atau kurang dari saat ini. Apakah generasi memilih untuk memenuhi kewajiban dengan membatasi eksploitasi, konsumsi, dan limbah atau dengan membatasi pertumbuhan penduduk adalah keputusan yang harus dibuat.

Hampir setiap keputusan kebijakan pemerintah dan bisnis mempengaruhi komposisi generasi masa depan. Keputusan mengenai perang dan damai, kebijakan ekonomi, kemakmuran relatif dari berbagai daerah dan kelompok sosial, transportasi, kesehatan, pendidikan, semua mempengaruhi demografis dan komposisi generasi mendatang dengan mempengaruhi kehidupan dan nasib generasi sekarang. Hal ini membuka kemungkinan bahwa semua keputusan layak untuk diteliti dari sudut pandang dampaknya pada generasi masa depan. Tujuannya pasti hanya untuk melindungi terhadap kerusakan jangka panjang lingkungan, seperti polusi air tanah beracun, polusi radiasi dari lautan, degradasi tanah, dll, yang efeknya sulit atau tidak mungkin untuk membalikkan kecuali ada alasan yang sangat kuat untuk melakukannya di luar profitabilitas.

Hak bumi generasi mendatang menyediakan kerangka kerja normatif untuk menerapkan pembangunan berwawasan lingkungan

berkelanjutan. Ini berarti bahwa kita tidak harus bergantung pada rasa kemurahan mengkurui generasi sekarang, tetapi pada hak dasar generasi mendatang. Hak kita sendiri sebagai anggota generasi ini, dalam kaitannya dengan leluhur kita, perlu untuk melindungi keturunan kita.

## **F. Representasi untuk Generasi Mendatang**

Generasi mendatang tidak efektif terwakili dalam proses pengambilan keputusan saat ini, meskipun keputusan yang dibuat akan menentukan kesejahteraan awal mereka. Meskipun demikian mengharuskan kita memahami hak mendasar di antara generasi dengan benar, sehingga disadari bahwa generasi mendatang memiliki klaim yang sama dengan generasi sekarang untuk menggunakan dan manfaat dari lingkungan alam. Setelah hal ini disadari, hak kesetaraan di antara generasi, instrumen ekonomi dapat dikembangkan untuk mencapai keadilan antar generasi yang efisien.

Dalam keputusan-keputusan administratif dan peradilan, perlu memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang. Melalui undang-undang lingkungan dan sumber daya alam dapat memberikan peringatan dan melakukan penyelidikan terhadap pengaduan masalah lingkungan.

Amerika bisa memberikan wakil generasi mendatang di pengadilan nasional dan badan-badan administratif yang berfungsi sebagai wali. Pendekatan lain bisa dilakukan dengan menunjuk ombudsman atau komisaris untuk generasi mendatang. Ini bisa beroperasi secara internasional, nasional, atau lokal. Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan merekomendasikan bahwa negara-negara mempertimbangkan ombudsman nasional.

Prinsip "konservasi akses", yang mengharuskan setiap generasi menyediakan anggota dengan hak yang adil akses ke warisan generasi masa lalu dan harus melestarikan akses ini untuk generasi mendatang. Prinsip ini pun sebenarnya tersirat juga dalam sumbstansi UUPPLH sebagai berikut.

Pasal 65 (ayat 4) UUPPLH: Hak

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dari pasal tersebut bisa dilihat adanya kesempatan setiap orang akses ke lingkungan, mana kala kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa akan menimbulkan dampak yang besar dan penting. Apalagi hak hidup yang baik dan sehat manusia terganggu, mereka bisa menggugatnya. Akses generasi ke dalam lingkungan tersebut sebetulnya bisa menjadi kontrol sosial yang berguna bagi keberlanjutan fungsi lingkungan baik untuk generasi sekarang atau generasi mendatang. Seorang yang memperjuangkan untuk keberlanjutan fungsi lingkungan dan hak atas lingkungan hidup yang baik ini tidak dapat dituntut bahkan perlu didukung dan dilindungi, sebagaimana diatur dalam pasal 66 UUPPLH.

#### Pasal 66 UUPPLH:

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

#### Pasal 67 UUPPLH: Kewajiban

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal tersebut mengharuskan adanya konservasi akses bagi setiap orang untuk memelihara lingkungan hidup. Setiap orang disini juga termasuk pemrakarsa yang hendak melakukan kegiatan yang dimungkinkan mempunyai dampak yang besar dan penting. Pemrakarsa harus terbuka dan jujur memberikan informasi bahwa kegiatan yang akan dilakukan tidak berdampak terhadap lingkungan, sebagai mana diatur dalam Pasal 68 UUPPLH. Apabila generasi sekarang melaksanakan pasal tersebut akan berdampak terhadap lingkungan hidup yang baik. Apabila lingkungan hidup sekarang sudah baik, tentunya berimbas pada lingkungan hidup yang baik juga untuk generasi mendatang. Dengan demikian generasi sekarang tidak mewariskan lingkungan yang rusak terhadap generasi mendatang.

#### Pasal 68 UUPPLH:

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 70 UUPPLH: Peran Masyarakat

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
  - a. pengawasan sosial;
  - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
  - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
  - a meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
  - c menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  - d menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
  - e mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dari pasal tersebut bisa dilihat bahwa masyarakat mempunyai hak untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Peran masyarakat ini merupakan bentuk konservasi akses untuk tidak mewariskan kerusakan lingkungan kepada generasi mendatang. Peran masyarakat ini untuk menjaga keseimbangan dalam menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan untuk generasi sekrang dan generasi mendatang.

Pasal 71 UUPPLH: Pengawasan

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 74 UUPPLH:

- (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang:
  - a. melakukan pemantauan;
  - b. meminta keterangan;
  - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
  - d. memasuki tempat tertentu;
  - e. memotret;
  - f. membuat rekaman audio visual;
  - g. mengambil sampel;
  - h. memeriksa peralatan;
  - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
  - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Pasal 74 dan 71 UUPPLH tersebut di atas merupakan bentuk akses lingkungan melalui pengawasan. Dalam hal ini yang sebagai pengawas adalah pejabat fungsional. Mana kala yang melakukan pelanggaran terhadap lingkungan hidup dari instansi pemerintah, pengawasannya bisa menjadi tidak obyektif. Maka perlu pengawas yang independen yang diangkat dari masyarakat. Harapannya pengawas yang independen ini, ditekankan tidak hanya mewakili generasi sekarang saja, tetapi juga mewakili generasi masa depan.

Ketiga prinsip (konservasi pilihan, konservasi kualitas, konservasi akses) merupakan suatu prinsip perlindungan dan pengelolaan dalam menjaga keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang.

Demikian juga dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup tidak hanya mengelola lingkungan hidup, tetapi juga melindungi, karena kerusakan dan pencemaran di Indonesia semakin buruk atau sudah memasuki stadium yang tinggi. Bila dibandingkan antara Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup,

Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak memuat perlindungan lingkungan hidup sedangkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup ada penambahan kata perlindungan. Berbeda dengan Undang-undang lingkungan hidup di Amerika yang sejak semula dibuat (1 Januari 1970, sudah ada kata perlindungan lingkungan hidup. Perlindungan disini tentunya tidak hanya perlindungan untuk generasi masa sekarang saja, tetapi juga perlindungan untuk generasi masa mendatang juga.

### **Simpulan**

1. Konsep pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keadilan antar generasi: Konsep pembangunan diperlukan guna menentukan apakah suatu kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dapat dikatakan ada keberlanjutan atau tidak, dan apakah pemrakarsa konsisten dengan pembangunan keberlanjutan atau tidak. Konsep ini diperlukan oleh setiap negara.
2. Dalam melaksanakan pembangunan harus memperhatikan keadilan antar generasi (*intergenerational equity*); keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*); pencegahan dini (*precautionary*); keragaman hayati (*conservation of biological diversity*); internalisasi biaya lingkungan.
3. Manfaat pembangunan tidak hanya untuk generasi sekarang saja, tetapi juga bermanfaat bagi generasi masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1990, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Amsyari, Fuad, 1986, *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Era Perdagangan Bebas*, Muhammadiyah Universitas Press, Surakarta. *Tata Lautan Nusantara, dalam Hukum dan Sejarahnya*, Bina Cipta
- Arinanto, Satya, 2009, Dimensi-dimensi HAM ,Menguarai Hak ekonomi,SoSial, dan Budaya, PT. Raja Grafindo, Persada
- Budihardjo, Miriam, 1983, *Dasar-dasar Ilmu Poiltik*, PT Gramedia, Jakarta
- Constitution of the Republic of South Africa, Act 108 of 1996 tanggal 16 Desember 1996
- Danusaputro, Munadjad St, 1982, *Hukum Lingkungan*, Bina Cipta
- \_\_\_\_\_, *Hukum Lingkungan I*, Binacipta
- Dasmann, R.F, 1984 *Environmental Conservation*, fifth, edition (New Tork: John Wilery & Sons
- Daniry, Mas Achmad, 2009, *Episode Terakhir Drama Divestasi Newmont*, Republika, Rabu, 9 September
- El Muhtaj, Majda, 2008, Dimensi-Dimensi HAM mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Raja Frafindo Persada, Jakarta
- Gunding, Lothar, 1980, *Policy and law, IUCN, Glnd, Swizerland, Public Participation in Environmental Decision-Making in Trends in Environmental*
- \_\_\_\_\_, 1980, *Tata Lautan Nusantara, dalam Hukum dan Sejarahnya*, Bina Cipta

- Hadi, Sudarto P, 2010, *Resolusi Konflik Lingkungan*, Badan Penerbit Universitas diponegoro, Semarang
- \_\_\_\_\_, 2009, *Aspek Sosial AMDAL Sejarah, Teori dan Metode*, Gadjah mada University Press, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 2009, *Manusia dan lingkungan*. Badan Penerbit Universitas diponegoro, Semarang
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 1992, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 1991, *Hukum Perlindungan lingkungan Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Harahap, Hasjrul, 1989, *Pentingnya Pelestarian hutan Tropika Basah*, Makalah Seminar Universitas Tri Sakti, Jakarta, 28 Agustus 1989
- Haris, 2007, *Desentralisasi & Otonomi Daerah, Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, LIPPI Pres, Jakarta
- Leenen, 1976, *Milliehygienerecht*, 2e drunk, Samson, Alphen aan den Rijn
- Lummert, Rudiger, 1980, *Changes in Civil Liability Concept, in Trends in Environmental Policy and Law*, IUCN, Gland, Switzerland
- Mangunjaya, Fahrudin M, 2006, *Hidup Harmonis Dengan Alam, Esai-esai pembangunan Lingkungan Konservasi dan Keanekaragaman hayati Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Mitchel, Bruce, dkk, 2010, , *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*, Gadjah Mada University, Yogyakarta
- Mitchell dan Martopo, 1995a, *Bali: Balancing Environment, Economy and Culture*, Departemen of Geography Publication Series No. 44, Waterloo, Ontario, University of Waterloo

- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rinkes Cipto, Jakarta
- Manitoba Round Table on Environment and Economy, 1992, *Sustainable Development Towards institutional Chang in the ManitobaPublic Sector*
- P. Hadi, Sudarto. 2009, *Manusia & Lingkungan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Prihatiningtyas, Nunung dkk, 2010, *Efektivitas Pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus*, Jurnal Ilmu Lingkungan, Volume 8, Nomor 1, Program Studi Ilmu lingkungan, Prgram Pascasarjana, UNDIP, Semarang
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_ 2009, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Rangkuti, Siti Sundari, 2005, *Hukum Lingkungan dan kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University, Surabaya
- Rasyid, M. Ryaas, Otonomi Daerah latar Belakang dan Masa Depan dalam Syamsudin
- Rosidin, Utang, 2010, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, CV. Pusataka Setia, Bandung
- Samekto, FX. Adji, 2008, *Kapitalisme, Modernisasi, dan Kerusakan Lingkungan*, Genta Press, Yogyakarta
- Siahan, N.H.T, 1986, *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Erlangga, Jakarta
- \_\_\_\_\_ 2002, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta
- Suparni, Ninik, 1992, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang

- Soegiarto, Aprilani, 1976, *Bibliografi Beranotasi tentang Lingkungan hidup dan pencemaran laut*, Lembaga Oceanologi Nasional LIPI, Jakarta
- Soemarwoto, Otto, 2003, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_ " 1994, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta
- Sodikin, 2007, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Djambatan, Jakarta
- Siahan, N.H.T, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta
- Steiger, Heinhard, et.al, 1980, *The Fundamental Right to a Decent Environment in Trends in environmental policy and Law*, IUCD, Gland, Switzerland
- Soerjani, Moh, Ahmad, Rofiq, Munir, Rozy, 2008, *Lingkungan: Sumberdaya Alam Dan Kependudukan Dalam Pembangunan*, Penerbit Universtas Indonesia
- Simanjutak, Bungaran Antonius, 2011, *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, Dan Masa Depan Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- Santoso, Mas Achmad, *Reformasi Hukum Dan Kebijakan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Lokakarya Reformasi Hukum dan kebijakan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam di Jakarta tanggal 18-19 Agustus 1998, Indonesia Center for Environmental Law (ICEL)
- \_\_\_\_\_, 2001, *Good Governance Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta,
- Suparmoko, M, 2010, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Suatu Pendekatan Teoritis*, BPFE, Yogyakarta
- Supriadi, 2008, *Hukum lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Talbot, Allan R, 1983, *Setling Things*, The consevation Foundation and the Ford Foundation, Washington DC
- Th. G. Drupsteen, 1978, *Nederlands Mileurecht in Korn Bestek*, 2e druk, W.E.J, Tjeenk Willink, Zwolle

- Tomuschat , Christian, 2003, *Rights Between Idealism and Realism*, Oxford: oxford university Press
- Widjaya, Gunawan, 2005, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Keraf, A. Sonny ,2010, *Etika Lingkungan Hidup*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta
- Krier, James E, 1970, *Environmental Litigation and the Burden of proof in law and the Environment*, Walker Publishing company, New York
- Kuhpreform,wordspres.com/2007/07/04 ,Lemahnya Penegakan Hukum Lingkungan di Tanah air:Rakyat Kecil Selalu Jadi Korban
- Lummert, Rudiger, 1980, *Changes in Civil Liability Concept*, in *Trends in Environmental Policy and Law*, IUCN, Gland, Switzerland
- Mahfud MD, Moh, 2011, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2010, *Membangun Politik Hukum, menegakkan konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- \_\_\_\_\_,2010, *Konstitusi DanHukum dalam Kontroversi Isu*.PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta
- \_\_\_\_\_,2003, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2001, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- \_\_\_\_\_,2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mukhlis dan Lutfi, Mustafa, 2010, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, Setara Press (Kelompok In-TRANS Publishing, Malang
- Nowak, Manfred, 2003, *Intruduction to the International Human Rights Regim*, Martinus Nijhoff Publishers

Yusriyadi, 2010, *Industrialisasi & Perubahan Fungsi Sosial, Hak Milik Atas Tanah*, Genta Publishing, Yogyakarta

Peraturan Menteri Negara lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup

UU No 5 tahun 1986 tentang PTUN

UU No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

<http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?>, Menumbuhkan Kesadaran hukum Lingkungan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup

Arief, Barda Nawawi, <http://bardanawawi/>. wordpress.com /2009/12/24/38

## GLOSARIUM

Lingkungan hidup: adalah semua benda dan kondisi, termasuk manusia dan tingkah lakunya yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup: adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Amdal: adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL): adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

Rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL): adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

Dampak besar dan penting: adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Pemrakarsa: adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

Andal: adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

Upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL): adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Pencemaran lingkungan hidup: adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Kerusakan lingkungan hidup: adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Sengketa lingkungan hidup: adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

Penegakan hukum: adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.

Keinginan-keinginan hukum: adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.

ADR (Alternative Dispute Resolution): adalah alternatif penyelesaian sengketa.

Dampak Lingkungan Hidup: adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.